



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL DALAM
PERKARA WANPRESTASI BERKENAAN DENGAN *LOAN AGREEMENT*
DI PENGADILAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HARYO KUSUMASTITO


0606079736

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan akan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.




Jakarta, 14 Juli 2011

Haryo Kusumastito

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Haryo Kusumastito
NPM : 0606079736
Tanda Tangan :
Tanggal : 14 Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Haryo Kusumastito

NPM : 0606079736

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Transnasional

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Fatmah Jatim, S.H., LL.M. ()

Pembimbing II : Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M. ()

Penguji : Prof. Dr. Zulfa D. Basuki, S.H., M.H. ()

Penguji : Lita Arijati, S.H., LL.M. ()

Penguji : Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H. ()

Penguji : Tiurma M. P. Allagan, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Fatmah Jatim, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing I, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini. Saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa dukungan dari beliau. Saya akan berusaha mengingat dan melakukan nasihat-nasihat dari beliau kepada saya di kemudian hari.
2. Bang Yu Un Opposunggu, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing II. Saya merasa lebih terarah dalam membuat sebuah karya tulis setelah dibimbing oleh beliau dari hari ke hari. Telah terjadi perubahan yang cukup besar dalam diri saya setelah dibimbing oleh beliau selama kurang-lebih 9 (sembilan) bulan. Saya mulai memperhatikan segala sesuatu dengan lebih seksama. Terima kasih abang sudah membimbing saya sekian lama dengan sabar. Semoga apa yang abang coba ajarkan kepada saya bisa berguna di masa yang akan datang.
3. Dosen-dosen HPI yang lainnya, Prof. Zulfa, Ibu Lita, Ibu Mutiara, Mbak Tiurma, dan juga Mbak Tita atas semua pengetahuan yang saya dapatkan baik di dalam maupun di luar ruang kuliah.
4. Dosen-Dosen Hukum Internasional yang lainnya, Prof. Hikmahanto, Ibu Melda, Bapak Adijaya, Bang Hadi, dan Bang Arie.
5. Ibu Eha, Bu Erna, Pak Selamat, Pak Adri serta staff dan karyawan lainnya di FH UI.
6. Ramadhan Fansuri, Syahrul “olo”, Arief, Lantip Narwastu, Adhiem W., Aryo Pandu, Try Kuntarto, Harsyal Faruqi, dan lain-lain sebagai

mahasiswa yang sama-sama suka “nongkrong” di masjid UI ketika jenuh dengan kehidupan kampus. *No one is stranger in the mosque.*

7. Ibnu Lukman Wibowo, S.Hum dan Bayu Krisna Mukti selaku sahabat penulis selama bertahun-tahun.
8. Bianca, Yvonne, Kosasih, Intan “Onta”, Miranda Anwar, Alamanda, Titis, Tirza, Zefanya Siahaan, Tracy Tania, Aldilla Suwana, Naftalia Siregar, Siti Kemala Nuraida, M. Reza, Reza, Karissa Utami, Allen, M. Pribadi, Alfina K. Narang, M. Subarkah, Adeline Wijayanti, Mira, Valdano Ruru, Ibrahim Siregar, Wincen, Simon Barrie, Novri, Arini, Aditya Lesmana, dan Harjo Winoto selaku partner di EDS UI, ALSA, dan ILMS.
9. Esther, Maulidya Siregar, Tesalonika, Niken, Rahmat Firmansyah, Dhany Arlan, Panji, Randika Oktaviana, Adit 04, Raditya Adiguna, Mega, Gina Apriliana, Annisa Farikhati, Aji Agung Nograho, Adi Lazuardi, Adilla Oktora, Yusuf Sulistyawan, dan Zulhami Risky selaku partner di BEM FH dan LK2.
10. Gulardi Nurbintoro, Dharma Rozali Azhar, Dimas Bimo, Dimas Akbar, Nico Angelo, Wayan Adi, Jenny Maria, Grace, Ni Putu Anggraini, Dhika, Mario, Valishka, Annisa Ulfah, Aruni Larasati, Biondi, Pradnya “Dhantie”, Aga, dan Dinda selaku teman sesama PK6 2006.
11. Joshua L. Anderson, Alloysius Selwas Taborat, Ilham Wahyu, Dina, Stanislaus, Herlambang Novita Hapsari, Indra, Septiana Herlinda, Samuel, Happy Rayna, Satriana, Firly, Astrid, dan Ridha, selaku teman FH UI yang lainnya.
12. FHUI sebagai almamater kebanggaan penulis, tempat di mana penulis menuntut ilmu selama 5 (lima) tahun, tempat di mana penulis menjalani salah satu fase kehidupan cukup menyenangkan, tempat di mana penulis tidak akan menemukan tempat yang lebih baik lagi dari tempat ini untuk mendapatkan gelar sarjana.

Depok, 14 Juli 2011

Haryo Kusumastito

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryo Kusumastito

NPM : 0606079736

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Transnasional

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusif Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL DALAM
PERKARA WANPRESTASI BERKENAAN DENGAN *LOAN AGREEMENT* DI
PENGADILAN INDONESIA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk *database*, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 14 Juli 2011

Yang menyatakan

Haryo Kusumastito

ABSTRAK

Nama : Haryo Kusumastito
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Transnasional
Judul : Aspek-aspek Hukum Acara Perdata Internasional Dalam
Perkara Wanprestasi Berkenaan dengan *Loan Agreement*
di Pengadilan Indonesia

Perjanjian utang-piutang atau *loan agreement* adalah suatu perjanjian perdata antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti lahirnya dan hapusnya. Para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat berbeda status personalnya, sehingga menimbulkan masalah HPI. Ketika terjadi wanprestasi, kemudian juga akan timbul permasalahan forum mana yang berwenang untuk mengadili dan hukum apa yang akan berlaku untuk mengadili perkara tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perkara-perkara wanprestasi yang berasal dari perjanjian utang-piutang yang tidak berjalan sebagaimana seperti yang diperjanjikan antara para pihak yang berbeda status personalnya. Kemudian salah satu pihak menggugat pihak lainnya di Pengadilan Indonesia.

Kata Kunci:

Perjanjian Utang-Piutang, Hukum Acara Perdata Internasional, Pihak asing, Wanprestasi, Pengajuan Gugatan, Kompetensi Pengadilan, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Name : Haryo Kusumastito
Study Program : Law about Transnational Relation
Title : International Civil Procedural Law Aspects in Breach of
Contract Cases Related to *Loan Agreement* in Indonesian
Court

A Loan agreement is an agreement between two or more legally competent individuals or entities on borrowing a sum of money by one person, company, government, and other organization from another. The lender will get another sum of money or other certain profit paid as compensation for the loan. Loan agreement in Indonesia is regulated in *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Civil Code). It regulates how the agreement begins and when it completes. The parties of a loan agreement can come from different countries. This will create international private law issue. When a loan agreement is not enforced as it has been agreed, breach of contract occurs. Some questions will appear like which court has the competence to adjudicate the case and which law should govern the case. This thesis will explain about a breach of contract cases related to a loan agreement where the parties come from different countries, then one of the parties conducted a lawsuit against the other in Indonesian court.

Keyword:

Loan agreement, International Civil Procedural Law, Aliens, Breach of Contract, Lawsuit, Court's Competence, Court's verdict

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kerangka Konseptual	11
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB 2: PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DALAM HUKUM INDONESIA	
2.1 Pengantar	17
2.2 Pengertian perjanjian utang-piutang	18
2.3 Perjanjian utang-piutang beserta ketentuan yang mengaturnya	24
2.3.1 Lahirnya perjanjian utang-piutang	24
2.3.2 Hapusnya perjanjian utang-piutang	26
2.4 Perjanjian utang-piutang internasional	33
2.4.1 Pengertian perjanjian utang-piutang internasional	33
2.4.2 Persamaan dan perbedaan antara perjanjian utang-piutang nasional dengan perjanjian utang-piutang internasional	35

2.5 Wanprestasi	37
2.5.1 Pengertian wanprestasi	37
2.5.2 Pengertian wanprestasi internasional	39

BAB 3: PENGAJUAN GUGATAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN INDONESIA

3.1 Hukum acara perdata Indonesia	41
3.1.1 Sumber hukum acara perdata Indonesia	41
3.1.2 Kompetensi dalam hukum acara perdata Indonesia	46
3.2 Hukum acara perdata internasional	55
3.3 Pengajuan gugatan di pengadilan Indonesia	61

BAB 4: ANALISIS ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERKENAAN DENGAN LOAN AGREEMENT DI PENGADILAN INDONESIA

4.1 Kasus posisi	66
4.1.1 Kasus IKB Deutsche Industrial Bank AG melawan PT Manunggal Adipura (Kasus IKB)	66
4.1.2 Kasus Hyeon Joo Lee melawan PT Chon Poong Indonesia (Kasus HJL)	72
4.1.3 Kasus Mubeni Corporation melawan PT Sweet Indolampung (Kasus Marubeni)	76
4.2 Analisis para pihak dalam ketiga perkara	82
4.2.1 Teori HPI tentang status personal	82
4.2.2 Para pihak dalam Kasus IKB	84
4.2.3 Para pihak dalam Kasus HJL	85
4.2.4 Para pihak dalam Kasus Marubeni	85
4.3 Hukum yang berlaku dalam ketiga perkara	86
4.3.1 Teori HPI tentang pilihan hukum	86
4.3.2 Teori HPI jika tidak ada pilihan hukum	88
4.3.3 Hukum formil dalam ketiga perkara	89
4.3.4 Hukum materil dalam ketiga perkara	96

4.4 Forum pengadilan dalam ketiga perkara	98
4.5 Tujuan legalisasi perjanjian utang-piutang oleh notaris	100

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	103
5.1.1 Bagaimanakah hukum acara perdata Indonesia mengatur mengenai pengajuan gugatan wanprestasi oleh pihak asing dalam sengketa perjanjian utang-piutang di pengadilan Indonesia?	103
5.1.2 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengadili perkara HPI tersebut?	105
5.2 Saran	108
Daftar Pustaka	109

DAFTAR SINGKATAN

AB	: <i>Algemeene Bepalingen</i>
AG	: <i>Aktiengesellschaft</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i>
CPI	: Chon Poong Indonesia
DM	: <i>Deutsche Mark</i>
HIR	: <i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i>
HJL	: Hyeon Joo Lee
HPI	: Hukum Perdata Internasional
MA	: Mahkamah Agung
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PK	: Peninjauan Kembali
PLC	: <i>Public Limited Company</i>
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Perseroan Terbatas
PT	: Pengadilan Tinggi
Rbg	: <i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>
RIB	: <i>Reglement Indonesia Baru</i>
Rv	: <i>Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering</i>
RO	: <i>Reglement Organisatie</i>
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SIL	: Sweet Indolampung
TPP	: Titik Pertalian Primer
TPS	: Titik Pertalian Sekunder
W	: <i>Won</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Kasus IKB

1. Putusan perkara No. 111/Pdt.G/2004/PN.Ska
2. Putusan perkara No. 252/Pdt/2005/PT.Smg
3. Putusan perkara No. 2147/K/Pdt/2006
4. Putusan perkara No. 111 PK/Pdt/2009

Lampiran II: Kasus HJL

1. Putusan perkara No. 362/Pdt.G/2007/PN.BKS
2. Putusan perkara No. 72/Pdt/2009/PT.Bandung
3. Putusan perkara No. 2458 K/Pdt/2009

Lampiran III: Kasus Marubeni

1. Putusan perkara No. 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst
2. Putusan perkara No. 303/Pdt/2007/PT.DKI
3. Putusan perkara No. 437 K/Pdt/2008
4. Putusan perkara No. 163 PK/Pdt/2009

Lampiran IV: Tabel Perbandingan

1. Perbandingan fakta hukum dalam ketiga kasus
2. Keputusan majelis hakim dalam ketiga perkara

Lampiran V: Skema Transaksi

1. Skema Transaksi Kasus IKB
2. Skema Transaksi Kasus HJL
3. Skema Transaksi Kasus Marubeni

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan perekonomian dunia yang bergerak pesat dan sangat kompetitif. Pemerintah Indonesia pada dasarnya secara langsung mendukung segenap bangsa Indonesia untuk turut dalam lalu-lintas perdagangan dunia internasional. Batas-batas negara menjadi semakin terbuka sehingga bukan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Kemajuan teknologi turut mendukung perdagangan tersebut. Hal ini pun turut berpengaruh pada perkembangan hukum kontrak internasional¹ yang menjadi dasar dari berlangsungnya hubungan perdagangan internasional. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila memiliki unsur asing (*foreign element*) dalam perjanjian tersebut.² Unsur asing ini bisa timbul antara lain apabila terdapat status personal subjek hukum yang berbeda dalam sebuah perjanjian.³ Status personal adalah kelompok kaidah yang mengikuti seseorang ke mana pun ia pergi.⁴ Kaidah-kaidah ini dengan demikian mempunyai

¹ Terdapat perbedaan antara perikatan (*verbintennis*), perjanjian (*overeenkomsten*), dan kontrak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Lihat bab 2 hal. 18. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lihat bab 1 hal. 3. Maka dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum, sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang terjadi dalam perjanjian itulah yang menjadi sumber hubungan hukum perikatan. Di samping perjanjian, ada juga yang disebut sebagai kontrak. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Baik perjanjian maupun kontrak memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak yang membuatnya ke dalam suatu hubungan hukum perikatan. Yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah pada perjanjian ada perjanjian yang lisan dan ada perjanjian yang tertulis. Sedangkan pada kontrak selalu tertulis. Dengan kata lain kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, cet. 23, (Jakarta: Intermasa, 2010), hal 1-3.

² Sudargo Gautama (a), *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku ke-8*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 2-3.

³ Status personal asing bukan satu-satunya penyebab sebuah perjanjian menjadi perjanjian internasional. Unsur-unsur asing lainnya yang dapat dianggap sebagai unsur asing dalam sebuah perjanjian adalah tempat perjanjian itu dibuat, di mana pelaksanaan isi dari perjanjian tersebut, dan letak dari objek perjanjian bila termasuk ke dalam benda tidak bergerak. Lihat *Ibid.*, hal. 2-3.

lingkungan keberlakuan yang universal sehingga tidak terbatas kepada wilayah suatu negara tertentu saja. Hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum perdata internasional (“HPI”) ketika seseorang dari suatu negara membuat hubungan hukum dengan orang dari negara lainnya. Hukum perdata internasional adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional. Hubungan-hubungan hukum keperdataan yang terdapat unsur-unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut menjadi internasional. Sehingga bukan hukumnya yang internasional, tetapi peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional.⁵

Salah satu dari kontrak yang penting dan banyak dilakukan oleh para pelaku usaha antarnegara adalah perjanjian utang-piutang (*loan agreement*). Perjanjian ini dilakukan oleh pelaku usaha atau subjek hukum suatu negara dengan subjek hukum dari negara lain. Para pelaku usaha tersebut meminjam uang ke luar negeri antara lain karena alasan untuk melestarikan hubungan kerja yang sudah dibangun, jumlah uang yang dipinjam bisa lebih besar dengan risiko yang lebih rendah, atau persyaratan yang lebih mudah. Perjanjian utang-piutang adalah suatu perjanjian antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain, di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang telah diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (“KUHPer”)⁶

⁴ Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 1 Buku ke-7*, (Bandung: Alumi, 2004), hal. 3.

⁵ Sudargo Gautama (c), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet.5, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 3-4.

⁶ Hindia Belanda (a), *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad 1847-23. Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cet. 34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 338. Kitab ini merupakan terjemahan dari versi asli dari kitab hukum perdata berbahasa Belanda yang berjudul *Burgerlijk Wetboek*. Kitab ini merupakan hasil kodifikasi hukum perdata yang sebagian besar bersumber dari *Code Napoleon* dan sebagian kecil dari hukum Belanda kuno. Kitab ini resmi berlaku di Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838. Pada waktu Hindia-Belanda diduduki oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka berlaku asas Konkordansi yang artinya hukum yang berlaku bagi orang Belanda di Hindia-Belanda adalah sama dengan hukum yang berlaku di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kitab ini merupakan hukum positif di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. KUHPerdata yang ditulis dalam versi aslinya, yaitu Bahasa Belanda klasik, masih berlaku

atau *Burgerlijk Wetboek*, seperti lahirnya, hapusnya, dan saat terjadi wanprestasi. Selain itu perjanjian utang-piutang dapat dibuat sesuai dengan keperluan pihak yang membuatnya bersangkutan dengan cara pembayaran, besarnya bunga, jangka waktu pembayaran dan mata uang yang dipakai untuk membayar.

Di dalam perjanjian utang-piutang, para pihak dapat mengatur tentang besarnya uang yang akan dipinjamkan, mekanisme pengembalian pinjaman, jaminan pelaksanaan pengembalian utang, apa yang dilakukan apabila ada pihak yang lalai, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, para pihak dapat juga turut memperjanjikan hukum mana yang akan berlaku bagi perjanjian tersebut dan forum apa yang berwenang mengadili apabila terjadi sengketa. Hal ini merupakan pelaksanaan dari adanya asas kebebasan berkontrak seperti yang terdapat pada pasal 1338 (1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷ Asas kebebasan berkontrak dalam penerapannya memiliki batasan-batasan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, bukan merupakan penyelundupan hukum, kaidah super memaksa dan hanya berlaku pada ranah hukum kontrak.⁸

Perjanjian utang-piutang termasuk dalam ranah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam masyarakat.⁹ Hal ini yang menjadikannya berbeda dengan hukum publik yang lazimnya dirumuskan sebagai

hingga kini di Indonesia dan belum ada penggantinya. KUHPerdata mengatur soal hal-hal yang belum diunifikasi oleh undang-undang. Hal-hal yang telah diunifikasi adalah seperti hukum Perkawinan dan hukum Agraria. Lihat J.Z. Loude, S.H. dan S. Riwoe-Loupatty, S. H., *Ajaran Umum Perikatan dan Persetujuan*, (Surabaya: Kasendra Suminar, 1983), hal. i-viii.

⁷ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 342. Dalam bahasa belanda: “*All wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken denegen die dezelve hebben aangegaan tot wet.*” Lihat MR. W. A. Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Indonesie*, (Leiden: Sijthoff Uitgevermaatschappij N.V, 1960), hal. 572.

⁸ Maksud dari ketertiban umum adalah kaidah yang menjaga bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak adalah tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat sang hakim. Penyelundupan hukum terjadi ketika pilihan hukum dilakukan dengan tidak sebenarnya dan tidak *bonafide*. Kaidah super memaksa adalah kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang demikian memaksa sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pilihan hukum. Hukum kontrak di sini maksudnya adalah hukum perjanjian secara perdata. Lihat Sudargo Gautama (c), *op. Cit.*, hal. 170-172. *Bonafide* artinya adalah dengan beritikad baik.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959), hal. 7.

hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya.¹⁰ Sedangkan definisi dari perjanjian secara hukum dijelaskan oleh Buku III KUHPer pada pasal 1313 yang menyatakan bahwa satu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

Hukum perjanjian atau hukum kontrak itu sendiri adalah bagian yang paling penting dalam HPI.¹² Hal ini karena perjanjian lintas negara adalah yang paling banyak dilakukan oleh warga antarnegara di dunia sesuai dengan berkembangnya dunia perdagangan internasional. Perjanjian perdata yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda status personalnya adalah yang paling banyak terjadi dalam ranah HPI. Perbedaan status personal dari para pihak salah satu penyebab timbulnya persoalan HPI. Status personal seseorang didasarkan pada kewarganegaraan yang dimilikinya merupakan salah satu hal yang turut berpengaruh pada hukum yang akan berlaku terhadap orang tersebut.

Pelaksanaan perjanjian utang-piutang tersebut terkadang tidak berjalan sebagaimana seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga terjadi wanprestasi. Definisi dari wanprestasi menurut Tirtodiningrat adalah “suatu tindakan yang tidak menepati janji.”¹³ Dalam perjanjian utang-piutang yang menjadi prestasi para pihak adalah bagi pihak yang berpiutang, yaitu meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang berutang; sedangkan bagi pihak yang berutang prestasinya adalah membayar kembali uang yang dipinjamkan pihak yang berpiutang beserta bunganya dengan cara dan dalam waktu seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Wanprestasi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, oleh pihak yang mana saja, dengan berbagai alasan dan keadaan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi dapat terjadi antara lain bila (i) salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melakukan apa yang telah

¹⁰ Sudikno Mertokusumo (a), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, ed. 5, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 129.

¹¹ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 338. “Eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer ander verbindt.” Lihat Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 572.

¹² Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hal. 1.

¹³ Mr K.R.M.T. Tirtodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. 2, (Jakarta: Pembangunan, 1954), hal. 56.

disanggupi akan dilakukannya, (ii) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, (iii) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan (iv) melakukan sesuatu menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukannya.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian atas masalah wanprestasi ini. Salah satu cara penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Ketika terjadi wanprestasi pada sebuah perjanjian internasional dan kemudian salah satu pihak ingin menggugat pihak yang lainnya, maka juga akan timbul permasalahan tentang pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili, hukum apa yang dapat diterapkan untuk mengadili sengketa, dan bagaimana pelaksanaan putusan hakim kepada para pihak yang bersengketa.¹⁵

Skripsi ini akan mengangkat mengenai kasus-kasus wanprestasi yang terjadi karena suatu perjanjian utang-piutang. Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian utang-piutang tersebut adalah subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing. Para pihak asing ini merasa dirugikan karena menganggap bahwa lawan kontraknya telah melakukan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang yang telah mereka buat. Para pihak asing ini kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara wanprestasi itu.

Dengan adanya unsur asing dalam sebuah perkara, hal ini membuat perkara tersebut termasuk sebagai perkara HPI. Dalam setiap perkara HPI, hakim harus menyelidiki apakah yang dihadapi termasuk persoalan bidang hukum acara (formil) atau hukum substantif (materil). Jika termasuk dalam bidang hukum acara, maka hakim selalu mempergunakan hukum acaranya sendiri. Apabila suatu kaidah hukum tertentu telah dikualifikasi termasuk bidang hukum acara, maka kaidah-kaidah *lex fori* yang akan dipergunakan. Jalannya perkara menurut ketentuan-ketentuan acara selalu tunduk kepada hukum dari sang hakim. Ini adalah pendapat yang dianut sarjana HPI terbanyak dan praktik hukum.¹⁶

¹⁴ Subekti (a), *op. cit.*, hal. 45.

¹⁵ “*In interstate and international transaction, there are three major topics that lawyer must address either in the planning or dispute resolution stage. 1. Where can the parties resolve a dispute by the suit or other means, such as arbitration? 2. What law will a court or arbitrators apply to resolve the dispute? 3. What will be the effect of any judgement or award?*.” Lihat Peter Hay, Russel J. Weintraub, Patrick J. Borchers, *Conflict of Laws: Cases and Materials*, ed. 11, (New York: Foundation Press, 2000), hal.1.

Pada umumnya kewarganegaraan tidak dipakai untuk menentukan kompetensi relatif, namun domisili seseorang yang dipergunakan sebagai titik taut.¹⁷ Hal ini membuat seorang warganegara Indonesia dapat dituntut di pengadilan Indonesia oleh pihak asing. Hakim Indonesia berwenang untuk memeriksa perkara tanpa memperhatikan kewarganegaraan pihak tergugat dan penggugat. Warganegara manapun akan diperlakukan sama, selama hakim tersebut berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Kewenangan ini pertama-tama timbul dari tempat tinggal tergugat atau tempat sebenarnya dia berada (*forum rei*) sesuai dengan hukum acara yang ada di Indonesia.

Secara materiil dalam hukum acara perdata internasional mengatur kaidah-kaidah yang berkenaan dengan unsur-unsur asing dalam hukum acara perdata. Unsur-unsur asing ini antara lain adalah (i) para pihak yang beracara adalah warga negara asing, (ii) alat-alat pembuktian yang diajukan adalah dari luar negeri, (iii) adanya pengakuan atas keputusan asing, dan (iv) harus diadakan bantuan tambahan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan asing.¹⁸

Dalam mengajukan gugatan di pengadilan Indonesia, para pihak harus memperhatikan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah supaya gugatan yang diajukan tersebut tidak mengandung cacat formil. Suatu gugatan memiliki cacat formil misalnya bilamana surat kuasa untuk mengajukan gugatan dibuat tanpa memenuhi persyaratan hukum, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan salah orang, gugatan kurang pihak, gugatan melanggar kompetensi absolut dan relatif dan perkara telah diadili oleh pengadilan lain.¹⁹ Apabila gugatan mengandung cacat formil, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang isinya adalah bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. Selain itu hakim juga dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan

¹⁶ Gautama (a), *op. cit.*, hal. 307.

¹⁷ *Ibid.*, hal 215.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 208

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 811.

pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.²⁰ Dalam menemukan kecacatan formil dalam gugatan yang diajukan, majelis hakim dapat menemukannya sendiri atau berdasarkan eksepsi dari pihak tergugat.

Kasus-kasus yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah antara subjek hukum asing dengan subjek hukum Indonesia yang bersengketa di Pengadilan Indonesia. Kasus-kasus ini akan dianalisis untuk mengetahui kecacatan formil apa saja yang ada dalam pengajuan gugatan oleh pihak penggugat yang membuat majelis hakim menjatuhkan putusannya. Kasus pertama adalah antara IKB Deutche Industrial Bank AG melawan PT Manunggal Adipura, dkk pada tahun 2004 (“kasus IKB”).²¹ Kasus yang kedua adalah antara Hyeon Joo Lee melawan PT Chon Poo Indonesia, dkk pada tahun 2007 (“Kasus HJL”).²² Kasus yang ketiga adalah antara Marubeni Corporation melawan PT Sweet Indolampung pada tahun 2007 (“Kasus Marubeni”).²³ Pada ketiga kasus ini, majelis hakim menemukan bahwa terdapat kecacatan formil dalam pengajuan gugatan yang dilakukan oleh para pihak. Kecacatan formil ini terjadi karena pihak asing yang mengajukan gugatan tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum acara yang ada di Indonesia. Di dalam putusan hakim yang mengadili perkara tersebut akan dianalisis tentang bagaimana pendirian hakim berkenaan dengan pengajuan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga dapat disimpulkan apakah pengajuan gugatan para pihak di pengadilan yang dipilih sudah tepat atau tidak berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan konsekuensinya pada putusan pengadilan selanjutnya.

Pokok sengketa dari kasus IKB adalah sengketa perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh para pihak. PT Manunggal Adipura membeli mesin-mesin

²⁰ *Ibid.*, hal. 880.

²¹ Nomor register perkara: No. 111/Pdt.G/2004/PN.Ska. tanggal 30 Mei 2005, No. 252/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 6 Februari 2006, No. 2147/K/Pdt/2006. tanggal 26 Maret 2007, No. 111PK/Pdt/2009. tanggal 14 Juli 2009 (Lihat Lampiran 1).

²² Nomor register perkara: No. 362/Pdt.G/2007/PN.BKS. tanggal 29 Mei 2008, No. 72/Pdt/2009/PT.Bandung. tanggal 18 Juni 2009, No. 2458K/Pdt/2009. tanggal 25 Maret 2010 (Lihat Lampiran 2).

²³ Nomor register perkara: No. 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Mei 2007, No. 303/Pdt/2007/PT.DKI. tanggal 5 September 2007, No. 437K/Pdt/2008. tanggal 2 Juli 2008, No. 163PK/Pdt/2009. tanggal 17 Juni 2009 (Lihat Lampiran 3).

pemintalan seharga DM 23.923.373 kepada Chemnitzer Spinnereimaschinenbau GMBH yang berkedudukan di Jerman. Dalam perjanjian jual-beli tersebut PT Manunggal Adipura mendapatkan dana talangan sebesar delapan puluh lima persen dari keseluruhan harga dari IKB Deutsche Industrie Bank AG. PT Manunggal Adipura dengan perjanjian tersendiri dianggap meminjam uang kepada IKB Industrie Bank AG dan wajib melunasi utangnya tersebut. Utang dari PT Manunggal Adipura seharusnya sudah lunas pada tahun 2003 sesuai dengan perjanjian utang-piutang yang telah dibuat. Tetapi sampai pada tahun 2004 PT Manunggal Adipura tidak juga melunasi utangnya. Hal ini menyebabkan IKB Deutsche Industrie Bank AG mengajukan gugatan kepada PN Surakarta di mana PT Manunggal Adipura berdomisili.²⁴

Pokok sengketa dari kasus HJL adalah pada tahun 2006 NPR. Co, Ltd, suatu badan hukum Korea Selatan, melalui direktur utamanya, Hoon Ja Kim, meminjam uang sebesar W 1.316.014.000 kepada Hyeon Joo Lee, seorang warga negara Korea Selatan. Perjanjian utang-piutang terjadi di Korea Selatan, oleh dan untuk warga negara Korea Selatan, dan berdasarkan hukum Korea Selatan. Kemudian waktu berselang Hyeon Joo Lee menganggap bahwa Hoon Ja Kim tidak memenuhi perjanjian utang-piutang yang telah mereka buat, sehingga Hyeon Joo Lee menggugat Byung Pyo Lee (penjamin) dan NPR. Co, Ltd, ke Pengadilan Negeri di Korea Selatan. Penyelesaian sengketa utang-piutang ini ditempuh ke Ketua Komisi Mediasi/Hakim: Shin, Gwi Seop Pengadilan Cabang Cheonan Pengadilan Negeri Daejeon Korea Selatan. Putusan pengadilan pada sengketa ini akhirnya memenangkan pihak Hyeon Joo Lee. Jurusita pengadilan tersebut telah menyita aset-aset yang dimiliki Byung Pyo Lee dan NPR. Co, Ltd, yang ada di Korea Selatan. Setelah itu Hyeon Joo Lee menggugat PT Chon Poong Indonesia di PN Bekasi. Pengajuan gugatan ini dilakukan karena uang yang dipinjam tadi telah digunakan oleh Byung Pyo Lee dan Hoon Ja Kim untuk menanam modal di PT Chon Poong Indonesia sehingga Hyeon Joo Lee menggugat agar aset-aset dari perseroan tersebut untuk disita. Dalam penanaman modal ini Hoon Ja Kim bertindak sebagai individu, tidak lagi bertindak sebagai direktur utama NPR. Co,

²⁴ Penjelasan mengenai kasus posisi dari perkara I akan dibahas pada bab 4.1.1, IKB Deutsche Industrie Bank AG melawan PT Manunggal Adipura, hal. 66.

Ltd. PN Bekasi kemudian memutuskan bahwa PT Chon Poong Indonesia telah melakukan wanprestasi dan melakukan penyitaan dari aset-aset yang dimiliki perseroan tersebut. Namun pada tingkat banding, putusan PN Bekasi ini dibatalkan oleh PT Jawa Barat yang kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.²⁵

Pokok sengketa dari kasus Marubeni adalah PT Sweet Indolampung, sebuah perusahaan yang mengelola perkebunan tebu di Lampung, memiliki utang kepada Marubeni Corporation sebesar ¥ 3.525.030.379 dan US\$ 7.925.765,18. Uang dari perjanjian utang-piutang tersebut digunakan untuk membiayai perjanjian lain tentang pembuatan pabrik pengolahan tebu di Lampung. Pada perjanjian yang kedua ini, Marubeni berkewajiban untuk membuat pabrik pengolahan tebu bagi PT Sweet Indolampung. Kedua belah pihak saling merasa pihak lainnya melakukan wanprestasi sehingga mereka saling mengajukan gugatan ke pengadilan. PT Sweet Indolampung mengajukan gugatan wanprestasi ke PN Gunung Sugih di Lampung pada tahun 2006 yang isinya menyatakan bahwa Marubeni Corporation telah melakukan wanprestasi karena perjanjian tentang pembangunan pabrik pengolahan tebu tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya. Ketika proses pemeriksaan kasus berlangsung, Marubeni Corporation turut mengajukan gugatan wanprestasi ke PN Jakarta Pusat pada tahun 2007 yang isi gugatannya adalah sama dengan rekonsensi yang diajukan ke PN Gunung Sugih, yakni bahwa PT Sweet Indolampung tidak melakukan kewajibannya seperti yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang. Kemudian PN Jakarta Pusat memberikan putusan sela yang isinya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa kasus tersebut. Pada tingkat banding, putusan sela ini dibatalkan oleh PT Jakarta sekaligus menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa kasus tersebut. Putusan PT Jakarta ini dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dan putusan peninjauan kembali.²⁶

²⁵ Penjelasan mengenai kasus posisi dari perkara II akan dibahas pada bab 4.1.2, Hyeon Joo Lee melawan PT Chon Poong Indonesia, hal. 71.

²⁶ Penjelasan mengenai kasus posisi dari perkara III akan dibahas pada Bab 4.1.3, Marubeni Corporation melawan PT Sweet Indolampung, hal. 76.

Ketiga kasus di atas membuat penulis ingin menjadikannya sebagai bahan skripsi ini karena ketiga perkara tersebut berunsurkan asing, berkenaan dengan masalah perjanjian utang-piutang yang diajukan ke pengadilan Indonesia dengan dasar wanprestasi, serta ketiganya sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) paling tidak sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Ketiga kasus tersebut merupakan kasus HPI karena salah satu pihak yang bersengketa berasal dari luar Indonesia. Hal tersebut merupakan faktor dari terbentuknya titik taut primer antara para pihak yang bersengketa.²⁷ Pada ketiga perkara tersebut juga terdapat permasalahan formil yang memberikan dampak besar kepada putusan hakim terhadap perkara wanprestasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “*Aspek-Aspek Hukum Acara Perdata Internasional dalam Perkara Wanprestasi berkenaan dengan Loan Agreement di Pengadilan Indonesia*”.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam menulis skripsi ini, penulis membatasi penelitian yang penulis lakukan pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum acara perdata Indonesia mengatur mengenai pengajuan gugatan wanprestasi oleh pihak asing dalam sengketa perjanjian utang-piutang di pengadilan Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengadili perkara HPI tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. mengetahui penggunaan teori HPI dalam beracara di pengadilan Indonesia mengenai perkara wanprestasi berkenaan dengan perjanjian utang-piutang antara subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing; dan

²⁷ Penjelasan tentang analisis para pihak dalam ketiga perkara akan dibahas pada Bab 4.2.1 tentang para pihak dalam ketiga perkara, hal. 82.

2. mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara wanprestasi HPI tersebut.

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menyatakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²⁸ Dengan adanya kerangka konseptual maka akan ada suatu pembatasan konsep istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. **Perjanjian utang-piutang** adalah sebuah perjanjian antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya dimana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Utang-piutang adalah sebuah tindakan meminjamkan suatu hal kepada peminjam untuk jangka waktu tertentu, terutama sejumlah uang yang dipinjamkan dengan bunga.²⁹
2. **Wanprestasi** dapat disebut juga sebagai tindakan yang tidak menepati janji.³⁰ Pelanggaran kewajiban yang terdapat dalam suatu kontrak, baik dengan gagal untuk melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan atau dengan tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.³¹
3. **Pengajuan Gugatan** adalah pengajuan perkara ke hadapan hakim pengadilan untuk dimintakan hukuman. Surat gugat memuat dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dan diakhiri dengan tuntutan terhadap tergugat.³² Gugatan adalah

²⁸ Soerjono Soekanto (a), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-press, 2007), hal. 132.

²⁹ "Loan is an act of lending or a thing lent for the borrower's temporary use, especially a sum of money lent at interest." Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. 7, (St.Paul: West Publishing co, 1999), hal. 947.

³⁰ Mr K.R.M.T. Tirtodiningrat, *op. cit.*, hal. 56.

³¹ "Violation of a contractual obligation, either by failing to perform one's own promise or by interfering with another party's performance." Garner, *op. cit.*, hal.182.

³² Izaak Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hal 54.

tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.³³ Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah suatu tindakan yang sewenang-wenang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya.³⁴

- 4. Kompetensi** atau disebut juga dengan kewenangan, kekuasaan. Dalam hukum acara perdata ada dua macam kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sebuah sengketa. Kompetensi absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Kompetensi relatif menjawab pertanyaan pengadilan negeri manakah yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara. Kompetensi relatif mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.³⁵ Kewenangan dari lembaga yang berwenang untuk melakukan sesuatu, kewenangan pengadilan untuk membuat keputusan)³⁶
- 5. Putusan Hakim** adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum.³⁷ Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁸

³³ Harahap, *op. cit.*, hal. 47.

³⁴ Sudikno Mertokusumo (b), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 70.

³⁵ Leihitu, *op. cit.*, hal. 42-43.

³⁶ “Competence is the capacity of an official body to do something (the court’s competence to enter a valid judgement.” Garner, *op. cit.*, hal. 278.

³⁷ Leihitu, *op. cit.*, hal. 73.

³⁸ Mertokusumo (b), *op. cit.*, hal. 287.

Keputusan akhir pengadilan terhadap suatu kasus yang membuat berakhirnya perkara.³⁹

6. **Yurisdiksi pengadilan negeri** adalah daerah kekuasaan suatu badan pengadilan, daerah yang dalam pembagian kekuasaan antara pengadilan-pengadilan dari satu jenis, menjadi tanggung jawabnya satu pengadilan.⁴⁰ Kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus atau perkara.⁴¹
7. **Hukum Perdata Internasional** adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi) dan soal-soal.⁴² Permasalahan HPI bisa timbul ketika dalam sebuah masalah hukum secara fakta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.⁴³
8. **Hukum Acara Perdata** adalah Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materiil.⁴⁴ Selain itu hukum acara perdata juga adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁴⁵

³⁹ "Final judgement is a court's final resolution of the issues which fully end a case." Susan Ellis Wild, *Webster New World Law Dictionary*, Ed. 3, (New Jersey: Wiley Publishing, Inc, 2006), hal. 163.

⁴⁰ Leihitu, *op. cit.*, hal 86.

⁴¹ "Court's jurisdiction is a court's power to decide a case or issue a decree." Garner, *op. cit.*, hal. 855.

⁴² Gautama (c), *op. cit.*, hal. 21.

⁴³ Hay, *op. cit.*, hal.1.

⁴⁴ Leihitu, *op. cit.*, hal 55.

⁴⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 5.

9. Hukum Acara perdata Internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur-unsur asing.⁴⁶

10. Titik Pertalian Primer (“TPP”) adalah titik-titik pertalian yang memberikan petunjuk pertama apakah suatu hal merupakan masalah HPI.⁴⁷

11. Titik Pertalian Sekunder (“TPS”) adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan hukum manakah yang harus diberlakukan diantara hukum-hukum yang dipertautkan.⁴⁸

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan utama penelitian.⁴⁹ Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.⁵⁰

Bahan pustaka dalam penelitian hukum normatif merupakan data dasar yang dikategorikan sebagai data sekunder.⁵¹ Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen dan bahan pustaka hukum primer:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang antara lain adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang akan penulis gunakan antara lain adalah KUHPer, HIR (*het herziene indische reglement*), dan AB (*algemeene bepalingen*).⁵² Semua fakta hukum

⁴⁶ Gautama (a), *op. cit.*, hal. 203.

⁴⁷ Sudargo Gautama (d), *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 1 Buku ke-2*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1972), hal. 29.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 34.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 13-14.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 10.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 24.

yang penulis nyatakan dan analisis dalam skripsi ini adalah berdasarkan kepada apa yang didalilkan oleh para pihak sebagaimana yang dimuat dalam putusan pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, artikel, makalah, jurnal, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku, pendapat para ahli hukum yang terkait dengan hukum perdata dan HPI, dan kekuasaan kehakiman Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.⁵³

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai; (1) latar belakang permasalahan dari penulisan skripsi ini; (2) pokok permasalahan sebagai batasan dari penelitian yang dilakukan; (3) tujuan dari dilakukannya penelitian; (4) kerangka konseptual dari istilah-istilah dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi; (5) metode penelitian yang digunakan; dan (6) sistematika penulisan.

BAB 2: PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DALAM HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang; (1) pengantar; (2) pengertian perjanjian utang-piutang; (3) perjanjian utang-piutang internasional; dan (4) wanprestasi.

BAB 3: PENGAJUAN GUGATAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN INDONESIA

⁵² Dalam mengutip pasal-pasal yang terdapat di undang-undang peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, penulis juga turut mencantumkan teks asli dari pasal-pasal tersebut selain dari apa yang diterjemahkan oleh para ahli hukum Indonesia. Teks asli tertulis dalam bahasa Belanda, sesuai dengan yang ada dalam *Staatsblad* pemerintah Hindia Belanda. Tujuan dari pencantuman teks asli ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui seperti apa bunyi asli dari pasal-pasal yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

⁵³ Soekanto (b), *op. Cit.*, hal. 33.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai; (1) hukum acara perdata Indonesia; (2) hukum acara perdata internasional; dan (3) pengajuan gugatan di Pengadilan Indonesia.

BAB 4: ANALISIS ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERKENAAN DENGAN LOAN AGREEMENT DI PENGADILAN INDONESIA

Bab ini terdiri dari; (1) mengenai uraian kasus posisi dari ketiga perkara yang penulis bahas dalam skripsi ini; (2) mengenai analisis para pihak dalam ketiga perkara; (3) mengenai analisis terhadap hukum formil dan hukum materiil yang berlaku dalam ketiga perkara; (4) mengenai analisis forum pengadilan pada ketiga perkara; dan (5) mengenai tujuan legalisasi perjanjian utang-piutang oleh notaris.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan; (1) kesimpulan; dan (2) saran

BAB 2

PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DALAM HUKUM INDONESIA

2.1 Pengantar

Tidak ada kata sepakat di antara para penulis HPI dan selalu terdapat perbedaan paham mengenai berbagai masalah HPI yang terjadi. Ada dua aliran besar dalam HPI, yaitu aliran internasionalistis dan nasionalistis. Aliran internasionalistis menganggap bahwa kaidah HPI itu bersifat supranasional di mana hanya ada satu sistem HPI untuk semua negara, sehingga semua negara di dunia harus tunduk kepada sistem tersebut. Sedangkan aliran nasionalistis menganggap sebaliknya, bahwa setiap negara tunduk kepada sistem HPI masing-masing. Setiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing sebagai bentuk kedaulatan negara tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber HPI sendiri yang tidak lain adalah hukum nasional.

Sudargo Gautama adalah salah seorang sarjana HPI yang menganut aliran nasionalistis. Menurut beliau, kata internasional dalam HPI bukanlah berarti “dari semua negara-negara” akan tetapi “peristiwa, materi dan fakta-faktanya yang internasional”, sedangkan sumber hukumnya berasal dari hukum nasional. HPI adalah hukum perdata untuk hubungan-hubungan yang bersifat internasional. Hubungan-hubungan hukum keperdataan yang terdapat unsur-unsur asing membuat hubungan-hubungan perdata tersebut menjadi internasional. Yang internasional adalah hubungan-hubungannya, tetapi kaidah-kaidah HPI adalah tetap dari hukum perdata nasional. Sudargo Gautama secara tegas menolak aliran internasionalistis karena beliau menganggap bahwa tidak mungkin untuk mencapai hanya satu macam sistem HPI di dunia. Penyatuan ini pernah dicoba untuk dilakukan di masa lampau tetapi kandas di tengah jalan. Pada saat sekarang ini, aliran nasionalistis yang paling banyak dilaksanakan dalam praktik. Keberlakuan hukum nasional sebagai sumber HPI merupakan bentuk dari kedaulatan suatu negara.⁵⁴ Hukum nasional di Indonesia yang relevan untuk menjadi sumber hukum pada kasus HPI yang dibahas dalam skripsi ini adalah

⁵⁴ Gautama (c), *op. Cit.*, hal. 1-6.

KUHPer. Di Indonesia, kaidah hukum yang mengatur tentang perikatan terdapat dalam KUHPer, sehingga bab ini akan membahas mengenai perikatan yang diatur dalam KUHPer.

2.2 Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

KUHPer terbagi menjadi 4 buku, yaitu Buku I tentang orang (*personen*), Buku II tentang benda (*zaken*), Buku III tentang perikatan (*verbindtenissen*), dan Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (*bewijs en verjaring*). Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda menyangkut hak-hak kebendaannya. Buku III mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang atau disebut juga hak-hak perseorangan meskipun mungkin yang menjadi objek dari hubungan tersebut juga suatu benda. Hubungan hukum yang terjadi pada perikatan adalah hubungan hukum antara orang dengan orang, sehingga hak yang timbul adalah hak terhadap orang yang berlaku sebagai debitur. Berbeda dengan hukum kebendaan yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan barang, hak yang timbul adalah hak atas barang yang berlaku terhadap semua orang.⁵⁵ Buku III memiliki sistem terbuka di mana para pihak dapat membuat peraturannya sendiri dan buku ini adalah sebagai pelengkap dari peraturan yang dibuat oleh para pihak tersebut. Berbeda dengan Buku II yang bersifat tertutup di mana orang tidak boleh membuat peraturannya sendiri perihal dengan kebendaan.

Buku III KUHPer adalah dasar hukum dari perjanjian utang-piutang di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUHPer adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut.⁵⁶ Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntutan-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan dengan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur,

⁵⁵ Loudoe, *op. cit.*, hal. 1.

⁵⁶ Subekti (c), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXXII, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 122.

sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berutang atau debitur.⁵⁷ Buku III menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid, pacta sunt servada*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁸ Hal yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah pernyataan bahwa tiap perjanjian adalah mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu dalam pasal ini dapat ditarik kesimpulan juga bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁹

Pasal 1233 Buku III KUHPer menyatakan bahwa perikatan terbagi menjadi dua, yaitu perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.⁶⁰ Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Yang terakhir ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Perjanjian utang-piutang termasuk dalam jenis perikatan yang dilahirkan dari sebuah perjanjian. Definisi dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak dan dapat dituntut oleh pihak yang lain.⁶¹ Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan *prestasi*, yang dapat berupa (i) menyerahkan suatu barang; (ii) melakukan suatu perbuatan; dan (iii) tidak

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 123.

⁵⁸ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 342. “*All wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangeaan tot wet.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 572.

⁵⁹ Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum. Subekti (b) *op. cit.*, hal. 342. “*Eene oorzaak is ongeoorloofd, wanner dezelve bij de wet verboden is, of wanner dezelve strijdig is met de goede zeden, of met de openbare orde.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 327.

⁶⁰ Subekti (b), *op. cit.*, hal. “*Alle verbindtenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 316.

⁶¹ Tirtodiningrat, *op. cit.*, hal. 53.

melakukan suatu perbuatan.⁶² *Prestasi* harus memenuhi syarat antara lain (i) harus tertentu setidaknya dapat ditentukan; (ii) harus melekat suatu kepentingan tertentu baik untuk kreditur maupun untuk pihak ketiga dalam hal-hal tertentu; (iii) harus atas sebab yang halal; dan (iv) harus dapat dilaksanakan.⁶³

Perjanjian utang-piutang yang merupakan suatu perikatan yang terjadi karena suatu perjanjian telah diatur secara lebih terperinci dalam Bab ketigabelas Buku III KUHPer tentang pinjam-meminjam. Pada pasal 1754 KUHPer menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶⁴

Selanjutnya di dalam KUHPer diperbedakan lagi antara perjanjian peminjaman barang yang tak dapat diganti dan perjanjian pinjam barang yang dapat diganti.⁶⁵ Pada peminjaman barang yang tak dapat diganti hak milik atas barang yang dipinjamkan tetap berada pada pemiliknya, yaitu pihak yang meminjamkan barangnya. Selama waktu peminjaman orang yang meminjam memberlakukan barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri dan ketika waktu peminjaman habis ia harus mengembalikannya dalam keadaan semula. Contoh dari jenis perjanjian pinjam-meminjam ini adalah seperti jasa penyewaan mobil dan jasa penyewaan buku. Sedangkan pada barang yang dapat diganti, barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi milik orang yang meminjam. Orang yang meminjamkan barang tersebut memperoleh suatu hak penuntutan atau piutang terhadap orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dengan jumlah yang sama. Contoh objek dari perjanjian pinjam-meminjam ini adalah beras, namun hal yang paling banyak digunakan untuk

⁶² *Ibid.*, hal. 55.

⁶³ *Ibid.*, hal. 56.

⁶⁴ Subekti (b), *op. Cit.*, hal 451. "*Verbruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere eene zekere hoeveelheid van verbruikbare zaken afgeeft, onder voorwaarde dat de laatst gemelde haar even zoo veel van gelijke soort en hoedanigheid terug geve.*" Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 389.

⁶⁵ Subekti (c), *op. cit.*, hal. 131.

perjanjian ini adalah uang. Pihak yang meminjamkan disebut juga pihak yang berpiutang, sedangkan pihak meminjam disebut juga pihak yang berutang. Oleh karena itu, nama perjanjian ini umumnya disebut sebagai perjanjian utang-piutang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian utang-piutang termasuk dalam perikatan yang terlahir dari suatu perjanjian tentang peminjaman barang yang dapat diganti. Di samping itu, dalam perjanjian utang-piutang ini dapat diperjanjikan suatu pembayaran dari pihak yang meminjam. Pembayaran ini biasanya disebut sebagai bunga.

Ketika seorang yang berpiutang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang yang berutang yang tidak memenuhi kewajibannya, maka ia harus meminta perantara Pengadilan. Jadi, orang yang berpiutang harus menempuh jalan menuntut orang yang berutang di depan Pengadilan. Jika prestasi yang dikehendaki itu berupa membayar sejumlah uang, maka orang yang berpiutang dapat dimudahkan untuk mendapatkan prestasi tersebut bila ada suatu putusan pengadilan yang memenangkannya, karena ia dapat minta dijalankannya putusan tersebut dengan menyita dan melelang harta benda si berutang.

Perjanjian utang-piutang disebut juga dengan istilah *loan agreement*. Istilah *loan agreement* merupakan istilah yang tepat digunakan untuk menjelaskan maksud dari perjanjian utang-piutang, bukan *debt*, *borrow*, atau *lend agreement*. Penjelasan istilah ini dilakukan dengan tujuan untuk kualifikasi. Kualifikasi adalah "*translation*" atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum.⁶⁶ Mengingat bahwa kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kasus HPI, maka kualifikasi perlu dilakukan agar secara jelas dapat diketahui istilah yang tepat untuk menjelaskan fakta hukum yang terjadi dalam kasus. Kualifikasi juga perlu dilakukan untuk menyamakan pemahaman akan sebuah fakta hukum yang terjadi yang melibatkan pihak-pihak yang berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang artinya "uang yang dipinjam dari orang lain". Utang-piutang adalah "(uang) yang dipinjam dari dan

⁶⁶ Gautama (c), *op. cit.*, hal. 119.

yang dipinjamkan kepada orang lain”.⁶⁷ Menurut Black’s Law Dictionary kata *loan* artinya adalah “*An act of lending; a grant of something for temporary use; esp., a sum of money lent at interest*”⁶⁸ Definisi kata *loan* dapat juga memiliki arti “*the borrowing a sum of money by one person, company, government, and other organization from another.*”⁶⁹ Jadi, kesamaan antara kata utang-piutang dengan *loan* adalah sama-sama lebih menunjuk kepada peminjaman uang, bukan barang. Sedangkan perjanjian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah “*persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.*”⁷⁰ Menurut kamus Indonesia-Inggris, perjanjian adalah “*agreement.*”⁷¹ Menurut Black’s Law Dictionary, *agreement* artinya adalah “*in law a concord of understanding and intention between two or more parties with respect to the effect upon their relative rights and duties.*”⁷² Selain itu ada juga yang mendefinisikan *agreement* sebagai “*a mutual understanding between two or more legally competent individuals or entities about their right and duties regarding their past or future performances and considerations.*”⁷³

Pengaturan yang terdapat dalam sebuah perjanjian utang-piutang dapat mencakup hal-hal penting berkaitan dengan utang-piutang itu sendiri beserta hak dan kewajiban dari pihak yang membuat perjanjian. Ketika sebuah perusahaan

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 4., (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 614.

⁶⁸ Arti: tindakan meminjamkan sesuatu untuk jangka waktu tertentu, terutama sejumlah uang yang dipinjamkan dengan bunga (terjemahan penulis). Lihat Garner, *op. cit.*, hal. 947.

⁶⁹ Arti: peminjaman sejumlah uang dari seseorang, perusahaan, pemerintah, dan organisasi lain kepada pihak lainnya (terjemahan penulis). Lihat Graham Bannocks, Ron Erick Baxter, Evan Davis, *Dictionary of Economics*, ed. 4, (Princeton: Bloomberg Press, 2003), hal. 228.

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hal. 566.

⁷¹ John M. Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Indonesia-Inggris*, ed. 3, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2003), hal. 235.

⁷² Arti: hubungan kepentingan dan keinginan antara dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan hukum yang akan menghasilkan hak dan kewajiban bagi mereka (terjemahan penulis). Lihat Garner, *op. cit.*, hal. 89.

⁷³ Arti: sebuah perjanjian yang saling menguntungkan antara dua atau lebih subjek hukum tentang hak dan kewajibannya bersangkutan dengan apa yang akan atau telah mereka lakukan (terjemahan penulis). Lihat Wild, *op. cit.*, hal. 19.

atau perseorangan meminjam uang, kewajiban dari kreditur dan debitur telah tertulis dalam sebuah perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang-piutang ini menjelaskan masalah-masalah penting dari peminjaman tersebut seperti jumlah uang yang dipinjam, besarnya bunga, jadwal pembayaran, dan tanggal kadaluarsa. Sebagai tambahannya, dalam perjanjian utang-piutang tersebut akan meliputi klausula yang didesain untuk melindungi debitur dari pengaturan kreditur yang merugikan.⁷⁴

Dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada dunia usaha, terkadang ada perjanjian yang memasukkan klausula penjaminan atas utang tersebut. Setelah melakukan proses negoisasi dalam pembuatan perjanjian utang-piutang, para pihak dapat turut juga memperjanjikan tentang perjanjian penjaminan atas utang di mana harta kekayaan dari pihak yang meminjam akan menjadi jaminan atas utang. Tujuan dari penjaminan atas utang ini adalah supaya apabila pihak debitur gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang, maka pihak kreditur dapat menuntut jaminan atas yang telah disepakati bersama sebelumnya sesuai dengan besarnya kewajiban yang harus dilaksanakan.⁷⁵

Hal yang berhubungan dengan perjanjian utang-piutang adalah akta pengakuan utang. Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisikan pengakuan utang sepihak, di mana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti.⁷⁶

⁷⁴ “When a person or a corporation entity borrows money, the obligations of the issuer and the right of the bondholder are set forth in the debt contract. This debt contract, or bond indenture, explains the important feature of lending agreement (e.g., the principal amount, interest rate, schedule of payments, and maturity date). In addition, the bond indenture contains covenants that are designed to protect the bondholders by controlling conflicts of interest between the shareholders and the bondholders.” Lihat Greg N. Gregoriou, *Encyclopedia of Alternative Investments*, (Boca Raton: CRC Press, 2009), hal. 120-121. Diakses dari http://books.google.co.id/books?id=6VyCPLTTilQC&dq=encyclopedia+of+alternative+investment&hl=id&ei=KOWeTsbBIXprAf1wcz5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA tanggal 15 Mei 2011, pukul 22.00 WIB.

⁷⁵ Donald DePamphilis, *Mergers and Acquisitions Basics: All You Need To Know*, (Oxford: Elsevier, 2011), hal. 196. Diakses dari <http://library.nu/docs/FY6DRHL0EI/Mergers%20and%20Acquisitions%20Basics%3A%20All%20You%20Need%20To%20Know> tanggal 21 Mei 2011, pukul 01.00 WIB.

⁷⁶ Yahya Harahap (b), *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2.

Akta pengakuan utang harus murni, dibuat tersendiri dan tidak boleh dimasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian utang-piutang. Apabila suatu akta pengakuan utang dicampuradukkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian utang-piutang, seperti mengenai bunga, denda, dan jangka waktu pinjaman, maka dengan sendirinya melenyapkan kepastian bentuk akta, sehingga membuat akta tersebut mengandung cacat yuridis dan tidak bisa dieksekusi.⁷⁷

2.3 Perjanjian Utang-Piutang Beserta Ketentuan yang Mengaturnya

2.3.1 Lahirnya Perjanjian Utang-Piutang

Perjanjian utang-piutang sebagai salah satu bentuk perikatan, dapat terlahir menjadi suatu perikatan yang sah dengan memenuhi empat syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat persyaratan, yaitu (i) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (iii) suatu hal tertentu; (iv) suatu sebab yang halal.⁷⁸

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan tersebut dapat dilakukan secara tegas ataupun diam-diam. Kemauan para pihak dapat terlihat dari perbuatan mereka untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum dengan membuat sebuah perjanjian. Kemudian kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh KUHPerdata dinyatakan sebagai tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukumnya. Golongan yang tidak cakap ini menurut pasal 1330 KUHPerdata adalah (i) orang-orang yang belum dewasa; (ii) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (iii) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 2-7.

⁷⁸ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 339. “*Tot de bestaanbaarheid der overeenkomsten worden viert voorwaarden vereischt : 1. De toestemming van degenen die zich verbinden, 2. De bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan, 3. Een bepaald onderwerp, 4. Eene geoorloofde oorzaak.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 572.

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁷⁹

Jika terjadi salah satu hal tidak seperti yang disebutkan di atas, yaitu tidak ada kata sepakat atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini memiliki cacat, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah dirugikan atau tidak memenuhi syarat perjanjian tersebut. Selain itu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berutang jika terjadi perselisihan. Selanjutnya KUHPerdara menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu sebab (*oorzaak*) yang diperbolehkan, yang dimaksudkan dengan sebab yang diperbolehkan itu adalah tujuan atau apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Di dalam pasal 1335 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.⁸⁰

Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan bahwa segala perjanjian yang dilihat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, adalah mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pasal 1338 juga disebutkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Karena suatu perjanjian utang-piutang adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam pinjam-meminjam sesuai bab ketigabelas buku III KUHPer, maka

⁷⁹ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 341. “*Onbekwaam om overeenkomsten te treffen zijn: 1. Minderjarigen, 2. Die onder curatele gesteld zijn, 3. Getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, en, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 326.

⁸⁰ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 341. “*Eene overeenkomst zonder oorzaak, of uit eene valsche of ongeoorloofde oorzaak, aangegaan, is krachteloos.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 326.

perjanjian ini dianggap lahir pada saat barangnya diserahkan (*levering*), sedangkan sebelum barangnya diserahkan hanya ada suatu perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*).⁸¹ Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian utang-piutang adalah uang, sehingga, sebelum pihak yang berpiutang memberikan uang yang besarnya telah diperjanjikan dengan pihak yang berutang, maka perjanjian utang-piutang ini dianggap belum terlahir. Setelah uang yang menjadi objek perjanjian utang-piutang ini telah diberikan kepada yang berutang dari pihak yang berpiutang, maka perjanjian ini dianggap telah lahir.

2.3.2 Hapusnya Perjanjian Utang-Piutang

Pada dasarnya perjanjian utang-piutang juga adalah suatu perikatan, sehingga perihal tentang hapusnya perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah perikatan dapat hapus karena sepuluh hal, yaitu karena pembayaran (*betaling*), penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*aanbod van gereede betaling*), pembaharuan utang (*schuldvernieuwing*), perjumpaan utang (*vegelijking of compensatie*) atau kompensasi, percampuran utang (*schuldvermenging*), pembebasan utang (*kwijschelding der schuld*), musnahnya barang yang terutang (*het vergaan der verschuldigde zaak*), kebatalan atau pembatalan (*nietigheid of de te nietdoening*), berlakunya suatu syarat batal (*werking eener ontbindende voorwaarde*), yang diatur dalam bab ke satu buku ini, lewat waktu (*verjaring*) hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.⁸²

Pada pasal di atas, suatu perjanjian utang-piutang sebagai salah satu bentuk perikatan dapat terhapus atau tidak ada lagi melalui beberapa kejadian. *Pertama*, sebuah utang dapat terhapus karena pembayaran. Hal yang dimaksudkan oleh KUHPer dengan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap

⁸¹ Subekti (c), *op. cit.*, hal. 170.

⁸² Subekti (b), *op. cit.*, hal. 349. “*Verbindtenissen gaan te niet: door betaling, door aanbod van gereede betaling, gevolgd van consignatie of bewaargeving, door schuldvernieuwing, door vergelijking of compensatie, door schuldvermenging, door kwijschelding der schuld, door het vergaan der verschuldigde zaak, door de nietigheid of de te nietdoening, door de werking eener ontbindende voorwaarde, waarvan in den eersten titel van dit boek gehandeld is, en door verjaring, welke het onderwerp van eenen afzonderlijken titel uitmaakt.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 332.

perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi kata pembayaran itu oleh undang-undang tidak hanya ditujukan kepada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian dapat juga dinamakan pembayaran. Pasal 1382 KUHPer menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga tersebut bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau, jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.⁸³

Pada dasarnya hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti seorang yang turut berutang atau penanggung utang, demikianlah yang terdapat pada pasal 1382 KUHPer. Tetapi pasal ini selanjutnya menyatakan juga bahwa seorang pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat membayar secara sah selama pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri dan ia tidak menggantikan hak-hak pihak yang berpiutang.⁸⁴ Dari pasal 1382 KUHPer dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa saja boleh membayar atau melunasi utang dan si berpiutang diharuskan menerimanya, meskipun belum tentu pembayaran itu juga akan membebaskan pihak yang berutang. Untuk perjanjian-perjanjian di mana salah satu pihak diharuskan melakukan sesuatu perbuatan, tentu saja asas tersebut di atas tidak akan berlaku. Barang yang dibayarkan harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga harus berhak untuk barang-barang itu ke tangan orang lain. Pembayaran itu harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau oleh undang-undang. Ditetapkan pula pada pasal 1386 KUHPer bahwa pembayaran yang dilakukan secara jujur kepada seseorang yang memegang surat tanda penagihan adalah sah.

⁸³ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 350. “*Eene verbindtenis kan gekweten worden door een ieder die daarbij belang heeft, gelijk een mede-schuldenaar of een borg. Eene verbindteniskan zelfs gekweten worden door eenen derde, die daarbij geen belang heeft, mits die derde handele in naam en tot kwijting van den schuldeischer gesteld worde.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal 332.

⁸⁴ Subekti (c), *op. cit.*, hal. 153.

Kedua, sebuah utang dapat terhapus karena penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Pasal 1404 KUHPer menyatakan bahwa jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang diutangkannya, dan jika si berpiutang menolaknya, dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukannya dengan cara menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.⁸⁵

Cara ini adalah suatu cara pembayaran untuk menolong pihak yang berutang dalam hal pihak yang berpiutang memilih untuk tidak menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan akan diberikan kepada pihak yang berpiutang atau dia diperingatkan untuk mengambil barangnya di suatu tempat. Jika pihak yang berpiutang tetap menolaknya, maka barang tersebut disimpan di suatu tempat atas tanggungan pihak yang berpiutang. Penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan secara resmi di depan pejabat pengadilan, sedangkan penyimpanan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Cara penghapusan utang seperti ini dapat digunakan untuk perjanjian pinjam-meminjam barang yang tidak bisa digantikan. Sedangkan untuk perjanjian utang-piutang, cara pembayaran ini biasanya dilakukan ketika nilai mata uang yang diperjanjikan menurun tajam.

Ketiga, hapusnya perikatan karena pembaharuan utang. Pasal 1413 KUHPer menyatakan bahwa ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang (i) apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya; (ii) apabila pihak yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya; (iii) apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru ditunjuk untuk

⁸⁵ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 354. "*Indien de schuldeischer weigert zijne betaling te ontvangen, kan de schuldenaar hem aanbod van gereede betaling van het verschuldigde doen, en, bij weigering van den schuldeischer om hetzelve aan tenemen, de geldsom of zaak in geregelijke bewaring stellen. Zoodanig aanbod, gevolgd van bewaargeving, bevrijdt den schuldenaar, en strekt te zijnen opzigte tot betaling, mits hetzelve op eene wetige wijze gedaan zij, blijvende het alzoo in bewaring gebragte voor rekening van den schuldeischer.*" Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 334.

menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.⁸⁶ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembaharuan utang ini adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Menurut pasal 1415 KUHPer, kehendak untuk mengadakan suatu pembaharuan utang itu harus ternyata secara jelas dari perbuatan para pihak. Pembaharuan utang dapat juga terjadi jika pihak yang berutang dengan persetujuan si berpiutang diganti oleh seorang yang lain yang menyanggupi akan membayar utang itu. Di sini juga ada suatu perjanjian baru yang membebaskan pihak berutang yang lama dengan timbulnya suatu perikatan baru antara si berpiutang dengan orang baru itu. Dengan adanya suatu pembaharuan utang, dianggap utang lama telah hapus dengan segala apa yang mengikutinya. Jika ada orang yang menanggung utang lama itu, maka dengan adanya pembaharuan utang, orang-orang penanggung itu semuanya dibebaskan.

Keempat, sebuah utang dapat terhapus karena kompensasi atau perjumpaan utang. Pada pasal 1425 KUHPer menyatakan bahwa jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang, dengan di mana utang-utang di antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.⁸⁷ Selanjutnya pada pasal 1426 KUHPer menyatakan bahwa perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lainnya dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbang-balik untuk suatu jumlah yang sama.⁸⁸ Pasal tersebut dapat terpenuhi ketika jumlah utang yang diperhitungkan

⁸⁶ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 357. "*Schuldvernieuwing wordt op drierlei wijze te weeg gebracht 1. wanneer een schuldenaar ten behoeve van zijnen schuldeischer eene nieuwe schuldverbindtenis aangaat, welke in de plaats gesteld wordt van de oude, die daardoor vernietigd wordt. 2. wanneer, eene nieuwe schuldenaar wordt gesteld in de plaats van den vorigen, die door den schuldeischer van zijne verbindtenis ontslagen wordt. 3. wanner, ten gevolge eener nieuwe overeenkomst, een nieuwe schuldeischer gesteld wordt in de plaats van den vorigen, te wiens opzigte de schuldenaar van zijne verbindtenis ontslagen wordt.*" Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 336.

⁸⁷ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 359. "*Twee personen wederkeerig elkanders schuldenaren zijnde, heeft tusschen dezelve vergelijking plaats, door welke de wederzijdsche schulden worden vernietigd, op de wijze en in de gevallen hierna vermeld.*" Engelbrecht, *op. cit.*, hal 337.

antara satu pihak dengan pihak yang lain adalah dalam jumlah yang sama. Namun apabila terjadi perbedaan jumlah utang, maka pihak yang memiliki utang lebih sedikit akan menjadi pihak yang berpiutang terhadap pihak lainnya dengan jumlah utang sebesar sisa utang pihak lain yang telah dikurangi dengan utangnya sendiri. Hal itu pun dapat terjadi jika kedua belah pihak saling menghendaki. Menurut pasal 1426 KUHPer, perhitungan jumlah utang yang sama besarnya itu terjadi dengan sendirinya, sehingga para pihak tidak perlu menuntut diadakannya suatu perhitungan. Bila dirasa perlu dilakukan suatu perhitungan, maka dapat dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin. Hal ini disebabkan semata-mata karena pada perjanjian utang-piutang yang menjadi objek perjanjiannya adalah uang yang memiliki satuan yang sudah baku.

Kelima, sebuah utang dapat terhapus karena percampuran utang. Pada pasal 1436 KUHPer menyatakan bahwa apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan.⁸⁹ Hal ini dapat terjadi ketika antara lain pihak yang berpiutang menikah dengan pihak yang berutang sehingga terjadi percampuran kekayaan antara keduanya. Kemungkinan lain adalah ketika pihak yang berutang menjadi ahli waris dari yang berpiutang atau sebaliknya.

Keenam, sebuah utang dapat terhapus karena pembebasan utang. Pada pasal 1439 KUHPer menyatakan bahwa Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si berpiutang kepada si berutang merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.⁹⁰ Hal ini dapat terjadi bilamana pihak

⁸⁸ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 359. “*Vergelijking heeft van regtswege plaats zelfs buiten weten der schuldenaren, en de beide schulden vernietigen elkander over en weder, op het oogenblik dat zij te gelijk bestaan, ten beloope van derzelve wederkeerig bedrag.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 337.

⁸⁹ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 361. “*Wanneer de hoedanigheden van schuldeischer en schuldenaar zich in denzelfden persoon vereenigen, heeft van regtswege eene schuldvermenging plaats, waardoor de schuldvordering vernietigd wordt.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 338.

⁹⁰ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 362. “*De vrijwillige teruggave van een oorspronkelijk onderhandsch schuldbewijs, door den schuldeischer aan den schuldenaar gedaan, bewijst de kwijtschelding der schuld, zelfs ten aanzien der hoofdelijke mede-schuldenaren.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 338.

yang berpiutang memutuskan untuk membebaskan pihak yang berutang dari utangnya. Namun pembebasan ini tidak akan terjadi bila pihak yang berutang tidak mau dibebaskan dari utangnya. Kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjianlah yang dapat membuat pasal ini dapat terpenuhi.

Ketujuh, sebuah utang dapat terhapus karena musnahnya barang yang terutang. Pada pasal 1444 KUHPer menyatakan bahwa jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.⁹¹ Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perikatan tidak terjadi lagi antara orang yang berutang dengan yang berpiutang jika barang yang menjadi objek perjanjian telah musnah atau hilang di luar tanggung jawab yang berutang. Musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian menjadi penanda berakhirnya perjanjian utang-piutang selama kejadian tersebut di luar tanggung jawab pihak yang berutang. Namun pihak yang menghilangkan atau memusnahkan barang tersebut tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak yang berpiutang tadi. Untuk mengetahui apakah pasal ini telah terpenuhi atau belum diperlukan suatu pembuktian jika diperlukan. Pada perjanjian utang-piutang, kejadian ini hampir tidak mungkin terjadi, karena yang menjadi objek dari yang dipinjam adalah uang pada jaman sekarang ini pengiriman uang dapat dilakukan transfer melalui bank atau lembaga pengiriman uang lainnya. Bila setelah uang dikirim oleh pihak yang berutang tidak sampai kepada pihak yang berpiutang, maka tanggung jawab berada pada pihak lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Kedelapan, sebuah utang dapat terhapus karena kebatalan atau pembatalan. Pada pasal 1446 KUHPer menyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang

⁹¹ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 363. “*In geval de zekere en bepaalde zaak, welke het onderwerp der overeenkomst uitmaakte, vergaat, buiten den handel der menschen geraakt, of verloren gaat, zoodanig dat men van derzelve bestaan te eenenmale onkundig is, vervalt de verbindtenis, mits de zaak vergaan of verloren zij buiten de schuld van den schuldenaar, en voor dat hij in de levering daarvan nalatig gebleven was.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 339.

dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampunannya.⁹² Kemudian pasal 1449 KUHPer menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkan.⁹³ Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat dengan paksaan, penipuan, kekhilafan, sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini dapat berakibat dikembalikannya keadaan antara pihak-pihak dalam perjanjian seperti pada waktu perjanjian belum dibuat. Pembatalan dapat dimintakan oleh siapa saja yang berkepentingan kepada hakim.

Kesembilan, hapusnya perikatan dengan berlakunya suatu syarat batal membuat suatu perikatan yang sudah dibuat akan berakhir atau dibatalkan apabila ada suatu peristiwa yang menjadi syarat batal terjadi. Syarat batal ini pada dasarnya berlaku surut (*retroactive*) hingga samapai pada lahirnya perjanjian. Syarat batal ini adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi dapat membatalkan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula sebelum terjadi suatu perjanjian. Dengan begitu, apabila peristiwa yang menjadi syarat batal terjadi, maka pihak yang berutang wajib untuk mengembalikan apa yang didaparkannya dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1265 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi dapat menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perikatan.⁹⁴

Kesepuluh, hapusnya perikatan karena lewat waktu akan diatur dalam pasal 1946 KUHPer yang menyatakan bahwa apa yang dinamakan dengan daluarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau

⁹² Subekti (b), *op. cit.*, hal. 363. “*Alle verbindtenissen door minderjarige of onder curatele gestelde personen aangegaan, zijn van regtswege nietig, en moeten, op eene door hen of van hunnentwege daartoe gedane vordering, worden nietig verklaard, op den enkelen grond der minderjarigheid of der curatele.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 339.

⁹³ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 364. “*Verbindtenissen door geweld, dwalling of bedrog aangegaan, leveren eene regtsvordering op tot derzelve vernietiging.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 340.

⁹⁴ Subekti (c), *op. cit.*, hal. 328.

untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁹⁵ Kemudian menurut pasal 1967 menyatakan bahwa untuk daluarsa bagi segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus dengan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun.⁹⁶ Dengan lewatnya waktu tersebut diatas, maka hapuslah suatu perikatan hukum dan hanya tinggal suatu perikatan bebas (*natuurlijke verbindtenis*) yang artinya adalah kewajiban dari orang yang berutang dapat dibayar olehnya, tetapi tidak dapat dituntutkan didepan hakim.

2.4 Perjanjian utang-piutang internasional

2.4.1 Pengertian perjanjian utang-piutang internasional

Perjanjian utang-piutang internasional berarti dapat dikatakan sebagai perjanjian utang-piutang yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Para pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang tersebut merupakan subjek hukum yang berbeda status personalnya. Status personal seseorang salah satunya dapat diketahui melalui kewarganegaraan subjek hukum tersebut.⁹⁷ Perbedaan status personal inilah yang menimbulkan masalah HPI. Masalah HPI dapat terjadi karena terdapat suatu keadaan yang menciptakan hubungan hukum antar tata hukum. Keadaan-keadaan tersebut yang dinamakan dengan titik taut primer.⁹⁸ Titik taut primer atau titik taut pembeda yang menimbulkan masalah HPI antara lain adalah kewarganegaraan.⁹⁹ Bagi warga negara Indonesia status personal berdasarkan kepada kewarganegaraan berdasarkan pasal 16 AB.¹⁰⁰ Perbedaan kewarganegaraan dapat mengakibatkan

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 490.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 493.

⁹⁷ Gautama (b), *op. cit.*, hal. 89.

⁹⁸ Gautama (c), *op. cit.*, hal. 25.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 26.

¹⁰⁰ Hindia Belanda (b), “*Algemeene Bepalingen van Wetgeving*, Staatsblad 1847-23. *De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de bevoegdheid der personen blijven verbindend voor Nederlandsche onderdanen, wanner zij zich buiten's lands bevinden. Evenwel zijn zij bij vestiging in Nederland of in eene andere Nederlandsche kolonie, zoolang zij aldaar hunne*

permasalahan HPI. Karena perbedaan kewarganegaraan pula sebuah perjanjian utang-piutang dapat dikatakan sebagai perjanjian utang-piutang internasional, karena para pihak yang melakukan perjanjian berbeda kewarganegaraannya.

Perjanjian utang-piutang internasional dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian tentang meminjamkan sejumlah uang di mana pihak yang meminjam bisa mendapatkan uang tersebut dengan dasar bahwa pihak yang meminjam akan membayar kembali uang yang dipinjamnya itu dalam waktu tertentu. Sekali utang dilunasi tidak bisa dibatalkan lagi. Perjanjian itu sendiri terjadi antara sebuah subjek hukum yang berasal dari negara yang berbeda, sehingga perjanjian tersebut mengatur tentang utang-piutang lintas negara.¹⁰¹ Dalam setiap perjanjian utang-piutang, ada beberapa hal penting yang berhubungan dengan perjanjian tersebut yaitu, siapa saja yang dapat memperoleh keuntungan, siapa pihak yang meminjam, pihak perantara, dan pihak penjamin utang, siapa yang dapat dibebankan kewajiban untuk membayar, apa saja yang dapat mempersulit pihak debitur dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁰²

Perjanjian utang-piutang dapat juga terjadi antara bank dengan orang atau badan hukum. Perjanjian utang-piutang tersebut adalah bentuk dari salah satu fungsi bank itu sendiri sebagai pemberi jasa penyediaan modal bagi masyarakat. Peminjaman dari bank didasarkan dari sifat asal kredit bank dan peran bank di dalam struktur ekonomi keuangan.¹⁰³ Pada skripsi ini, salah satu dari perjanjian

woonplaats hebben, ten aanzien van het genoemde gedeelte van het burgerlijk recht onderworpen aan de ter plaatse geldende wet." Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 44.

¹⁰¹ "An agreement between legal entity from different nation about lending amount of money which is made available to the borrower on the basis that it will be repaid by specified instalments over a set period of time. Once repaid it cannot be redrawn. the agreement is so called a crossnation loan." Sue Wright, *International Loan Documentation*, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006), hal. 3. Diakses dari http://books.google.co.id/books?id=oQ28OgAACAAJ&dq=international+loan+documentation&hl=id&ei=RweTvjnCYnLrQfK8pGpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA pada tanggal 21 Mei 2011, pada pukul 01.30.

¹⁰² "In every loan agreement, some fundamental issues relating to the scope of the agreement need to be addressed, who can make use of the facility?, who are the lenders, the agent, and the security trustee?, who can be called on to repay?, whose activities can cause difficulty for the borrower under the loan agreement?" *Ibid.*, hal.17. Arti: Diakses dari http://books.google.co.id/books?id=oQ28OgAACAAJ&dq=international+loan+documentation&hl=id&ei=RweTvjnCYnLrQfK8pGpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA pada tanggal 21 Mei 2011, pada pukul 01.30.

¹⁰³ "The bank lending channel emphasizes the special nature of bank credit and the role of banks in the economy's financial structure." Carl E. Walsh, *Monetary Theory and Policy*, Ed. 3,

utang-piutang yang dibahas adalah antara bank dengan sebuah badan hukum. Pada perjanjian utang-piutang internasional para pihak tetap berkedudukan setara di hadapan pengadilan apabila terjadi sengketa walaupun perjanjian tersebut melibatkan bank dari luar negeri, sehingga para pihak yang bersengketa di pengadilan tetap pada posisi yang setara tergantung apakah dia penggugat dan tergugat.

2.4.2 Persamaan dan perbedaan antara perjanjian utang-piutang nasional dengan perjanjian utang-piutang internasional

Persamaan antara perjanjian utang-piutang nasional dengan perjanjian utang-piutang internasional adalah *pertama*, objek perjanjian keduanya adalah sama-sama meminjam uang. Perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian peminjaman uang. Hal inilah yang membedakan perjanjian utang-piutang dengan perjanjian pinjam-meminjam benda yang tidak dapat diganti dan perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian pinjam-meminjam benda yang tidak dapat diganti dan perjanjian sewa-menyewa yang menjadi objek perjanjiannya adalah hal lainnya, seperti mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian utang-piutang selalu menunjuk kepada perjanjian peminjaman uang.

Kedua, perjanjian utang-piutang nasional dengan perjanjian utang-piutang internasional adalah sama-sama termasuk ke dalam ranah hukum perdata bukan hukum publik, sehingga pengaturan dari lahirnya hingga penyelesaian sengketa semuanya diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian juga adalah subjek hukum perdata. Ketika pihak-pihak yang berkontrak berasal dari negara yang berbeda, maka akan selalu muncul pilihan hukum bagi perjanjian tersebut yang membuat hukum perdata sebuah negara akan berlaku bagi perjanjian tersebut. Hal ini akan berbeda apabila salah satu pihak yang berkontrak adalah sebuah negara, yang pengaturannya dijelaskan dalam hukum internasional publik.

(Massachusetts: MIT Press, 2010), hal. 504-507. Arti: Diakses dari http://books.google.co.id/books?id=eX3n3LSZVrIC&printsec=frontcover&dq=monetary+theory+and+policy&hl=id&ei=yuweTvzOiy_yrQfEqWVAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false pada tanggal 10 Mei 2011, pada pukul 02.00.

Perbedaan antara perjanjian utang-piutang nasional dengan utang-piutang internasional adalah *pertama*, para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut berbeda dalam sudut pandang kewarganegaraan. Pada perjanjian utang-piutang nasional pihak yang ada dalam perjanjian adalah sama kewarganegaraannya, sedangkan pada perjanjian utang-piutang internasional para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut berbeda kewarganegarannya. Kata “internasional” dalam perjanjian utang-piutang internasional menunjukkan bahwa pihak yang melakukan perjanjian tersebut berasal dari negara yang berbeda, sehingga kewarganegaraan para pihak dalam perjanjian adalah berbeda pula.

Kedua, hukum yang berlaku pada perjanjian utang-piutang nasional adalah pasti hukum nasional para pihak yang melakukan perjanjian. Keberlakuan hukum nasional para pihak tersebut sudah sepantasnya terjadi karena perjanjian utang-piutang nasional dilakukan oleh pihak-pihak yang sama kewarganegaraannya dan dibuat di dalam wilayah negara yang bersangkutan, sehingga keberlakuan hukum negara tersebut akan berlaku secara absolut. Para pihak dalam perjanjian harus tunduk kepada hukum negaranya sendiri. Sedangkan pada perjanjian utang-piutang internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku pada perjanjian utang-piutang tersebut memerlukan penerapan teori HPI. Untuk mengetahui hukum mana yang berlaku untuk sebuah perjanjian diperlukan sebuah pilihan hukum. Pilihan hukum dapat terjadi bila pihak melakukannya secara tegas tertulis dalam perjanjian, secara diam-diam, atau secara dianggap. Dengan menerapkan teori HPI tersebut, akan membuat keberlakuan hukum sebuah negara terhadap perjanjian. Pihak yang berbeda kewarganegaraannya pun harus tunduk kepada hukum negara tersebut, sehingga dalam perjanjian utang-piutang internasional terdapat suatu kejadian di mana seorang warga suatu negara harus tunduk kepada hukum negara yang lainnya. Hal inilah yang membedakan dengan perjanjian utang-piutang nasional.

Ketiga, bila terjadi sengketa yang bersangkutan dengan perjanjian utang-piutang, pada perjanjian utang-piutang nasional yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut adalah pengadilan negeri di negara di mana para pihak tinggal sebagai kewenangan mutlak.¹⁰⁴ Para pihak dalam perjanjian tersebut akan

bersengketa di pengadilan di dalam negara mereka sendiri. Sedangkan pada perjanjian utang-piutang internasional, pengadilan yang berwenang untuk mengadili apabila terjadi sengketa adalah bukan Pengadilan Negeri di negara semua pihak berkedudukan hukum, namun hanya pengadilan di mana salah satu pihak saja yang berkedudukan hukum, sehingga dalam perjanjian utang-piutang internasional terdapat kejadian di mana pihak dalam perjanjian dari suatu negara berperkara di depan pengadilan asing. Namun, tentu saja kejadian tersebut harus turut memperhatikan klausula tentang forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang dibuat di antara mereka bila ada dan hukum nasional masing-masing pihak yang berperkara yang mengikat bagi warga negaranya.

2.5 Wanprestasi

2.5.1 Pengertian wanprestasi

Apabila kedua pihak yang membuat perjanjian masing-masing memenuhi janjinya, niscaya tidak akan timbul kesulitan. Kesulitan-kesulitan akan timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya janji-janji yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Hal inilah yang dinamakan dengan wanprestasi.¹⁰⁵ Seseorang berutang yang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi yang menyebabkan dia dapat digugat di depan hakim.¹⁰⁶ Dengan begitu, seorang debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada orang tersebut. Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Pada dasarnya sebuah utang itu harus ditagih terlebih dahulu kepada pihak yang berutang. Penagihan ini berupa peringatan tertulis bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu pendek. Peringatan

¹⁰⁴ Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut akan dibahas di dalam Bab 3.1.2 tentang kompetensi dalam hukum acara perdata Indonesia, hal. 46.

¹⁰⁵ Tirtodiningrat, *op. cit.*, hal. 56.

¹⁰⁶ Subekti (c), *op. cit.*, hal. 123.

ini disebut juga somasi.¹⁰⁷ Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan pasal 1238 KUHPer,¹⁰⁸ sehingga hakim dapat menentukan saat pihak yang berutang dapat dianggap lalai. Dalam hal wanprestasi, pihak yang berpiutang atau kreditur dapat menuntut pihak yang berutang atau debitur di hadapan pengadilan. Akan tetapi sebelum menggugat ke pengadilan kreditur harus memberikan peringatan atau somasi terlebih dahulu pada debitur untuk menepati perjanjian. Peringatan ini dibuat dengan tertulis agar supaya dapat dibuktikan dengan cara demikian, sehingga tidak dapat disangkal lagi oleh debitur. Dengan cara tersebut debitur diberi peringatan untuk membayar. Jika setelah menerima somasi itu debitur masih tidak memenuhi kewajibannya, maka ia lalu berada dalam kondisi wanprestasi. Adakalanya dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan kapan atau dalam hal-hal mana si berutang dapat dianggap lalai. Dalam hal ini tidak diperlukan somasi atau peringatan.

Yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai adalah si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan antara lain *pertama*, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. *Kedua*, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. *Ketiga*. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari terlambatnya pelaksanaan perjanjian. *Keempat*, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan disertai dengan permintaan penggantian kerugian.¹⁰⁹ Penggantian kerugian yang disebabkan tidak dipenuhinya suatu perikatan baru dilakukan oleh pihak yang berutang apabila telah dinyatakan oleh pengadilan

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 143.

¹⁰⁸ Subekti (a), *op. cit.*, hal. 323.

¹⁰⁹ Subekti (c), *op. cit.*, hal. 144.

bahwa ia telah melakukan wanprestasi, sesuai yang terdapat pada pasal 1243 KUHPer.¹¹⁰

Dapat ditetapkan sebagai kesimpulan, bahwa pihak yang dirugikan dalam gugatan yang diajukannya di pengadilan dapat memilih hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak tergugat yaitu, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Di sisi lain, pihak tergugat yang dituduh telah melakukan wanprestasi dapat mengajukan pembelaan, yaitu, mengajukan alasan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), mengajukan bahwa lawan kontraknya sendiri juga lalai (*executio non adimpleti contractus*), dan/atau menyatakan bahwa lawan kontraknya telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak/*rechtsverwerking*). Ancaman sanksi atau hukuman apabila pihak tergugat terbukti melakukan wanprestasi adalah dia harus memenuhi perjanjian, membayar ganti kerugian kepada lawan kontrak, pembatalan perjanjian, dan/atau peralihan risiko serta membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.

2.5.2 Pengertian wanprestasi internasional

Wanprestasi internasional terjadi karena adanya suatu perjanjian perdata internasional yang tidak berjalan sebagaimana seperti yang diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Perjanjian yang dibahas dalam skripsi ini adalah perjanjian utang-piutang internasional. Ketika sebuah perjanjian utang-piutang internasional yang dibuat oleh para pihak yang berbeda status personalnya tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan, maka terjadilah wanprestasi internasional.¹¹¹

Penyelesaian sengketa dari sengketa wanprestasi internasional ini adalah ada dua, pertama melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara, kedua melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Kewenangan untuk mengadili dari Pengadilan Negeri dapat ditentukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan tempat gugatan diajukan.

¹¹⁰ Subekti (a), *op. cit.*, hal. 324.

¹¹¹ “*Breach of contract means failing to perform any term of a contract without legitimate legal excuse.*” Wild, *op. cit.*, hal. 301.

Pengadilan tempat diajukannya gugatan akan menyatakan diri berwenang atau tidak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Selajutnya kewenangan badan penyelesaian sengketa arbitrase baru ada apabila terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi sumber sengketa. Namun apabila tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang lainnya ke Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.



BAB 3

PENGAJUAN GUGATAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN INDONESIA

3.1 Hukum acara perdata Indonesia

Salah satu bagian dari hukum itu sendiri adalah hukum perdata yang terbagi menjadi hukum perdata materil dan hukum perdata formil.¹¹² Hukum perdata materil adalah yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata, sedangkan hukum perdata formil mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan-kepentingan perdata atau dengan kata lain, merupakan cara mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata materil dengan pertolongan hakim. Hukum perdata formil disebut juga hukum acara perdata, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil.¹¹³ Hukum acara perdata merupakan cabang ilmu hukum yang berkuat pada penegakan hukum perdata materil. Pelaksanaan hukum perdata materil memerlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain untuk menegakkannya, yakni hukum acara perdata.¹¹⁴

3.1.1 Sumber hukum acara perdata Indonesia.

Pada zaman Hindia-Belanda, pemerintah kolonial berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada 1 Mei 1848 ditetapkan *Reglement* tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman.¹¹⁵ Pasal 1 R.O menyebutkan ada 6 macam pengadilan, yaitu (i) *districtsgerecht* yang mengadili perkara perdata antar-orang pribumi dengan nilai harga di bawah f. 20, (ii) *regenschapgerecht* yang mengadili perkara

¹¹² Lihat Bab 1, 1.1 Latar Belakang, hal. 2.

¹¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, cet. 11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 1-2.

¹¹⁴ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 2.

¹¹⁵ Hindia Belanda (c), *Rechtelijke Organisatie*, *Staatsblad* 1848-52.

perdata antar-orang pribumi dengan nilai harga antara f. 20-f. 50 dan juga sebagai pengadilan banding bagi keputusan *districtsgerecht*, (iii) *landraad* yang merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang pribumi dan orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan pribumi selain itu *landraad* juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *regenschapgerecht* sepanjang dimungkinkan banding, (iv) *landgerecht* sebagai pengadilan pidana yang tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa, (v) *raad van justisie* sebagai pengadilan tingkat pertama bagi perkara perdata antar-bangsa Eropa dan Timur Asing atau antara bangsa Eropa dengan pribumi, merupakan pengadilan tingkat banding atas keputusan *landraad*, hanya ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya, dan (vi) *hooggerechtschof* merupakan pengadilan tingkat tertinggi yang berada di Batavia untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Hindia Belanda, merupakan pengadilan tingkat banding bagi keputusan *raad van justisie*. Pengajuan upaya hukum terhadap keputusan *hooggerechtschof* diajukan kepada *hoge raad* di Belanda.¹¹⁶

Secara garis besar, masing-masing pengadilan menggunakan hukum acara dan hukum materilnya sendiri. Pada *landraad* hukum acara yang berlaku adalah HIR dan Rbg dan hukum materilnya adalah hukum adat.¹¹⁷ Pada *raad van justisie* hukum acara yang berlaku adalah Rv dengan hukum materilnya adalah *burgerlijk wetboek* dan *wetboek van koophandel*, begitu juga dengan *hooggerechtschof*.¹¹⁸ Kedudukan *landraad* sebagai pengadilan tingkat pertama bagi sesama pribumi digantikan dengan *tihoo hooin* pada jaman penjajahan Jepang. Berdasarkan *Osamu Seirei* 1944 No. 2 yang menyatakan bahwa *tihoo hooin* merupakan pengadilan tingkat pertama untuk semua golongan penduduk dengan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR dan Rbg, sehingga ketika Indonesia merdeka *tihoo hooin* dan *landraad* berubah menjadi Pengadilan Negeri dengan tetap menggunakan HIR dan Rbg sebagai hukum acara. Hal ini berdasarkan Pasal II

¹¹⁶ Hindia Belanda (c), Pasal 1 R.O

¹¹⁷ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 16, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 10.

¹¹⁸ “Dengan dihapuskannya *raad van justisie* dan *hooggerechtschof*, maka Rv menjadi tidak berlaku lagi dan Pengadilan Negeri sekarang adalah Pengadilan yang pada tingkat pertama memeriksa segala perkara perdata dari semua golongan bangsa di Indonesia.” *Ibid.*, hal. 11.

Aturan Peralihan UUD'45 menetapkan bahwa: segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan.

Hukum acara perdata Indonesia diatur dalam "*Het Herziene Indonesisch Reglement*" (HIR)¹¹⁹ dan "*Rechtsreglement Buitengewesten*" (Rbg)¹²⁰ Selain dalam HIR dan Rbg, peraturan perundang-undangan lain juga dapat menjadi sumber hukum bagi hukum acara perdata sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural atau ketentuan yang khusus mengatur hukum acara perdata untuk bidang tertentu. Selain HIR dan Rbg, maka dapat disebutkan pula *Reglement op de Burgerlijk rechtsvordering* (Rv)¹²¹ sebagai sumber hukum acara perdata untuk mengisi kekosongan hukum apabila dalam praktik di pengadilan ditemukan suatu permasalahan hukum yang tidak diatur dalam HIR maupun dalam Rbg.

a. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

HIR, yang juga disebut sebagai Reglement Indonesia Baru (RIB) merupakan sumber hukum acara perdata dalam penuntutan perkara perdata di Pulau Jawa dan Madura.¹²² HIR merupakan hukum acara perdata yang relevan untuk diuraikan karena merupakan hukum acara yang berlaku dalam ketiga perkara yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini karena ketiga perkara dalam skripsi ini diadili di Pengadilan Negeri yang berada di pulau Jawa. Pada kasus IKB, Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Surakarta. Pada Kasus HJL, Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Pada Kasus Marubeni, Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹¹⁹ Hindia Belanda (d), *Het Herziene Indonesisch Reglement*, *Staatsblad* 1841-44.

¹²⁰ Hindia Belanda (e), *Reglement Buitengewesten*, *Staatsblad* 1927-227.

¹²¹ Hindia Belanda (f), *Reglement op de Burgerlijk rechtsvordering*, *Staatsblad* 1847-52.

¹²² Ketentuan HIR yang mengatur mengenai penuntutan perkara pidana telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lihat: Indonesia (a), *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209, tahun 1981.

b. *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*

Rbg merupakan sumber hukum acara perdata yang ditetapkan berdasarkan ordonansi tertanggal 11 Mei Tahun 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927. Rbg berlaku untuk wilayah di luar pulau Jawa dan pula Madura. Hingga sekarang ini, Rbg masih merupakan hukum acara yang berlaku bagi wilayah Indonesia selain pulau Jawa dan Madura berdasarkan pasal II aturan peralihan. Penerapan Rbg tidak bisa diterapkan dalam ketiga perkara yang dibahas dalam skripsi ini. Ketiga perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di pulau Jawa, sehingga hukum acara yang akan berlaku adalah HIR bukan Rbg.

c. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*

Rv merupakan sumber hukum acara perdata yang khusus berlaku bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa untuk berperkara di hadapan *Raad van Justitie* dan *Hooggerrechtshof*.¹²³ Menurut Sudargo Gautama, dalam praktik Rv masih dapat digunakan walaupun sudah tidak berlaku lagi.¹²⁴ Hal ini karena Rv dapat dipakai sebagai pedoman terhadap di mana HIR kurang mencukupi untuk merealisasikan ketentuan-ketentuan hukum materiil (*verwerkelijking van het materieel recht*).¹²⁵

d. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*

Burgerlijk Wetboek voor Indonesia atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu sumber hukum acara perdata materiil.¹²⁶ Hal ini karena pembuat KUHPer berpendapat bahwa hukum acara dapat dibedakan atas hukum acara materiil dan hukum acara formil. Dalam KUHPer diatur mengenai persoalan pembuktian dalam acara berperkara.

e. *Sumber-sumber hukum acara perdata yang lainnya*

Selain sumber-sumber hukum acara perdata yang secara formal tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tertulis tersebut, terdapat juga

¹²³ Hal ini sesuai dengan pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang menyatakan bahwa dalam wilayah Hindia Belanda terdapat tiga penggolongan penduduk, yaitu (i) golongan Eropa, (ii) golongan Timur Asing dan yang dipersamakan, (iii) golongan Bumi Putera. Hindia Belanda (g), *Indische Staatsregeling*.

¹²⁴ Gautama (a), *op. cit.*, hal. 216.

¹²⁵ Soepomo, *op. cit.*, hal. 11.

¹²⁶ Subekti (b), *op. cit.*, hal. 176.

berbagai sumber untuk menggali hukum acara perdata.¹²⁷ Sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

i. Yurisprudensi

Secara umum yurisprudensi berarti pengadilan pada umumnya (*judicature, rechtspraak*), yang dimaksud dengan pengadilan pada umumnya adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit di mana hukum dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara. Badan ini harus bebas dari pengaruh apapun dan siapapun dalam memberikan putusnya yang akan bersifat mengikat dan berwibawa. Arti lain dari yurisprudensi adalah ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan pengadilan. Arti yang terakhir ini adalah arti yang dimaksud sebagai sumber hukum bagi hukum acara perdata.¹²⁸

ii. Hukum kebiasaan

Menurut Van Apeldoorn, terdapat dua syarat untuk terbentuknya hukum kebiasaan, yaitu syarat yang bersifat materiil dan syarat yang bersifat formil. Syarat materiil terlihat dalam kebiasaan yang dilakukan secara tetap. Sementara itu syarat formil termanifestasi dalam kesadaran dari para pihak yang melakukan kebiasaan tersebut, bahwa kebiasaan yang mereka lakukan tersebut merupakan suatu kewajiban hukum. Artinya, para pihak yang melakukan kebiasaan tersebut berkeyakinan bahwa mereka melakukan kebiasaan tersebut untuk memenuhi kewajiban hukum.¹²⁹

iii. Doktrin

Istilah “doktrin” dalam konteks sumber hukum merujuk kepada ajaran hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum baik perseorangan maupun secara berkelompok. Doktrin sangat penting dalam penegakan hukum karena merupakan salah satu faktor dalam pembentukan hukum.¹³⁰

¹²⁷ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 8-10.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 11.

¹²⁹ *Ibid.*, hal 8-10.

¹³⁰ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 25, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 168.

iv. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) berfungsi untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara apabila tidak diatur dalam undang-undang. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.¹³¹ Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.

v. Surat Edaran Mahkamah Agung

Menurut Sudikno Mertokusumo, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi, SEMA merupakan sumber tempat hakim dapat menggali lebih dalam lagi tentang hukum acara perdata maupun hukum perdata materil.¹³² SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

3.1.2 Kompetensi dalam hukum acara perdata Indonesia

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi antara lain dikarenakan oleh ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Timbulnya sengketa

¹³¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, LN No. 3, TLN No. 4958, Tahun 2009.

¹³² Mertokusumo, *op. cit.*, hal 8-10.

tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili yang disebut sebagai kompetensi atau kewenangan mengadili. Masalah kompetensi ini akan menjawab pertanyaan tentang pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara perdata. Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili sengketa perdata tersebut.¹³³

Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan, yaitu kompetensi absolut atau wewenang mutlak dan kompetensi relatif atau wewenang relatif. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmachts*.¹³⁴ Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan tentang badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara, sedangkan kompetensi relatif atau wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antarpengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *actor sequitur forum rei*,¹³⁵ artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.¹³⁶ Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan tentang pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara.

Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang untuk mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada di luar kompetensi pengadilan tersebut. Dapat dilihat, permasalahan wewenang

¹³³ Soepomo, *op. cit.*, hal. 22.

¹³⁴ Retnowulan, *op. cit.*, hal. 7.

¹³⁵ Pasal 118 ayat 1 HIR, Hindia Belanda (d), *op. cit.* Pasal 142 ayat 1 Rbg, Hindia Belanda (e), *op. cit.*

¹³⁶ Retnowulan, *op. cit.*, hal. 7.

mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk ke dalam kompetensi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.¹³⁷

a. Kompetensi Absolut (*absolute competency*).

Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan. Kompetensi absolut dapat didefinisikan sebagai wewenang suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lainnya.¹³⁸ Ada juga yang mendefinisikan kewenangan mutlak terkait dengan pembagian kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan antara badan-badan peradilan.¹³⁹ Kompetensi absolut akan menjawab pertanyaan apakah suatu pengadilan berwenang untuk mengadili jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan pengadilan yang lain dengan kata lain, badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara.

Pembagian kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009”).¹⁴⁰ Pasal 18 dari UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “kekuasaan

¹³⁷ Harahap, *op. cit.*, hal. 180.

¹³⁸ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 117.

¹³⁹ Retnowulan, *op. cit.*, hal. 11.

¹⁴⁰ Indonesia (b), *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN No. 157, TLN No. 5076, tahun 2009. Keberlakuan dari UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 ini, dengan demikian mencabut UU kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004. Pada undang-undang ini pasal 62 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, LN No.8, TLN No. 4358, Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah konstitusi.”¹⁴¹ Kemudian pasal 25 ayat (1) dari UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa terdapat empat badan peradilan dengan lingkungan peradilannya masing-masing yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.¹⁴² Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹⁴³ Keempat badan peradilan tersebut, yaitu badan peradilan pada lingkungan peradilan umum,¹⁴⁴ badan peradilan pada lingkungan peradilan agama,¹⁴⁵ badan peradilan pada lingkungan peradilan militer¹⁴⁶ dan badan peradilan pada lingkungan peradilan tata usaha negara¹⁴⁷ merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif.¹⁴⁸ Kekuasaan dari keempat lingkungan peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lingkungan peradilan yang mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, suatu

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 18 dari UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

¹⁴³ Harahap, *op. cit.*, hal. 180.

¹⁴⁴ Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, LN No. 24, TLN No. 3327, tahun 2004.

¹⁴⁵ Indonesia (d), *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, LN No. 22, TLN No. 4611, tahun 2006.

¹⁴⁶ Indonesia (e), *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, LN No. 84 tahun 1997, TLN No. 3713.

¹⁴⁷ Indonesia (f), *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, LN No. 35 tahun 2004, TLN No. 4380.

¹⁴⁸ Harahap, *op. cit.*, hal. 180.

gugatan harus tepat diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan

Kompetensi absolut ditinjau dari segi pembagian kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing pengadilan. Sebuah sengketa atau perkara yang dapat diajukan ke pengadilan negeri kedudukannya adalah termasuk ke dalam yurisdiksi lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan umum mencakup batasan hanya pada perkara perdata dan pidana. Dalam bidang perdata, batasannya adalah perdata umum dan niaga, sedangkan perkara perdata lainnya mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam termasuk ke dalam yurisdiksi lingkungan peradilan agama. Perkara-perkara yang bersangkutan dengan tata usaha negara termasuk ke dalam yurisdiksi lingkungan peradilan tata usaha negara. Bagi para anggota militer, untuk perkara mengenai hal-hal yang bersifat militer termasuk ke dalam yurisdiksi lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan uraian di atas terhadap kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan dari masing-masing peradilan, maka akan terlihat kewenangan atau lingkup kekuasaan dari masing-masing peradilan. Dalam konteks inilah, maka yang dimaksud dengan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari masing-masing pengadilan adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masing-masing peradilan tersebut (*attributie van rechtspraak*).¹⁴⁹ Artinya, kewenangan mutlak atau yang disebut sebagai kompetensi absolut adalah kewenangan dari suatu badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama).¹⁵⁰

Sebelum mengajukan gugatan perdata, pihak yang mengajukan gugatan harus meneliti terlebih dahulu apakah perkara yang diajukannya tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi absolut pengadilan umum atau tidak. Hal ini perlu dilakukan

¹⁴⁹ Soepomo, *op. cit.*, hal. 289.

¹⁵⁰ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 78.

agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yurisdiksi mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan tidak berwenang mengadili.

b. Kompetensi relatif (*relative competency*).

Kompetensi relatif akan menjawab pertanyaan tentang pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Pertanyaan ini menyangkut distribusi kekuasaan kehakiman karena kewenangan mengadili sebuah pengadilan terbatas kepada daerah hukumnya, di mana di luar daerah itu pengadilan tersebut menjadi tidak berwenang.¹⁵¹ Apabila pengadilan menjatuhkan sebuah putusan di luar batas kewenangan relatifnya, maka putusan itu menjadi tidak sah dan harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh pengadilan yang tidak berwenang untuk itu.¹⁵²

Dalam sebuah perkara perdata yang diadili dalam kompetensi absolut sebuah pengadilan umum, yang menjadi tautan kompetensi relatif pengadilan tersebut adalah di mana gugatan diajukan. Untuk menentukan tempat pengajuan lembaga tuntutan hak yang sesuai, gugatan diatur dalam pasal 118 HIR. Pasal 118 HIR menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123. Kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan hakim (R.O)

¹⁵¹ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 120.

¹⁵² Harahap, *op. cit.*, hal 192.

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.¹⁵³

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan di mana setiap Pengadilan Negeri memiliki wilayah hukum yang terbatas.¹⁵⁴ Hal ini ditunjukkan oleh pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berkedudukan di kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan.¹⁵⁵ Dengan demikian, kompetensi relatif dari masing-masing Pengadilan Negeri adalah terbatas pada wilayah hukumnya masing-masing, yaitu suatu kotamadya atau kabupaten. Dalam konteks inilah kompetensi relatif dari suatu Pengadilan Negeri dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan atas tergugat yang tinggal di wilayah hukumnya dan pengadilan negeri tersebut tidak memiliki

¹⁵³ Hindia Belanda (d), pasal 118. Diterjemahkan oleh M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui, S.1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politea, 1992), hal. 33-34. “(1) *Burgerlijke vorderingen*, in *ersten aanleg tot de bevoegdheid van de landraden behoorende, zullen bij verzoekschrift door den eischer of, overeenkomstig het bepaalde bij art. 123, door diens gemachtigde, onderteekend, worden ingediend aan den voorzitter van den landraad, onder welks rechtsgebied de gedaagde zijne woonplaats, zijn werkelijk verblijf houdt.* (2) *Bijaldien er meerdere gedaagden zijn, die niet binnen het ressort van denzelfden landraad wonen, wordt de vordering ingediend aan den voorzitter van den landraad der woonplaats van een hunner, ter keuze van den eischer. Staan de gedaagden tot elkander in de verhouding van hoofdschuldenaar en borg, dan wordt de vordering, behoudens het bepaalde bij het tweede lid van art. 6 van het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesie, ingediend aan den voorzitter van den landraad der woonplaats van den hoofdschuldenaar of van een der hoofdschuldenaren.* (3) *Indien de gedaagde geen bekende woonplaats heeft en ook zijn werkelijk verblijf onbekend is, of indien de gedaagde niet bekend is, wordt de vordering ingediend aan den voorzitter van den landraad der woonplaats van den eischer of van een der eischers, of, indien zij onroerend goed betreft, aan den voorzitter van den landraad, onder wiens rechtsgebied het goed gelegen is.* (4) *Indien er bij schriftelijke akte woonplaats is gekozen kan de eischer, desverkiezende, zijne vordering indienen aan den voorzitter van den landraad, binnen welks rechtsgebied de gekozen woonplaats gelegen is.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 493.

¹⁵⁴ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 80.

¹⁵⁵ Indonesia (c), *op. cit.*, pasal 4 (1).

kewenangan untuk memeriksa gugatan terhadap tergugat yang tinggal di luar wilayah hukum dari Pengadilan Negeri tersebut.

Jika kompetensi absolut didasarkan atas yurisdiksi mengadili maka kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Landasan penentuan kompetensi relatif suatu Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 118 HIR merujuk kepada asas-asas sebagai berikut ini:

i. *Actor sequatur forum rei (forum domicili).*

Berdasarkan asas *actor sequatur forum rei* ini maka telah ditentukan bahwa batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.¹⁵⁶ Oleh karena itu agar gugatan memenuhi syarat kompetensi relatif maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Yang dimaksud tempat tinggal tergugat adalah tempat tinggal yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, surat pajak dan surat yang lainnya. Perubahan tempat kediaman setelah gugatan diajukan tidak akan mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan penggugat.¹⁵⁷

ii. *Actor sequatur forum rei dengan hak opsi.*

Apabila pihak tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing bertempat tinggal di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan maka hukum memberi hak kepada Penggugat untuk memilih salah satu diantara tempat tinggal para tergugat.¹⁵⁸ Dengan demikian penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan negeri

¹⁵⁶ Pasal 118 ayat 1 HIR Hindia Belanda (d), *op. cit.* Pasal 142 ayat 1 Hindia Belanda (e), *op. cit.*

¹⁵⁷ Harahap, *op. cit.*, hal. 192.

¹⁵⁸ Pasal 118 ayat 1 HIR Hindia Belanda (d), *op. cit.*, Pasal 142 ayat 1 Hindia Belanda (e), *op. cit.*

yang dianggap paling menguntungkan dan atau yang paling memudahkan baginya dalam pengajuan saksi nantinya.¹⁵⁹

iii. Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi.

Asas kompetensi relatif ini hanya berlaku bagi jenis sengketa utang-piutang dimana ada tiga kedudukan dalam perjanjian, yakni pihak kreditur, debitur, dan penjamin utang. Dalam perkara ini bila pihak kreditur yang menjadi pihak penggugat meskipun tergugat terdiri dari beberapa orang serta tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan, maka sudah seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal debitur. Hal ini dikarenakan oleh undang-undang yang tetap mempertahankan sifat asesor perjanjian penjaminan, sehingga kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa mutlak berpatokan kepada tempat tinggal debitur. Hukum tidak membenarkan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin.¹⁶⁰

iv. Tempat tinggal penggugat.

Ketentuan yang membolehkan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat merupakan pengecualian asas *actor sequatur forum rei*.¹⁶¹ Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat sepanjang dengan alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat dan juga tidak diketahui tempat tinggal tergugat yang sebenarnya.¹⁶²

v. Forum rei sitae.

Dasar menentukan patokan kompetensi relatif menurut asas forum rei yang diatur pasal 118 ayat 3 HIR adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak.¹⁶³ Dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak

¹⁵⁹ Harahap, *op. cit.*, hal. 195.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 196-197.

¹⁶¹ Pasal 118 ayat 2 HIR Hindia Belanda (d), *op. cit.*, Pasal 142 ayat 2 Hindia Belanda (e), *op. cit.*

¹⁶² Harahap, *op. cit.*, hal. 197.

maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat mana barang objek perkara diletakkan.¹⁶⁴

vi. Forum rei sitae dengan hak opsi.

Kalau objek perkara terdiri dari beberapa barang tidak bergerak yang terletak di beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri maka penggugat dapat melakukan pilihan.¹⁶⁵ Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan negeri tempat benda tidak bergerak itu berada yang dianggap paling menguntungkan.¹⁶⁶

vii. Domisili pilihan.

Mengenai domisili pilihan, penerapannya berpegang kepada ketentuan pasal 118 a. 4 HIR jo Pasal 142 Rbg jo. Pasal 99 a. 6 Rv yang mana atas ketentuan tersebut menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dapat membuat kesepakatan atas domisili yang dituangkan dalam suatu perjanjian bersifat alternatif yang artinya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili yang disepakati.¹⁶⁷ Namun demikian tetap memberi hak bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Jadi singkatnya, domisili pilihan, *tidak mutlak* menyingkirkan patokan *actor sequatur forum rei*.¹⁶⁸

¹⁶³ Pasal 118 ayat 3 HIR Hindia Belanda (d), *op. cit.*, Pasal 142 ayat 3 Hindia Belanda (e), *op. cit.*

¹⁶⁴ Harahap, *op. cit.*, hal. 198. Dalam praktiknya terkadang terjadi ketidakpastian. Seperti apabila terjadi sengketa di mana yang disengketakan adalah benda tidak bergerak, sedangkan tempat letaknya benda tersebut berbeda dengan daerah hukum tempat tinggal tergugat. Akan terjadi kebingungan penggugat untuk mengajukan gugatan, apakah di Pengadilan Negeri tempat benda tidak bergerak itu terletak, atau Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat. Untuk menghindari cara mengadili yang seperti itu, perlu di bina keseragaman opini hukum di kalangan praktisi hukum. *Ibid.*, hal. 197. Namun menurut hemat penulis, pengajuan gugatan yang tepat tetap pada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan para pihak dan asas beracara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bilamana letak benda tidak bergerak yang disengketakan berjauhan dengan tempat tinggal para pihak yang bersengketa.

¹⁶⁵ Pasal 118 ayat 3 HIR Hindia Belanda (d), *op. cit.*, Pasal 142 ayat 3 Hindia Belanda (e), *op. cit.*

¹⁶⁶ Harahap, *op. cit.*, hal. 199.

¹⁶⁷ Pasal 118 ayat 4 HIR Hindia Belanda (d), *op. cit.* Pasal 142 ayat 4 Hindia Belanda (e), *op. cit.*

¹⁶⁸ Harahap, *op. cit.*, hal. 200.

3.2 Hukum Acara Perdata Internasional

Istilah Hukum Acara Perdata Internasional adalah terjemahan lain dari *international civil procedure*.¹⁶⁹ Terhadap istilah ini pernah diajukan suatu keberatan. Oleh karena itu ada usaha-usaha untuk menggantikan istilah tersebut seperti pula yang pernah diusahakan untuk mengganti istilah HPI. Namun berdasarkan alasan-alasan praktis karena sudah populernya istilah ini dan sudah berakar dalam pengertian umum maka penggunaan istilah ini tetap dipertahankan. Pengertian hukum acara perdata internasional mencakup semua ketentuan yang bersifat hukum acara perdata yang berunsurkan asing. Hukum acara perdata internasional mengatur aspek-aspek asing dari hukum acara berperkara. Sehingga dapat dilihat bahwa hukum acara perdata internasional merupakan bagian dari hukum acara sepanjang mengandung unsur-unsur asing.¹⁷⁰ Di satu pihak, hukum acara perdata internasional merupakan bagian dari hukum acara perdata. Tetapi di lain pihak, materi yang tercakup didalamnya adalah unsur-unsur internasional, yang dalam HPI disebut juga unsur-unsur asing. Sehingga hal ini mengakibatkan hukum acara perdata internasional lebih condong sebagai bagian dari HPI.

Sebagian dari hukum acara perdata internasional merupakan hukum antar tata hukum, yakni jika harus ditetapkan apakah yang merupakan hukum acara yang harus dipergunakan atau jika harus ditentukan apakah yang merupakan kompetensi dari pengadilan-pengadilan yang bersangkutan dalam suatu peristiwa HPI. Sedangkan sebagian lagi termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai hukum untuk orang asing, yakni misalnya persoalan-persoalan mengenai apakah seseorang yang berkewarganegaraan asing mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti warga negara dalam beracara di muka pengadilan dalam perkara perdata. Menurut konsepsi para sarjana Prancis, Hukum acara perdata internasional tidak dianggap sebagai suatu cabang ilmu hukum tersendiri karena dalam ulasannya mencakup pilihan yurisdiksi dan hukum antar yurisdiksi.¹⁷¹ Penulis-penulis ini umumnya menguraikan soal-soal hukum acara

¹⁶⁹ Gautama (a), *op. cit.*, hal. 203.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 204-205.

perdata internasional dengan menitikberatkan atas segi-segi HPI-nya. Mereka menguraikannya sebagai persoalan-persoalan HPI di mana dapat disaksikan kecondongan tertentu untuk mengaitkan penentuan hukum yang harus diperlakukan kepada penentuan yurisdiksi pengadilan. Tetapi sebaliknya, oleh para sarjana negara Eropa Kontinental lainnya seperti, Jerman, Swiss, dan Austria, hukum acara perdata internasional umumnya dianggap sebagai suatu kesatuan yang homogen, suatu cabang dari ilmu hukum itu sendiri walaupun tidak semuanya serentak berpendapat seperti itu.¹⁷²

Hukum acara perdata internasional memiliki alasan praktis dan teoritis untuk pembahasannya sendiri dalam kaidah HPI. Karena adanya unsur asing ini, maka hukum acara perdata internasional lebih dekat kepada HPI daripada hukum hukum acara biasa. Terdapat persamaan persoalan antara HPI dengan hukum acara perdata internasional. Tetapi ada yang menganggap bahwa sebaiknya diadakan suatu pemisahan dari masalah-masalah hukum acara perdata internasional. Bukti yang paling baik untuk memisahkan hukum acara perdata internasional ini dengan hukum acara perdata biasa, ialah bahwa penulis-penulis HPI yang banyak mencurahkan perhatian untuk masalah-masalah hukum acara perdata internasional ini dan bukannya para penulis hukum acara perdata biasa.¹⁷³

Secara materil dalam hukum acara perdata internasional mengatur kaidah-kaidah yang berkenaan dengan unsur-unsur asing hukum acara perdata. Unsur-unsur asing ini antara lain adalah para pihak yang beracara adalah warga negara asing, alat-alat pembuktian yang diajukan adalah dari luar negeri, adanya pengakuan atas keputusan asing, dan harus diadakan bantuan tambahan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan asing.¹⁷⁴

Persoalan-persoalan yang akan dihadapi dalam hukum acara perdata internasional adalah kompetensi relatif, persoalan pengakuan terhadap keputusan-keputusan hakim dan arbitrase, persoalan pembuktian, persoalan-persoalan yang bersifat HPI seperti dalam hal-hal manakah dipakai hukum acara perdata luar

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 204.

¹⁷² *Ibid.*, hal. 205.

¹⁷³ *Ibid.*, hal. 206.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 208.

negeri dan kapankah dipakai hukum acara perdata sang hakim. Kemudian termasuk pula di dalamnya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kedudukan hukum dalam hukum acara di muka hakim, seperti persoalan tentang kemampuan untuk menggugat dan digugat. Jika hukum asing yang harus dipergunakan dalam suatu persoalan HPI, hukum acara manakah yang harus dipakai, dari sistem hukum yang dipergunakan atau sistem hukum acara berperkara dari sang hakim. Hal-hal tersebut yang kiranya merupakan garis-garis besar termasuk dalam materi hukum acara perdata internasional. Dapat dilihat bahwa kaidah-kaidah yang bersangkutan tersebut sebagian bersifat HPI dan untuk sebagian lain termasuk hukum personal orang asing serta disamping bersifat perdata juga bersifat hukum publik.

Pada pasal 3 AB¹⁷⁵ menyatakan bahwa yang menentukan jika tidak ditentukan sebaliknya, maka hukum perdata dan hukum dagang untuk orang asing adalah sama seperti untuk warga negara. Menurut yurisprudensi dan doktrin yang paling banyak pengaruhnya di Belanda, pasal di atas dapat ditafsirkan menjadi hak untuk menggugat juga diberikan kepada pihak asing sebagaimana warga negara Belanda. Seorang asing dapat menuntut warga negara Belanda di hadapan Hakim Belanda. Di samping itu hak untuk menuntut dipandang hanya ada apabila memang ada suatu hakim Belanda yang secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Karena tafsiran ini, maka hakim Belanda berwenang untuk memeriksa perkara tanpa memperhatikan kewarganegaraan pihak tergugat dan penggugat, akan tetapi hanya apabila hakim tersebut berwenang. Kewenangan hakim dapat diketahui apakah hakim tersebut yang memiliki kompetensi relatif di tempat tinggal tergugat. Jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal di Belanda maka gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat.¹⁷⁶

Ketentuan yang terdapat di Negara Belanda di atas secara tidak langsung sudah diadopsi dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini akan dibuktikan dalam

¹⁷⁵ Hindia Belanda (b), *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, Staatsblad 1847-23. "Sepanjang undang-undang tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama baik untuk orang asing maupun kaula negara Belanda." Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 116. "*Zoolang de wet niet bepaaldelijk het tegendeel vaststelt, is het burgerlijk en het handelsregt hetzelfde zoowel voor vreemdelingen als voor Nederlandsche onderdanen.*" *Ibid.*, hal. 43.

¹⁷⁶ Gautama (a), hal. 210.

pembahasan kasus-kasus yang akan diangkat dalam skripsi ini di mana pihak asing menggugat badan hukum Indonesia di Pengadilan Negeri Indonesia dan mereka diperlakukan seakan-akan mereka adalah warga negara Indonesia. Pada dasarnya pada hukum di Indonesia, kewarganegaraan tidak dipakai untuk menentukan kompetensi namun asas domisili yang dipergunakan sebagai titik taut seperti yang terdapat dalam pasal 118 HIR. Hal ini memang sejalan dengan apa yang umum diterima dalam sistem-sistem hukum acara perdata internasional dari negara-negara lain di dunia.¹⁷⁷ Walaupun Rv kini sudah tidak berlaku lagi, menurut praktek hukum yang berlaku sekarang ini, seringkali dipakainya pula sebagai pedoman dalam hal-hal di mana HIR. Ternyata kurang mencukupi untuk merealisasikan ketentuan-ketentuan hukum material. Dalam sistem yang terdapat pada KUHPer pun tidak dipakai ukuran kewarganegaraan, yang dipakai untuk membedakan orang satu dengan orang yang lain adalah penggolongan rakyat.¹⁷⁸

Dalam buku-buku yang berkenaan dengan hukum acara perdata internasional selalu diberikan tempat yang luas kepada persoalan kompetensi hakim dalam perkara-perkara internasional. Dalam HIR, hukum acara berperkara untuk Indonesia yang berlaku dan tidak terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kompetensi hakim Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata yang berunsurkan asing.¹⁷⁹ Ketentuan yang berkenaan dengan cara-cara dimulainya acara berperkara di muka pengadilan negeri terdapat dalam pasal 118 HIR. Pasal ini menentukan bahwa tuntutan-tuntutan perdata yang dalam tingkat pertama, termasuk kekuasaan pengadilan, hendaklah dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di mana terletak tempat tinggal si tergugat atau jika tak ada, tempat tinggal tempat dia sebenarnya berada.

Jika terdapat lebih dari satu tergugat, maka dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri dari tempat kediaman salah satu tergugat. Ketentuan yang mengatur perkara-perkara yang bersifat HPI adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 HIR ayat ketiga yang menyatakan bahwa jika tergugat tidak mempunyai

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 215.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 218.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hal. 210.

tempat tinggal yang dikenal dan juga tempat tinggal sebenarnya tidak terang, atau jika si tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal si penggugat atau apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak di tempat kedudukan benda tersebut.¹⁸⁰ Kemudian pada ayat terakhir pasal tersebut menentukan bahwa jika telah dilakukan pilihan domisili, maka pihak penggugat boleh memilih untuk mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal si tergugat atau dimana telah dilakukan pilihan domisili itu.

Pada dasarnya mereka yang bertempat tinggal di luar negeri dapat digugat di Indonesia, menurut ketentuan ini. Tetapi harus didalilkan bahwa tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di dalam wilayah Indonesia. Ini adalah acara yang dipakai pada waktu Rv masih berlaku. Pada saat sekarang ini pengajuan gugatan lebih sederhana. Pengajuan gugatan dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri di mana tergugat berkedudukan di seluruh dunia dan demikian juga penggugat dapat berasal dari seluruh dunia. Seperti yang terdapat dalam kasus-kasus yang diangkat dalam skripsi ini, di mana penggugatnya merupakan pihak asing sedangkan tergugatnya merupakan subjek hukum Indonesia. Pihak penggugat, walaupun merupakan pihak asing, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di Indonesia di mana tergugat bertempat tinggal dan selanjutnya pengadilan tersebut akan memeriksa hingga memutus perkara tersebut. Perkara ini pun bahkan dapat berlanjut sampai pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang perlu dilakukan oleh penggugat adalah menggunakan jasa pengacara Indonesia dan memberikan surat kuasa kepadanya supaya bisa mengurus perkara yang diajukan baik secara formil maupun materiil. Selama tidak ada kaedah super-memaksa atau ketentuan hukum lain yang mengikuti. Demikian juga yang akan terjadi di seluruh dunia dimana penggugat dapat mengajukan gugatan kepada tergugat di negara manapun dia berada. Penggugat dari Indonesia pun dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri negara lain supaya pengadilan tersebut bisa memeriksa dan memutus perkara tersebut. Namun sekali lagi perlu ditekankan bahwa hal tersebut harus

¹⁸⁰ Pasal 118 (3) H.I.R.

memperhatikan sistem hukum dan yurisprudensi yang ada dalam negara yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, penyampaian gugatan adalah di tempat tinggal pihak tergugat atau salah satunya. Kewenangan untuk mengadili didasarkan atas dasar prinsip keberadaan si tergugat, karena pada umumnya yurisdiksi suatu negara diakui meliputi secara teritorial atas semua orang dan benda-benda yang berada di dalam batas-batas wilayahnya.¹⁸¹ Prinsip keberadaan dari pihak tergugat, yang tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaannya, akan membawa kepada pilihan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugatlah sebagai yang berwenang. Selain itu, ada pula prinsip efektivitas yang merupakan suatu hal penting. Di samping pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan perlindungan sewajarnya terhadap semua orang, prinsip efektivitas dapat berarti hakim hanya akan memberikan keputusan yang pada hakikatnya akan dapat dilaksanakan kelak. Dan hal ini tentunya akan menjadi terjamin apabila gugatan diajukan di hadapan Pengadilan Negeri di mana tergugat (dan aset-asetnya) berada.¹⁸²

Pada dasarnya hukum acara perdata internasional memiliki tempat tersendiri dalam ilmu hukum. Dalam pengertian ini mencakup segala ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara perdata yang berunsurkan asing. Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kompetensi hakim dalam mengadili sebuah perkara yang berunsurkan asing. Kewenangan untuk mengadili ini berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata internasional umumnya maupun pengaturan menurut HIR.

3.3 Pengajuan Gugatan di Pengadilan Indonesia

Gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua orang atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak.¹⁸³

¹⁸¹ Gautama (a), *op. cit.*, hal. 213.

¹⁸² *Ibid.*, hal. 213.

¹⁸³ Harahap, *op. cit.*, hal. 46.

Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan gugatan adalah tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹⁸⁴ Hal ini karena di samping gugatan, terdapat perkara-perkara yang disebut permohonan yang merupakan tuntutan perdata namun tidak mengandung sengketa.¹⁸⁵ Subekti menyatakan gugatan adalah setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan negeri dalam bentuk surat gugatan.¹⁸⁶

Tuntutan hak atau gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah kesewenang-wenangan.¹⁸⁷ Orang yang mengajukan gugatan memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan. Seseorang yang tidak menderita kerugian yang mengajukan gugatan, tidak memiliki kepentingan. Maka akan wajar bila gugatannya tidak diterima oleh pengadilan. Untuk mencegah agar setiap orang tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tanpa adanya alasan yang tepat, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

Pengaturan tentang cara mengajukan gugatan, memeriksa gugatan, memutus gugatan, dan pelaksanaan dari pada putusan atas gugatan tersebut merupakan salah satu bidang pengaturan dari hukum acara perdata.¹⁸⁸ Karena ketiga kasus yang dibahas dalam skripsi ini diajukan di pengadilan negeri yang ada di Pulau Jawa, maka berlakulah HIR. Dalam sebuah gugatan ada seseorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dinilai telah melakukan pelanggaran hak tidak mau secara sukarela melakukan

¹⁸⁴ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 47.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 49.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hal. 47.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hal. 57.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 2.

hal-hal yang diminta oleh orang yang merasa haknya dilanggar.¹⁸⁹ Dalam keadaan tersebut diperlukan suatu putusan dari hakim untuk menentukan siapakah yang benar dan siapakah yang salah.¹⁹⁰

Sebuah gugatan memiliki beberapa karakteristik, yaitu permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung suatu sengketa (*dispute, differences*), sengketa tersebut terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak, dan di antara para pihak tersebut ada yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan ada pihak lain yang berkedudukan sebagai tergugat.¹⁹¹ Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih memerlukan pembuktian dalam persidangan.

Dalam perkara-perkara yang bersifat HPI maka pasal 118 ayat (3) HIR menjadi penting perannya.¹⁹² Hal ini karena jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan juga tempat tinggal sebenarnya tidak jelas, atau jika si tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat (*forum actoris*). Apabila gugatan yang diajukan adalah mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat benda tidak bergerak tersebut terletak (*lex rei sitae*). Prinsip ini juga diatur dalam pasal 17 AB yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk benda tidak bergerak adalah hukum dari negara tempat letaknya benda tersebut.¹⁹³

Di dalam HIR dan Rbg diatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan isi daripada gugatan pada dasarnya tidak terdapat ketentuan tertentu. Bagi kepentingan para pencari keadilan, kekurangan ini diatasi

¹⁸⁹ Retnowulan, *op. cit.*, hal. 10.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁹¹ Harahap, *op. cit.*, hal. 47.

¹⁹² Gautama (a), *op. cit.*, hal. 210.

¹⁹³ Hindia Belanda (b), *op. cit.*, “*Ten opzigte van onroerende goederen geldt de wet van het land of de plaats, alwaar die goederen gelegen zijn.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 44.

oleh adanya pasal 119 HIR yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya.¹⁹⁴ Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Bentuk gugatan yang berdasarkan undang-undang adalah dalam bentuk lisan dan tertulis. Gugatan dalam bentuk lisan diatur dalam Pasal 120 HIR yang menyatakan bahwa bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.¹⁹⁵

Sebenarnya pengaturan mengenai isi gugatan terdapat pada pasal 8 ayat 3 Rv. Namun Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan dalam Rv ini hanya sebagai pengetahuan tambahan saja tentang bagaimana seharusnya isi gugatan yang baik. Pasal ini menyatakan bahwa gugatan pada pokoknya memuat (i) identitas dari para pihak (*de middelen en het onderwerp van den eisch*), (ii) dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*met eene duidelijke*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, dan (iii) tuntutan (*bepaalde conclusie*) atau *petitum*.¹⁹⁶ Hal yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama, tempat tinggal, umur, dan pekerjaan. Sedangkan *fundamental petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.¹⁹⁷ Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya dan kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar

¹⁹⁴ Karjadi, *op. cit.*, hal. 34. “*De voorzitter van den landraad is bevoegd den eischer of diens gemachtigde bij de indiening van de vordering raad te geven en hulp te bieden.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 493.

¹⁹⁵ Karjadi, *op. cit.*, hal. 34. “*Wanneer de eischer niet kan schrijven, kan hij zijne vordering mondeling voordragen aan den voorzitter van den landraad, die daarvan aanteekening zal houden of doen houden.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 493.

¹⁹⁶ Hindia Belanda (f), pasal 8 (3). “*Het exploit van dagvaarding zal moeten behelzen: de middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke, en bepaalde conclusie.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 418.

¹⁹⁷ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 73.

yuridis dari pada gugatan.¹⁹⁸ Uraian yuridis ini adalah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar gugatan.

Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.¹⁹⁹ Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti harus dimuat di dalam dasar gugatan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar gugatan tersebut. Di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut, yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Selain itu kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Pada bagian *Petitum* atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim.²⁰⁰ Jadi petitum itu akan mendapat jawabannya di dalam amar putusan apakah gugatan tersebut akan dikabulkan atau tidak. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.

Hakim merupakan pejabat negara yang jabatannya ada karena sistem negara menghendaki demikian. Sebagai pejabat negara, hakim terikat untuk menegakkan apa yang dianut oleh negara. Salah satu kewajiban hakim adalah untuk menegakkan hukum. Salah satu penegakkan hukum yang dilakukan oleh hakim Indonesia adalah dengan menerapkan hukum positif yang ada di Indonesia. Salah satu hukum positif di Indonesia adalah HIR dan Rbg yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam beracara di Pengadilan bersangkutan dengan perkara perdata. Hal inilah yang menyebabkan mengapa hakim harus menggunakan HIR dan Rbg sebagai hukum acara dalam mengadili suatu perkara perdata.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 73.

¹⁹⁹ Karjadi, *op. cit.*, hal. 45. “*Hij, die beweert eenig recht te hebben, of zich op eenig feit tot staving van zijn recht, of tot tegenspraak van eens anders recht, beroept, moet het bestaan van dat recht of van dat feit bewijzen.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 501.

²⁰⁰ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 74.

BAB 4
ANALISIS ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA PERDATA
INTERNASIONAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERKENAAN
DENGAN *LOAN AGREEMENT* DI PENGADILAN INDONESIA

4.4 Kasus posisi

4.1.1 Kasus IKB Deutsche Industrial Bank AG melawan PT Manunggal Adipura (Kasus IKB)

Pada tanggal 10 Juni 1994, PT Manunggal Adipura (“PT Manunggal”), suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang berkedudukan di Surakarta, Indonesia, mengadakan perjanjian jual-beli mesin pintal untuk pabriknya dengan Chemnitzer Spinnereimaschinenbau GMBH (“Chemnitzer”), suatu perusahaan yang membuat mesin-mesin dan peralatan untuk pabrik tekstil yang berkedudukan di Chemnitz, Jerman. Isi perjanjian jual-beli tersebut mengatur tentang pemesanan, pengiriman, dan pemasangan mesin-mesin pemintalan benang dengan kapasitas sebesar 60.000 (enam puluh ribu) mata pintal serta peralatan-peralatan lain yang nilai kontraknya sebesar DM 23.923.373 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Deutsche Mark).²⁰¹ Untuk pembayaran perjanjian tersebut, PT Manunggal mendapatkan pinjaman dana dari IKB Deutsche Industrie Bank AG (“IKB”) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai perjanjian jual-beli tersebut. Peminjaman uang ini dilakukan oleh IKB dan PT Manunggal dengan membuat suatu perjanjian utang-piutang yang terpisah dari perjanjian jual-beli antara PT Manunggal dengan Chemnitzer. IKB meminjamkan uang sebesar DM 20.334.867 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh Deutsche Mark) kepada PT Manunggal dengan membuat suatu perjanjian utang-piutang (*loan agreement*). Perjanjian utang-piutang tersebut tertuang dalam perjanjian utang-piutang (*loan agreement*) No. KD 168083 IF Kr.1 tertanggal 6 Februari 1995, dibuat oleh para pihak di Jakarta, dan telah diregister/dilegalisasi

²⁰¹ Nomor register perkara: No. 111/Pdt.G/2004/PN.Ska. tanggal 30 Mei 2005, lihat Lampiran 1. Selanjutnya disebut sebagai Kasus IKB, TENTANG DUDUK PERKARA, poin 2, hal. 2.

oleh Notaris Imas Fatimah, S.H pada hari Senin tanggal 6 Februari 1995 dengan registrasi No. 25/Duplo/1995.²⁰² Hukum yang berlaku bagi perjanjian utang-piutang ini adalah hukum Indonesia melihat bahwa pilihan hukum dibuat secara diam-diam. Para pihak secara sadar membuat perjanjian di Indonesia dan dilegalisasi oleh notaris Indonesia, sehingga menurut kaidah HPI hukum Indonesia yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat. Pihak penjamin (*guarantor*) dalam perjanjian utang-piutang ini adalah PT Pancaharta Persada, PT Sabda Perkasa Tex, Tuan Joko Lampito (direktur utama PT Pacaharta Persada), dan Tuan Jamin Winoto (direktur utama PT Manunggal).

Sesuai dengan isi perjanjian utang-piutang tersebut, pembayaran pinjaman oleh PT Manunggal dilakukan dengan cara mencicil (*instalments*) sebanyak 14 (empat belas) kali dalam jumlah yang sama besarnya, yakni DM 1.452.491 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu Deutsche Mark) setiap 6 (enam) bulan (*semi annual*) terhitung sejak dimulainya pinjaman paling lambat tanggal 30 Desember 1996 hingga seluruh pengembalian pinjaman seharusnya akan selesai pada Desember 2003. Namun sampai Oktober 2004 PT Manunggal tidak juga melunasi utangnya kepada IKB dan masih memiliki kewajiban kepada IKB dengan total sebesar € 11.782.998 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Euro) setelah diubah dalam mata uang euro. Total jumlah uang tersebut adalah termasuk utang pokok dan bunga ditambah dengan denda.

Karena pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, IKB kemudian menganggap bahwa PT Manunggal telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang-piutang yang telah mereka buat. IKB juga beranggapan bahwa para pihak penjamin turut melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan dan melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin seperti yang tertulis dalam perjanjian untuk merealisasikan pengembalian utang PT Manunggal. Pihak IKB merasa bahwa pembayaran utang PT Manunggal akan semakin berlarut-larut²⁰³ di masa yang akan datang dan akan

²⁰² *Ibid.*, poin 4, hal. 3.

²⁰³ Jumlah pinjaman uang PT Manunggal akan menjadi semakin besar karena denda dan bunga yang harus dibayarnya akan bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini membuat penagihan

menyulitkan pihaknya, sehingga IKB menggugat PT Manunggal di PN Surakarta atas dasar wanprestasi.²⁰⁴ Dalam perkara ini, IKB dalam posisi sebagai pihak Penggugat. Sedangkan PT Manunggal sebagai Tergugat I, PT Pancaharta Persada sebagai Tergugat II, PT Sabda Perkasa Tex sebagai Tergugat III, Tuan Joko Lampito sebagai Tergugat IV, Tuan Jamin Winoto sebagai Tergugat V²⁰⁵ Dalam *petitum* gugatannya, IKB memohon kepada majelis hakim untuk menghukum PT Manunggal beserta para penjamin perjanjian untuk membayar kewajibannya secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada IKB sebesar € 11.782.998 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Euro).

Dalam persidangan, PT Manunggal sebagai tergugat I memberikan beberapa poin eksepsi yaitu, *pertama* gugatan yang diajukan IKB kurang pihak (*pluris litis cosortium*) karena tidak turut menggugat Chemnitzer sebagai penjual alat-alat pabrik. *Kedua*, gugatan kabur (*obscuur libel*) karena IKB telah mendalilkan tentang adanya hubungan hukum antara PT Manunggal dengan Chemnitzer, tetapi hubungan tersebut tidak dianggap berkaitan dengan hubungan hukum antara IKB dengan PT Manunggal.²⁰⁶ Kemudian, para tergugat II, tergugat III, tergugat IV, mengajukan eksepsi yaitu, bahwa mereka sependapat dengan eksepsi yang telah didalilkan PT Manunggal dan hanya akan memberi tambahan. Tambahan dalil eksepsi dari mereka adalah bahwa gugatan kurang pihak karena tidak turut menggugat Hermes Creditversicherung AG. Dalam perjanjian utang-piutang yang dibuat antara IKB dan PT Manunggal, selain adanya penjaminan dari pihak penjamin seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga perlindungan untuk kredit pembiayaan (*the guarantee of finance credit*) yang dikeluarkan oleh pihak Republik Federasi Jerman yang bertindak melalui Hermes Creditversicherung AG sebagai asuransi ekspor kredit sehubungan dengan tagihan IKB kepada PT Manunggal. Fungsi asuransi dari Hermes AG ini adalah

utang akan menjadi semakin sulit. Padahal uang yang dipinjam oleh PT Manunggal merupakan uang dalam jumlah yang sangat besar. *Ibid.*, poin 13, hal. 5.

²⁰⁴ Tentang kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta lihat Bab 4.4 tentang forum pengadilan dalam ketiga perkara, hal. 98.

²⁰⁵ Kasus IKB, TENTANG DUDUK PERKARA, hal. 1.

²⁰⁶ *Ibid.*, JAWABAN TERGUGAT 1, hal. 7-27.

apabila terjadi kredit macet, maka akan ditanggung oleh Hermes AG sebagai pihak penanggung. Menurut eksepsi para tergugat, gugatan yang diajukan oleh IKB seharusnya mengikutsertakan Hermes AG karena sangat terkait dengan tagihan yang dilakukan oleh IKB kepada PT Manunggal.²⁰⁷ Tergugat V juga turut mengajukan eksepsi yang isinya adalah sama dengan eksepsi yang diajukan oleh PT Manunggal dan tergugat lainnya.²⁰⁸

PN Surakarta memberikan pertimbangan tentang eksepsi yang diajukan oleh para tergugat sebagai berikut:²⁰⁹ *pertama* mengenai gugatan kurang pihak karena Chemnitzer tidak diikutsertakan sebagai pihak yang digugat. Majelis hakim PN Surakarta beranggapan bahwa di antara perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT Manunggal dan Chemnitzer dengan perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh PT Manunggal dengan IKB merupakan perjanjian yang saling berhubungan, tetapi masing-masing berdiri sendiri karena melibatkan pihak-pihak yang berbeda baik yang menyangkut hak maupun kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, tidak beralasan untuk melibatkan Chemnitzer dalam perkara ini, sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak. *Kedua*, mengenai gugatan kabur hakim beranggapan bahwa antara *posita* dengan *petitum* yang diajukan oleh IKB telah dilakukan dengan jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga eksepsi ini juga ditolak. *Ketiga*, mengenai gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Hermes Creditversicherung AG sebagai pihak yang tergugat. Majelis hakim beranggapan bahwa dengan terbuktinya Hermes AG sebagai pihak yang melindungi dari kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh PT Manunggal, maka Hermes AG sebagai lembaga asuransi jelas ikut bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya perjanjian utang-piutang tersebut, sehingga eksepsi ini dinyatakan diterima.²¹⁰

²⁰⁷ *Ibid.*, JAWABAN TERGUGAT II, III, DAN IV, hal. 27-28.

²⁰⁸ *Ibid.*, JAWABAN TERGUGAT V, hal. 34-35.

²⁰⁹ *Ibid.*, TENTANG HUKUMNYA, hal. 47-52.

²¹⁰ Pertimbangan ini berdasarkan kepada pasal 1 ayat 1 undang-undang asuransi yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

Secara formil suatu gugatan perdata harus melibatkan semua pihak yang ada keterkaitan dengan pokok perkara yang menjadi landasan hukum diajukannya suatu gugatan, namun karena dengan tidak melibatkan salah satu pihak, hal ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kurang pihak, sehingga tidak memenuhi formalitas suatu gugatan atau mengandung cacat formil. Dengan pertimbangan demikian, maka hakim PN Surakarta menyatakan bahwa gugatan dari IKB tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).²¹¹

Setelah keluarnya putusan dari PN Surakarta tersebut, IKB kemudian mengajukan banding kepada PT Jawa Tengah di Semarang. Dalam putusannya, majelis hakim PT Semarang yang memeriksa perkara tersebut beranggapan bahwa alasan dan pertimbangan majelis hakim PN Surakarta sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ini. Gugatan yang diajukan oleh IKB ini mengandung cacat formil yang disebabkan karena gugatan kurang pihak. Pada pemeriksaan perkara telah secara nyata terbukti adanya keterlibatan Hermes AG dalam hubungan hukum antara PT Manunggal dengan IKB, namun Hermes AG tidak dilibatkan dalam perkara ini oleh IKB. Oleh karena itu, PT Semarang memutuskan untuk menguatkan putusan dari PN Surakarta.²¹²

Perkara ini berlanjut ke tingkat MA setelah IKB mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PT Semarang. Dalam memori kasasinya, IKB menyatakan bahwa hakim pengadilan tinggi (*judex factie*) telah salah menerapkan hukum. IKB berpendapat bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun seorang kreditur mengasuransikan kredit yang diberikannya kepada debitur, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kewajiban debitur dan para penjamin untuk tetap membayar utang debitur kepada kreditur. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki dua pilihan untuk mendapatkan haknya kembali. *Pertama*, mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, di mana setelah

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya, atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Indonesia (g), *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*, LN No.13, TLN No. 3467, Tahun 1992.

²¹¹ Kasus IKB, MENGADILI, hal. 52-53.

²¹² Putusan banding Kasus IKB. Putusan perkara No. 252/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 6 Februari 2006, hal 2-5.

perusahaan asuransi tersebut membayar klaim yang diajukan oleh kreditur, maka ia menggantikan kedudukan kreditur untuk bisa menggugat debitur beserta penjaminnya. *Kedua*, mengajukan gugatan terhadap debitur di Pengadilan Negeri yang berwenang. IKB memilih jalan yang kedua, sehingga dia mengajukan gugatan ke PN Surakarta.²¹³

Majelis hakim kasasi yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan yang terdapat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hakim PT Semarang tidak salah menerapkan hukum. Tidak diikutsertakannya Hermes AG sebagai pihak dalam perkara menyebabkan gugatan menjadi tidak sempurna yang kelak akan mengakibatkan kesulitan dalam eksekusi perkara tersebut. Kurangnya pihak akan mengakibatkan gugatan menjadi secara formil tidak sempurna, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan pertimbangan tersebut, hakim MA memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh IKB.²¹⁴

Setelah putusan majelis hakim kasasi di atas, IKB mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut. Dalam permohonan tersebut IKB mengajukan beberapa alasan sebagai berikut:²¹⁵ *pertama*, Hermes AG bukan merupakan pihak dalam perjanjian utang-piutang, oleh karena itu tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini disebabkan karena Hermes AG hanya berperan sebagai agen dari pemerintah Jerman untuk menerbitkan apa yang dinamakan "*finanzkreditgarantie-erklarung*" mewakili pemerintah Jerman guna melindungi kepentingan IKB. *Kedua*, Hermes AG bukan merupakan pihak penanggung dalam perjanjian utang-piutang dalam perkara. Sekali lagi karena Hermes AG hanya bertindak sebagai agen mewakili pemerintah Jerman, yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi Federal Jerman berkenaan dengan perjanjian utang-piutang ini, apabila PT Manunggal tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pemerintah Jerman akan membayar

²¹³ Putusan kasasi Kasus IKB. Putusan perkara No. 2147/K/Pdt/2006. tanggal 26 Maret 2007, hal. 12-19.

²¹⁴ *Ibid.*, hal. 20-21.

²¹⁵ Putusan peninjauan kembali Kasus IKB. Putusan perkara No. 111PK/Pdt/2009. tanggal 14 Juli 2009, hal. 14-23.

hingga sebesar 90% dari total jumlah utang yang ada dalam perjanjian tersebut kepada IKB, bukan Hermes AG. *Ketiga*, Hermes AG tidak memiliki hubungan hukum dengan IKB. Karena dalam perjanjian utang-piutang yang dipersengketakan, tertulis bahwa Hermes AG tidak akan mengambil alih kewajiban-kewajiban terhadap IKB sesuai dengan *finanzkreditgarantie-erklarung* namun, pemerintah negara Republik Federal Jerman. *Keempat*, Hermes AG tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Manunggal dengan alasan yang kurang lebih sama dengan alasan-alasan sebelumnya.

Setelah melihat alasan-alasan yang diajukan oleh IKB dalam permohonan peninjauan kembalinya, majelis hakim peninjauan kembali memberikan pertimbangan bahwa tidak terdapat kekhilafan dalam putusan majelis hakim kasasi karena telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, majelis hakim peninjauan kembali memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari IKB.²¹⁶

4.1.2 Kasus Hyeon Joo Lee melawan PT Chon Poong Indonesia (Kasus HJL)

NPR. Co, Ltd, suatu badan hukum Korea Selatan, melalui direktur utamanya, Hoon Ja Kim, seorang warga negara Korea Selatan, meminjam uang sebesar W 1.316.014.000 (satu miliar tiga ratus enam belas juta empat belas ribu Won) kepada Hyeon Joo Lee, seorang warga negara Korea Selatan pada tanggal 19 Desember 2006. Mereka membuat sebuah perjanjian utang-piutang dengan harapan dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Perjanjian utang-piutang di antara mereka ini dibuat menurut hukum Korea Selatan, ditulis dalam bahasa Korea, dilegalisasi oleh notaris Korea dalam hal ini adalah kantor hukum Soe Do, 101 Sooseok Building 76-11 Sinbu-Dong Cheonan, Republic of Korea.²¹⁷ Penjamin dari perjanjian utang-piutang ini adalah Byung Pyo Lee, seorang warga negara Korea Selatan. Uang pinjaman dari Hyeon Joo Lee ini digunakan Hoon Ja Kim untuk membiayai kegiatan operasional perseroan yang berada di Indonesia,

²¹⁶ *Ibid.*, MENGADILI, hal. 24.

²¹⁷Perkara No. 72/Pdt/2009/PT.Bandung tanggal 18 Juni 2009, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, poin 5, hal. 7.

yaitu PT Chon Poong Indonesia (“PT CPI”) karena ternyata Hoon Ja Kim dan Byung Pyo Lee adalah pemilik/pemegang saham dari perusahaan tersebut.²¹⁸

Kemudian waktu berselang Hyeon Joo Lee menganggap bahwa Hoon Ja Kim tidak memenuhi perjanjian utang-piutang yang telah dibuat di antara mereka, sehingga Hyeon Joo Lee menggugat NPR. Co, Ltd, dan Byung Pyo Lee (penjamin) ke Pengadilan Negeri Cheonan di Korea Selatan. Penyelesaian sengketa utang-piutang ini ditempuh melalui Ketua Komisi Mediasi/Hakim: Shin, Gwi Seop Pengadilan Cabang Cheonan Pengadilan Negeri Daejeon Korea Selatan.²¹⁹ Pengadilan tersebut memenangkan Hyeon Joo Lee dan memerintahkan untuk menyita aset-aset yang dimiliki NPR. Co, Ltd, di Korea Selatan. Setelah itu Hyeon Joo Lee menggugat PT CPI di PN Bekasi.²²⁰ Dalam perkara ini, Hyeon Joo Lee dalam posisi sebagai Penggugat. Sedangkan Byung Pyo Lee sebagai Tergugat I, PT CPI sebagai Tergugat II, Hoon Ja Kim sebagai Tergugat III, In Jae Lee sebagai Tergugat IV, dan Kang Jae Lee sebagai Tergugat V.²²¹ Pengajuan gugatan ini dilakukan karena uang yang dipinjam tadi telah digunakan oleh Byung Pyo Lee dan Hoon Ja Kim untuk menanam modal di PT CPI.²²² Dalam penanaman modal ini Hoon Ja Kim bertindak sebagai individu, tidak lagi bertindak sebagai direktur utama NPR. Co, Ltd,.

²¹⁸ PT CPI adalah sebuah perseroan yang berkedudukan di Bekasi, Indonesia. Kepemilikan saham ini berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CPI tanggal 8 Juli 2002 Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Aida Amir, S. H. Perkara No. 362/Pdt.G/2007/PN.BKS tanggal 29 Mei 2008, selanjutnya disebut sebagai Kasus HJL, TENTANG DUDUK PERKARA, poin 4, hal. 4.

²¹⁹ Pengadilan tersebut mengeluarkan putusan mengenai perkara ini pada tanggal 22 Oktober 2007. Kemudian pengadilan ini akhirnya memenangkan pihak Hyeon Joo Lee dan menetapkan 11 poin yang harus dipenuhi oleh NPR. Co, Ltd. dan Byung Pyo Lee. Namun 11 poin tersebut tidak ada yang dipenuhi oleh mereka, sehingga aset-aset mereka dieksekusi oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Hoon Ja Kim dan Byung Pyo Lee. *Ibid.*, poin 5-6, hal 5.

²²⁰ Tentang kompetensi Pengadilan Negeri Bekasi lihat Bab 4.4 tentang forum pengadilan dalam ketiga kasus, hal. 78.

²²¹ Kasus HJL, hal. 1.

²²² Setelah putusan dari Pengadilan Negeri di Korea Selatan tersebut, Byung Pyo Lee mencoba mengalihkan saham-saham dan rekening PT CPI kepada In Jae Lee dan Kang Jae Lee yang ternyata adalah anak kandung dari Byung Pyo Lee. Pengalihan saham ini dianggap oleh Hyeon Joo Lee sebagai percobaan untuk melakukan ingkar janji dengan cara licik dan curang. *Ibid.*, poin 7, hal. 5.

Dalam *petitum* gugatannya, Hyeon Joo Lee pada pokoknya meminta kepada hakim PN Bekasi untuk *pertama*, menyatakan bahwa Hoon Ja Kim dan Byung Pyo Lee telah melakukan wanprestasi dan wajib untuk membayar utangnya kepada Hyeon Joo Lee beserta bunga dan dendanya. *Kedua*, membatalkan segala transaksi pengalihan hak dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para tergugat atas harta mereka di PT CPI, baik dalam bentuk saham maupun harta kekayaan lainnya kepada pihak lain.

Dalam eksepsinya, para tergugat menyatakan beberapa poin, yaitu *pertama* PN Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara karena (i) adanya klausula arbitrase dalam perjanjian utang piutang, (ii) pasal 99 ayat 3 HIR yang menyatakan bahwa jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang nyata di Indonesia, maka gugatan seharusnya diajukan kepada PN di mana tempat tinggal penggugat berada,²²³ (iii) telah ada putusan pengadilan mengenai perkara ini, yaitu di Pengadilan Negeri Cheonan di Korea Selatan sehingga tidak ada alasan lagi untuk PN Bekasi memeriksa perkara ini (*nebis in idem*). *Kedua*, gugatan kabur (*obscur libel*) karena gugatan dianggap membingungkan. *Ketiga*, gugatan salah orang (*error in persona*) karena dalam *petitum* Hyeon Joo Lee menggugat anak-anak dari Byung Pyo Lee, padahal mereka sama sekali bukan pihak dalam perjanjian utang-piutang yang dipersengketakan, sehingga gugatan terhadap anak-anak dari Byung Pyo Lee dianggap tidak jelas tuntutan.

Majelis hakim PN Bekasi dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut.²²⁴ mengenai eksepsi yang diajukan tergugat, *pertama* tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan dalam putusan sela-nya majelis hakim PN Bekasi menyatakan diri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. *Kedua*, tentang gugatan kabur hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Hyeon Joo Lee sebagai penggugat telah dilakukan dengan jelas baik *posita* maupun *petitum*, sehingga hakim menganggap eksepsi ini tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak. *Ketiga*, tentang gugatan salah orang (*error in*

²²³ Pihak kuasa hukum tergugat menurut penulis tampaknya melakukan kesalahan ketika menyatakan undang-undang yang ingin diterapkan dalam surat gugatan yang diajukannya ke PN Bekasi. Pasal yang dimaksud seharusnya adalah pasal 118 ayat 3 HIR, sedangkan pasal 99 HIR telah ditiadakan oleh undang-undang darurat No. 1 Tahun 1951. Karjadi, *op. cit.*, hal. 33-34.

²²⁴ Kasus HJL, *op. cit.*, TENTANG HUKUMNYA, hal. 28-36.

persona) hakim beranggapan bahwa merupakan hak dari penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai tergugat, mengenai hubungan hukum para pihak yang seharusnya digugat akan terlihat dalam pemeriksaan pada pokok perkara, sehingga hakim juga menolak eksepsi ini.

Mengenai *petitum* yang diajukan oleh Hyeon Joo Lee sebagai penggugat, majelis hakim PN Bekasi memberikan pertimbangan sebagai berikut:²²⁵ *pertama* setelah memeriksa bukti-bukti yang ada hakim beranggapan bahwa para tergugat telah bertanggung jawab dan harus dinyatakan melakukan wanprestasi pada penggugat dan wajib melunasi kewajiban sebesar W 1.316.014.000 secara tunai dan sekaligus. *Kedua*, hakim beranggapan bahwa mengenai pengalihan saham PT CPI yang modalnya berasal dari modal asing adalah di luar kewenangan peradilan perdata, melainkan merupakan kewenangan Badan Koodinasi Penanaman Modal untuk membatalkan pengalihkan saham dan rekening tersebut, sehingga *petitum* ini harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya hakim PN Bekasi memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Hyeon Joo Lee, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Hyeon Joo Lee.²²⁶

Sekian waktu berselang setelah PN Bekasi memutuskan perkara tersebut, kemudian para tergugat dalam perkara di atas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. PT Bandung pada pokoknya dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:²²⁷ bahwa hubungan utang-piutang yang terjadi antara Hyeon Joo Lee dengan Hoon Ja Kim terjadi di negara Korea Selatan, oleh dan untuk warga negara Korea Selatan dan menurut hukum Korea Selatan, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidaklah otomatis dapat melakukan penuntutan perdata lintas negara yang pada dasarnya berbeda sistem hukum dan hukum positifnya seperti di pengadilan Indonesia. Terlebih lagi menurut fakta hukum yang ada, PT CPI tidak memiliki utang atau kewajiban apapun kepada Hyeon Joo Lee karena pihak yang berutang dalam perjanjian

²²⁵ *Ibid.*,

²²⁶ *Ibid.*, MENGADILI, hal. 36-38.

²²⁷ Putusan banding Kasus HJL, perkara No. 72/Pdt/2009/PT.Bandung tanggal 18 Juni 2009, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, hal. 4-12.

utang-piutang tersebut sebenarnya adalah NPR. Co, Ltd. Hoon Ja Kim dan Byung Pyo Lee hanyalah penanam modal di PT CPI yang berdasarkan hukum Indonesia hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya di perseroan.²²⁸ PT Bandung berkesimpulan bahwa gugatan Hyeon Joo Lee adalah salah alamat dan tidak tepat diajukan di pengadilan Indonesia tetapi seharusnya diajukan di pengadilan Korea Selatan. Oleh karena itu, PT Bandung memutuskan membatalkan putusan dari PN Bekasi.

Setelah Putusan dari PT Bandung tersebut, Hyeon Joo Lee mengajukan kasasi ke MA dengan memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim PT Bandung (*judex factie*) telah salah menerapkan hukum dan keliru menilai alat-alat bukti di persidangan. Namun hakim MA menyatakan sebaliknya, bahwa hakim PT Bandung tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar. Pada akhirnya, hakim MA memutuskan untuk memperbaiki amar putusan PT Bandung yang membatalkan putusan PN Bekasi menjadi menolak gugatan yang diajukan oleh Hyeon Joo Lee sebagai penggugat karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan wanprestasinya yang ditujukan kepada PT CPI.²²⁹

4.1.3 Kasus Marubeni Corporation melawan PT Sweet Indolampung (Kasus Marubeni)

Sengketa ini berawal ketika pada tahun 1993 Marubeni Corporation suatu badan hukum yang berkedudukan di Tokyo, Jepang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Sweet Indolampung (“PT SIL”), suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia untuk mendirikan pabrik gula di daerah Lampung. Dalam perjanjian ini, Marubeni Corporation akan menjadi pihak yang membangun dan menyediakan mesin-mesin beserta peralatan yang diperlukan oleh pabrik gula tersebut. Pabrik gula itu sendiri nantinya akan dimiliki dan

²²⁸ Sesuai dengan yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Indonesia (h), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN No.106, TLN No.4756, Tahun 2007.

²²⁹ Putusan kasasi Kasus HJL. Perkara No. 2458K/Pdt/2009 tanggal 25 Maret 2010.

dikelola oleh PT SIL. Kerjasama di antara mereka dirumuskan dalam dua buah kontrak, yaitu Kontrak A (disebut juga *A-Contract* atau *Supply Contract*) tertanggal 11 Juni 1993 di mana dalam kontrak tersebut PT SIL memiliki kewajiban sebesar US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) sebagai pembayaran atas penyediaan mesin-mesin dan peralatan oleh Marubeni Corporation sebagai *supplier*. Kontrak B (disebut juga *B-Contract* atau *Construction Contract*) tertanggal 1 Juli 1993, di mana dalam kontrak tersebut PT SIL memiliki kewajiban sebesar US\$ 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai pembayaran atas jasa pembangunan pabrik gula yang dilakukan oleh Marubeni Corporation sebagai *constructor*.

Salah satu syarat yang diajukan PT SIL dalam perjanjian tersebut adalah Marubeni Corporation diminta untuk mengurus keuangan PT SIL, agar PT SIL dapat melakukan pembayaran seperti yang diperjanjikan di dalam kedua perjanjian. Sehubungan dengan permintaan tersebut, Marubeni Corporation memfasilitasi PT SIL untuk meminjam uang kepada Marubeni Europe P.L.C. Marubeni Europe P.L.C adalah anak perusahaan dari Marubeni Corporation yang berkedudukan di Inggris.²³⁰ Pinjaman tersebut dituangkan dalam dua perjanjian utang-piutang (*Loan Agreement*) yang masing-masing senilai US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan US\$ 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Perjanjian utang-piutang dibuat di hadapan dan dilegalisasi oleh notaris Benny Kristianto, S.H pada tanggal 17 Juli 1993 yang tertuang dalam akta No.136 untuk pinjaman bagi Kontrak A dan akta No. 138 untuk pinjaman bagi Kontrak B.²³¹ PT SIL meminta Marubeni Corporation memberikan jaminan kepada Marubeni Europe P.L.C sehubungan dengan perjanjian utang-piutang tersebut, sehingga Marubeni Corporation memberikan dua surat jaminan (*Letter of Guarantee*) bagi masing-masing perjanjian utang-piutang. Marubeni Corporation menyatakan akan memberikan jaminan kepada Marubeni Europe P.L.C hanya apabila PT SIL memberikan jaminan kembali kepada Marubeni Corporation untuk memenuhi kewajibannya,

²³⁰ Putusan No. 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Mei 2007, selanjutnya akan disebut sebagai Kasus Marubeni, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, poin 3, hal. 2.

²³¹ *Ibid.*, hal 2-3.

sehingga dibuatlah dua Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) di antara mereka bagi masing-masing perjanjian utang-piutang yang isinya adalah bahwa PT SIL akan melakukan kewajibannya kepada Marubeni P.L.C.

Pada tanggal 31 Oktober 1995, Marubeni Corporation telah menyelesaikan pembangunan pabrik gula milik PT SIL, sehingga kewajiban Marubeni Corporation seperti dalam perjanjian pembangunan telah dilaksanakan. PT SIL yang berkewajiban membayar utang kepada Marubeni Europe P.L.C hanya dapat melakukan 6 (enam) angsuran pembayaran utang dari total 16 (enam belas) kali angsuran yang diwajibkan dalam perjanjian utang-piutang. Sehubungan dengan kegagalan pembayaran angsuran untuk memenuhi perjanjian utang-piutang, Marubeni Corporation telah melakukan beberapa kali somasi kepada PT SIL agar membayar kewajibannya. Akhirnya pada tanggal 7 November 2003, Marubeni Corporation telah memenuhi semua kewajiban dari PT SIL kepada Marubeni Europe P.L.C sesuai dengan surat jaminan yang telah dibuatnya. Hal ini membuat terjadinya pengalihan utang dari Marubeni Europe P.L.C kepada Marubeni Corporation. PT SIL sekarang memiliki kewajiban kepada Marubeni sesuai dengan Perjanjian Penjaminan yang telah dibuat di antara mereka. Namun sampai pada tahun 2007 PT SIL hanya dapat membayar US\$ 19.000.000 (sembilan belas juta Dolar Amerika Serikat) dari total utang yang dimilikinya sebesar US\$ 77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Hal ini membuat Marubeni Corporation akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas PT SIL pada tanggal 22 februari 2007.²³² Pada perkara ini, Marubeni Corporation dalam posisi sebagai Penggugat dan PT SIL dalam posisi sebagai Tergugat. PT SIL memiliki total kewajiban sebesar ¥ 3.525.030.379 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan yen) dan US\$ 7.925.765,18 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima koma delapan belas Dolar Amerika Serikat) kepada Marubeni Corporation. Kewajiban ini berdasarkan

²³² Penjelasan tentang kompetensi PN Jakarta Pusat lihat Bab 4.4 tentang forum pengadilan dalam ketiga perkara, hal. 78.

kepada dua perjanjian penjaminan (*contracts fo undertaking guarantee*) yang gagal dibayar oleh PT SIL.

Marubeni Corporation kemudian mengajukan gugatan kepada PN Jakarta Pusat dengan dasar gugatan wanprestasi atas dua perjanjian penjaminan (*contract for undertaking guarantee*) yang dibuat oleh Marubeni Corporation dan PT SIL. Dalam gugatannya, Marubeni Corporation memberikan beberapa buah *petitum* sebagai berikut:²³³ *pertama*, Marubeni Corporation meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa PT SIL telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian penjaminan yang ada dengan tidak melaksanakan pembayaran kepada Marubeni Corporation atas semua pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Marubeni Corporation kepada Marubeni Europe P.L.C walaupun telah dimintakan pembayaran secara tertulis (melalui somasi) beberapa kali. *Kedua*, Marubeni Corporation meminta PN Jakarta Pusat untuk menghukum PT SIL untuk membayar ganti rugi atas perbuatan wanprestasinya kepada Marubeni Corporation. *Ketiga*, Marubeni Corporation meminta PT SIL agar membayar kerugian immaterial sebesar US\$ 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Kemudian PT SIL memberikan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Marubeni Corporation tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara karena yang berwenang adalah PN Gunung Sugih yang pada saat itu sedang memeriksa perkara yang serupa namun dalam posisi terbalik, yaitu PT SIL sebagai penggugat dan Marubeni Corporation sebagai tergugat.²³⁴ Marubeni Corporation sendiri dianggap mengakui adanya kewenangan dari PN Gunung Sugih karena gugatan yang diajukan oleh Marubeni Corporation ke PN Jakarta Pusat adalah sama isinya dengan gugat balik (rekonvensi) yang diajukannya ke PN Gunung Sugih. PN Gunung Sugih juga telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan atas tanah,

²³³ Kasus Marubeni, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal. 11-14.

²³⁴ Para pihak yang berperkara di PN Gunung Sugih adalah PT SIL beserta empat pihak lainnya sebagai penggugat melawan Marubeni beserta lima puluh dua pihak lainnya sebagai tergugat. Dasar gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum atas adanya akta pemberian hak tanggungan No. 1/M.UDIK/1999. Putusan perkara No. 303/Pdt/2007/PT.DKI. tanggal 5 September 2007. Putusan banding Kasus Marubeni, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, hal. 5-6.

pabrik, mesin, dan seluruh peralatan milik PT SIL yang merupakan objek sengketa dalam perkara tersebut. Selain itu objek sengketa (tanah, pabrik, dan mesin) dalam perkara antara Marubeni Corporation dan PT SIL ini semuanya berada di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah kewenangan relatif dari PN Gunung Sugih. Apabila PN Jakarta Pusat masih tetap memeriksa perkara ini, akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekacauan.²³⁵

Melihat eksepsi yang demikian itu, Marubeni Corporation memberikan tanggapan atas eksepsi PT SIL tersebut yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Marubeni Corporation kepada PN Jakarta Pusat dengan gugat balik yang diajukan ke PN Gunung Sugih adalah berbeda. Gugatan yang diajukan ke PN Jakarta pusat adalah atas dasar wanprestasi, sedangkan gugat balik yang diajukan di PN Gunung Sugih adalah atas dasar perbuatan melawan hukum dengan landasan hukum yang berbeda pula. Tentang alasan eksepsi mengenai objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang berada di daerah Lampung Tengah, Marubeni Corporation menanggapi dengan alasan bahwa gugatannya adalah berdasarkan wanprestasi atas pelunasan kewajiban utang, bukan perbuatan melawan hukum yang objeknya adalah tanah, pabrik, dan mesin, sehingga yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah perjanjian dan pengajuan gugatannya adalah di PN tempat kedudukan tergugat yaitu di Jakarta Pusat.²³⁶

Setelah melihat argumen-argumen dari kedua belah pihak yang bersengketa, akhirnya PN Jakarta Pusat menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut, bahwa eksepsi yang diajukan oleh PT SIL adalah eksepsi relatif tentang kewenangan PN Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara yang digugat oleh Marubeni Corporation. Majelis hakim PN Jakarta Pusat berpendapat bahwa meskipun penyebutan dasar gugatannya berbeda, di PN Gunung Sugih dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum sedangkan di PN Jakarta Pusat dasar gugatannya adalah wanprestasi, namun pokok perkaranya adalah sama-sama mempersoalkan tentang perjanjian penjaminan dan perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak yang bersengketa pun

²³⁵ Kasus Marubeni, *op. cit.*, hal. 15-29.

²³⁶ *Ibid.*, hal. 29-44.

adalah Marubeni Corporation dengan PT SIL. Kemudian menurut fakta yang terjadi, perkara ini terlebih dahulu didaftarkan dan disidangkan di PN Gunung Sugih daripada di PN Jakarta Pusat. Oleh karena itu, demi menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, maka PN Jakarta Pusat dalam putusan sela-nya menyatakan bahwa eksepsi PT SIL adalah tepat dan beralasan dan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.²³⁷

Setelah putusan sela dari PN Jakarta Pusat tersebut, Marubeni Corporation mengajukan upaya hukum banding ke PT Jakarta. Majelis hakim PT Jakarta dalam perkara ini memiliki pendapat bahwa putusan dari majelis hakim PN Jakarta Pusat adalah tidak benar karena untuk menentukan adanya kesamaan materi dalam suatu perkara harus diperiksa terlebih dahulu tentang materi pokok perkaranya, pada hal pembahasan eksepsi menurut hukum tidak diperkenankan menyinggung pokok perkara, sehingga kesamaan yang dianggap hakim PN Jakarta pusat itu belum dapat diketahui. Tentang pihak yang bersengketa, hakim PT Jakarta juga menganggapnya sangat berbeda dengan dasar gugatan yang berbeda pula. Sengketa pokok dalam perkara ini adalah mengenai perjanjian utang-piutang, maka penyelesaiannya dapat diajukan di PN Jakarta Pusat tempat kedudukan PT SIL sebagai debitur dan pihak tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut PT Jakarta memutuskan untuk membatalkan putusan sela PN Jakarta Pusat dan mengadili sendiri perkara ini yang isinya adalah menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini dan memerintahkan PN Jakarta Pusat untuk membuka dan memeriksa serta memutus perkara ini.²³⁸

PT SIL sebagai pihak yang telah dikalahkan oleh PT Jakarta kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Dalam memori kasasinya PT SIL pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan putusan PT Jakarta dan menganggap bahwa majelis hakim PT Jakarta telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum serta tidak teliti dalam membaca seluruh bukti, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memutus perkara. Melihat alasan-alasan yang diajukan PT SIL dalam memori kasasinya, majelis hakim tingkat kasasi

²³⁷ *Ibid.*, TENTANG HUKUMNYA, hal. 44-51.

²³⁸ Putusan banding Kasus Marubeni, TENTANG HUKUMNYA, hal. 3-9.

memberikan pertimbangan bahwa majelis hakim PT Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam perjanjian utang-piutang, pengajuan gugatan dilakukan di tempat kedudukan tergugat, sehingga pengajuan gugatan kepada PN Jakarta Pusat adalah tepat dan benar. Putusan pengadilan tingkat kasasi dalam perkara ini memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari PT SIL.²³⁹

Setelah permohonan kasasinya ditolak oleh MA, kemudian PT SIL mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Alasan-alasan yang diajukan oleh PT SIL kurang lebih sama dengan alasan-alasan yang diajukannya dalam memori kasasi. Pada akhirnya majelis hakim peninjauan kembali memberikan pertimbangan yang isinya adalah alasan-alasan yang diajukan oleh PT SIL tidak dapat dibenarkan karena putusan dalam tingkat-tingkat yang sebelumnya belum memasuki materi pokok perkara, tetapi baru memutuskan tentang kewenangan mengadili dari PN Jakarta Pusat. Oleh karena itu, majelis hakim peninjauan kembali memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT SIL.²⁴⁰

4.5 Analisis para pihak dalam ketiga perkara

4.5.1 Teori HPI tentang status personal

Para pihak yang bersengketa pada ketiga perkara berbeda kewarganegaraan dan tempat kedudukannya sehingga membuat kasus-kasus tersebut termasuk sebagai perkara HPI. Perkara HPI terjadi karena adanya unsur asing pada perkara tersebut. HPI adalah hukum perdata untuk hubungan yang bersifat internasional.²⁴¹ Hubungan-hubungan hukum keperdataan yang terdapat unsur-unsur asingnya, membuat hubungan-hubungan perdata tersebut menjadi internasional. Oleh karena itu, bukan hukumnya yang internasional, tetapi peristiwa, materi, dan fakta-faktanya yang internasional, sedangkan sumber

²³⁹ Putusan kasasi Kasus Marubeni Putusan perkara No. 437K/Pdt/2008 tanggal 2 Juli 2008, hal. 26-89.

²⁴⁰ Putusan peninjauan kembali Kasus Marubeni, Putusan Perkara No. 163PK/Pdt/2009 tanggal 17 Juni 2009, hal. 26-57.

²⁴¹ Gautama (c), *op. cit.*, hal. 3-4.

hukumnya tetap nasional. Hubungan Internasional ini adalah hubungan hukum yang terjadi melewati lintas batas negara, bukan hukum antar negara-negara.²⁴²

Salah satu unsur asing dari perkara HPI adalah para pihak, baik pihak yang melakukan suatu hubungan perikatan, maupun pihak yang berperkara. Untuk mengetahui apakah satu pihak berbeda dengan pihak yang lainnya, maka harus diperhatikan status personalnya. Status personal adalah kelompok kaidah yang mengikuti seseorang di mana pun dia pergi.²⁴³ Kaidah-kaidah ini dengan demikian mempunyai lingkungan-kuasa-berlaku serta bersifat *universal* tidak terbatas kepada teritorial dari suatu negara tertentu.²⁴⁴ Status personal yang dapat diperhatikan dalam ketiga perkara adalah status personal orang dan badan hukum.

Status personal dari seseorang tergantung dari prinsip yang dianut oleh negaranya. Untuk menentukan status personal seseorang terdapat dua prinsip sebagai berikut: *pertama*, prinsip nasionalitas. Pada prinsip nasionalitas, status personal seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan dari orang tersebut.²⁴⁵ Indonesia adalah salah satu negara yang menganut prinsip nasionalitas. Hal ini tertulis dalam pasal 16 AB yang menyatakan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia di mana pun ia berada.²⁴⁶ Prinsip ini biasanya diterapkan oleh negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. *Kedua*, prinsip domisili. Pada prinsip domisili ini, status personal seseorang ditentukan oleh domisili atau tempat tinggal orang tersebut sehari-hari.²⁴⁷ Prinsip ini biasanya diterapkan oleh negara yang menganut sistem *common law*

Untuk mengetahui status personal badan hukum terdapat tiga teori sebagai berikut:²⁴⁸ *pertama*, teori inkorporasi. Menurut teori ini badan hukum takluk

²⁴² Lihat penjelasan bab 1.1 tentang latar belakang permasalahan, hal. 2.

²⁴³ Gautama (b), *op. cit.*, hal. 3.

²⁴⁴ *Ibid.*,

²⁴⁵ Gautama (c), *op. cit.*, hal. 26.

²⁴⁶ “*Behoudens de uitzonderingen omtrent de Indonesiers en daarmee gelijkgestelde personen vastgesteld, geeft gewoonte geen regt, dan alleen wanneer de wet daarop verwijst.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 44.

²⁴⁷ Gautama (b), *op. cit.*, hal. 31-32.

kepada hukum tempat ia telah diciptakan, didirikan, atau dibentuk, yaitu negara yang hukumnya telah diikuti pada waktu pembentukannya. Umumnya teori ini diterapkan oleh negara yang menganut sistem *common law*. *Kedua*, teori tentang tempat kedudukan secara statuar. Teori ini menganggap bahwa badan hukum tunduk kepada negara tempat di mana menurut *statuten* badan hukum bersangkutan mempunyai kedudukan. Pada prakteknya, titik taut teori inkorporasi dan teori statuar adalah bersamaan karena pada umumnya, pembentukan badan hukum juga sekaligus tempat kedudukan statuar dari badan hukum yang bersangkutan. *Ketiga*, teori tentang tempat kedudukan manajemen yang efektif. Status personal badan hukum menurut teori ini ditentukan di mana tempat kedudukan efektif atau kantor pusat dari badan tersebut berada. Umumnya teori ini diterapkan oleh negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.

4.2.2 Para pihak dalam Kasus IKB

Pada kasus IKB, pihak yang bersengketa antara IKB Deutsche Industrie Bank AG yang berkedudukan di Wilhelm-Botzkes-Strase 1. 40474, Dusseldorf, Jerman melawan PT Manunggal Adipura yang berkedudukan di Jalan Raya Solo-Sragen, Km. 13,5, Palur Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. IKB adalah sebuah badan hukum yang didirikan di Jerman dan berkantor pusat di Jerman dengan badan hukum berbentuk AG. AG adalah kepanjangan dari *Aktiengesellschaft* dalam bahasa Jerman yang apabila dikualifikasikan dalam hukum Indonesia artinya adalah perseroan terbatas. Jerman merupakan negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang menerapkan teori manajemen efektif. Hukum Jerman mengatur bahwa *Aktiengesellschaft* wajib berkedudukan di dalam wilayah Jerman di mana badan hukum tersebut menjalankan bisnis dan manajemennya.²⁴⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status personal IKB tunduk kepada hukum Jerman. PT Manunggal adalah suatu badan hukum yang dibuat di Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia. PT adalah kepanjangan dari perseroan terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

²⁴⁸ *Ibid.*, hal. 36-37.

²⁴⁹ Adriaan Dorresteijn, Ina Kuiper, dan Geoffrey Morse, *European Corporate Law*, (Deventer: Kluwer, 2000), hal. 72.

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵⁰ Apabila diterapkan teori manajemen efektif, maka status personal badan hukum tersebut akan menunjuk kepada hukum Indonesia.

4.2.3 Para pihak dalam Kasus HJL

Pada Kasus HJL, para pihak yang bersengketa adalah antara Hyeon Joo Lee yang berkedudukan di Dong II High Bil 205-1004, Buldang-Dong, Chonan City, Chungheongnam-Do, Korea Selatan melawan PT Chong Poong Indonesia yang berkedudukan di Jln. Jababeka Raya VII B Blok K-2-0, Kawasan Industri Jababeka Tahap I, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Hyeon Joo Lee adalah warganegara Korea Selatan dan berdomisili di Korea Selatan. Negara Korea Selatan merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, oleh karenanya negara ini menggunakan prinsip nasionalitas dalam menentukan status personal warganegaranya, sehingga hukum yang berlaku bagi Hyeon Joo Lee adalah kaidah hukum Korea Selatan. PT CPI adalah sebuah badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa status personal dari perseroan ini adalah hukum Indonesia.

4.2.4 Para pihak dalam Kasus Marubeni

Pada Kasus Marubeni, pihak yang bersengketa adalah antara Marubeni Corporation yang berkedudukan di 4-2, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang melawan PT Sweet Indolampung yang berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta. Marubeni Corporation adalah suatu badan hukum yang didirikan di Jepang dan berkantor pusat di Jepang. Marubeni Corporation memiliki nama asli Marubeni *Kabushiki-gaisha* yang apabila dikualifikasikan dalam hukum Indonesia artinya adalah perseroan terbatas. Negara Jepang sendiri merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga berdasarkan teori manajemen efektif, status personal dari badan hukum ini adalah hukum Jepang. PT SIL adalah sebuah perseroan yang didirikan di Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa status personalnya adalah hukum Indonesia.

²⁵⁰ Indonesia (h), op. cit., pasal 1 ayat 1.

Setelah melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status personal para pihak yang bersengketa pada masing-masing kasus tunduk kepada hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan adanya titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor dan keadaan yang menimbulkan suatu hubungan hukum antar tata hukum.²⁵¹ Titik pertalian primer yang dapat diperhatikan dalam ketiga perkara adalah kewarganegaraan dan tempat kedudukan badan hukum. Masing-masing perkara melibatkan pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan dan atau tempat kedudukan badan hukumnya, sehingga ketiga kasus yang dibahas dalam skripsi ini termasuk sebagai perkara-perkara HPI.

4.6 Hukum yang berlaku dalam ketiga perkara

4.6.1 Teori HPI tentang pilihan hukum

Titik pertalian sekunder (“TPS”) adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Titik pertalian sekunder baru timbul setelah adanya titik pertalian primer.²⁵² Untuk mengetahui TPS, diperlukan kaidah pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan salah satu kaidah HPI yang diterapkan untuk mengetahui hukum apa yang berlaku bagi suatu perjanjian. Pada ketiga kasus yang dibahas dalam skripsi ini semuanya mengenai gugatan wanprestasi akibat tidak berjalannya suatu perjanjian utang-piutang dengan sebagaimana mestinya. Perjanjian itu sendiri dibuat berdasarkan hukum materil sebagai titik pertalian sekunder. Hukum materil yang berlaku kepada ketiga perkara yang dibahas dalam skripsi ini berbeda-beda.

Dalam HPI, pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam bidang perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak digunakannya.²⁵³ Namun demikian, pilihan hukum yang dimiliki oleh para pihak dalam suatu perjanjian bukanlah tanpa batas. Terdapat empat batasan terhadap pilihan hukum, yaitu (i) tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah super memaksa, (ii) hanya dalam bidang hukum perjanjian, (iii) tidak boleh

²⁵¹ Gautama (c), *op. cit.*, hal. 34.

²⁵² *Ibid.*, hal. 34.

²⁵³ Sudargo Gautama (e), *Hukum Perdata Internasional Jilid II, Bagian 4, Buku Ke-5*, Ed. 2, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 5.

bertentangan dengan ketertiban umum, dan (iv) bukan merupakan suatu penyelundupan hukum.²⁵⁴

Pilihan hukum dapat dilakukan dengan cara *pertama*, dilakukan secara tegas. Pada pilihan hukum ini pihak yang membuat perjanjian secara jelas dan tegas dalam kata-kata klausula perjanjian, mencantumkan bahwa perjanjian yang mereka buat berlaku hukum suatu negara tertentu.²⁵⁵

Kedua, pilihan hukum dilakukan secara diam-diam. Maksud para pihak dalam melakukan pilihan hukum dapat disimpulkan dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang menunjuk kepada pemberlakuan hukum tertentu, seperti dari sikap mereka, isi, dan bentuk perjanjian.²⁵⁶ Misalnya jika para pihak yang berkontrak membuat perjanjian di dalam wilayah kewenangan relatif Pengadilan Negeri Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan dari hal ini bahwa yang dikehendaki oleh para pihak secara diam-diam adalah supaya hukum Indonesia itulah yang berlaku.²⁵⁷

Ketiga, pilihan hukum yang dianggap. Ketika para pihak hanya menghendaki berlakunya hukum tertentu secara diam-diam, maka seringkali terjadi pilihan hukum ini merupakan dugaan belaka. Rumusan pilihan hukum ini adalah melalui kelakuan yang menentukan, sehingga terjadi penundukan secara sukarela yang membuat para pihak yang bersangkutan dianggap seolah-olah telah melakukan pilihan hukum.²⁵⁸ Contohnya adalah seperti pada jaman pemerintahan Kolonial Belanda, seorang pribumi yang sehari-hari tunduk kepada hukum adat, ketika ia menandatangani sebuah wesel atau cek, maka ia harus takluk kepada hukum Eropa. Walau tidak dilakukan dengan jelas tentang pilihan hukumnya, namun perbuatan penandatanganan dokumen berharga tersebut membuat orang pribumi ini secara dianggap memilih hukum Eropa.

²⁵⁴ Gautama (c), *op. cit.*, hal. 170-172.

²⁵⁵ Gautama (e), *op. cit.*, hal. 28.

²⁵⁶ Gautama (c), *op. cit.*, hal. 177.

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 178.

²⁵⁸ Gautama (e), *op. cit.*, hal. 49-51.

Keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Pada cara pilihan hukum ini sebenarnya sama sekali tidak ada kemauan para pihak untuk memilih sendiri hukum yang harus diperlakukan. Hakim dalam melihat hal ini akan memperkirakan bagaimana seandainya para pihak telah memikirkan hukum mana yang akan berlaku. Dengan kata lain, hukum manakah yang akan mendekati pilihan mereka itu seandainya mereka memikirkan tentang pilihan hukum.²⁵⁹

4.6.2 Teori HPI jika tidak ada Pilihan Hukum

Bila suatu perjanjian tidak disertakan pasal mengenai pilihan hukum seperti dalam ketiga perkara, maka terdapat empat teori HPI yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap perjanjian tersebut. *Pertama*, adalah teori *lex loci contractus*. Berdasarkan teori ini, maka titik taut yang dapat digunakan untuk menentukan hukum pada perjanjian adalah tempat dibuatnya perjanjian tersebut.²⁶⁰ Artinya, hukum dari tempat dibuatnya perjanjian tersebut adalah hukum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Terdapat kecaman terhadap teori ini karena teori ini dianggap tidak mencakup perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak berada di tempat yang sama (*contract between absent persons*).

Kedua, adalah teori *lex loci solutionis*. Berdasarkan teori ini, maka titik taut yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku pada perjanjian yang tidak mencantumkan pilihan hukum adalah tempat dilaksanakannya perjanjian.²⁶¹ Artinya, hukum dari tempat dilaksanakannya perjanjian adalah hukum yang berlaku untuk perjanjian yang tidak mencantumkan pilihan hukum. Terdapat kecaman terhadap teori ini karena teori ini menunjukkan kelemahan apabila terdapat lebih dari satu tempat pelaksanaan isi perjanjian.

Ketiga, teori *the proper law of the contract*. Terdapat dua aliran pemikiran mengenai penerapan teori ini, yaitu aliran obyektif dan aliran subyektif.²⁶²

²⁵⁹ *Ibid.*, hal. 53-54.

²⁶⁰ Gautama (a), *op. cit.*, hal. 12.

²⁶¹ *Ibid.*, hal. 16.

²⁶² *Ibid.*, hal. 22.

Berdasarkan aliran obyektif, maka penentuan terhadap hukum yang seharusnya berlaku adalah berdasarkan *the most real and substantial connection*.²⁶³ Maksudnya, penentuan terhadap hukum yang berlaku harus dilakukan dengan memperhatikan seluruh bentuk dan isi serta keadaan-keadaan sekitar pembentukan perjanjian yang bersangkutan. Dengan melakukan hal tersebut, maka dapat ditentukan unsur-unsur manakah yang terpenting dari perjanjian tersebut. Kemudian berdasarkan aliran subyektif, maka penentuan terhadap hukum yang seharusnya berlaku adalah berdasarkan hukum yang dikehendaki untuk diberlakukan oleh para pihak (*the proper law of the contract is the law which the parties intended to apply*).²⁶⁴ Jika ada kata-kata yang tegas dari para pihak mengenai hukum yang dipilih, maka kehendak pihak dapat disimpulkan dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian atau fakta-fakta relevan yang terkait dengan perjanjian.²⁶⁵

Keempat, adalah teori *the most characteristic connection*.²⁶⁶ Teori ini menyatakan apabila para pihak tidak memilih hukum yang harus dipergunakan untuk perjanjian yang bersifat HPI, maka berlakulah hukum dari negara yang mana kontrak bersangkutan memperlihatkan serangkaian faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari kontrak tersebut.²⁶⁷ Karakteristik dari perjanjian utang-piutang adalah para pihak, tempat pembuatan perjanjian, dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

4.6.3 Hukum formil dalam ketiga perkara

Hukum formil adalah cara-cara untuk mempertahankan hukum materil.²⁶⁸ Hukum formil dalam ketiga perkara perlu diketahui dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengajuan gugatan yang tepat dan benar sesuai hukum

²⁶³ *Ibid.*,

²⁶⁴ Gautama (e), *op. cit.*, hal. 154.

²⁶⁵ *Ibid.*,

²⁶⁶ *Ibid.*, hal. 32.

²⁶⁷ *Ibid.*, hal. 39.

²⁶⁸ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 2.

yang berlaku. Hukum formil bisa disebut juga hukum acara. Hukum acara perdata internasional adalah segala hal tentang hukum acara perdata yang berkaitan dengan unsur-unsur asing.²⁶⁹ Hukum acara perdata internasional ini merupakan hukum formil untuk menangani perkara HPI, sehingga kaidah-kaidah hukum acara perdata internasional merupakan cara untuk memeriksa perkara-perkara HPI. Menurut Sudargo Gautama, kaidah-kaidah yang termasuk bidang hukum acara tidak tercakup oleh kaidah-kaidah HPI.²⁷⁰ Oleh karenanya, hakim harus menyelidiki apakah perkara HPI yang dihadapinya termasuk persoalan bidang hukum formil atau hukum materil.

Sebelum menentukan hukum formil apakah yang berlaku pada ketiga perkara, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai apakah pihak asing dapat menggugat warganegara Indonesia di hadapan pengadilan Indonesia atau tidak. Pada pasal 3 AB tidak dibedakan status hukum perdata dan hukum dagang dari warga asing. Dengan demikian, status antara subjek hukum asing dengan subjek hukum Indonesia tidak dibedakan di hadapan pengadilan, karena pihak asing juga dapat menggugat pihak Indonesia di hadapan pengadilan Indonesia, selama subjek negara asing tersebut memiliki perikatan dengan subjek hukum Indonesia. Kebalikan dari hal ini terdapat dalam pasal 100 Rv, yang menyatakan bahwa pihak asing dapat digugat di hadapan pengadilan Indonesia, jika ia memiliki perikatan dengan subjek hukum Indonesia.²⁷¹ Pasal 100 Rv ini menganut prinsip perlindungan terhadap kepentingan subjek hukum Indonesia dengan cara memperluas kewenangan pengadilan untuk menerima gugatan terhadap pihak asing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warganegara asing dapat menggugat warganegara Indonesia di hadapan Pengadilan Indonesia dan juga warganegara Indonesia dapat menggugat pihak asing di hadapan Pengadilan Indonesia selama ada suatu perikatan hukum di antara mereka.

²⁶⁹ Gautama (a), *op. cit.*, hal. 203.

²⁷⁰ *Ibid.*, hal. 307.

²⁷¹ “Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukannya di Indonesia atau di mana saja dengan warganegara Indonesia.” Harahap, *op. cit.*, hal. 135. Hindia Belanda (f), *op. cit.* “*Een vreemdeling, niet ingezetene, kan zelfs wanneer hij in Indonesie zijn verblijf niet houdt, voor den rechter aldaar worden gedagvaard ter zake van verbindtenissen door hem jegens een Nederlandschen onderdaan aldaar of elders aangegaan.*” Engelbrecht, *op. cit.*, hal. 432-433.

Setelah gugatan diajukan, maka persoalan hukum berikutnya adalah apakah yang menjadi hukum formil yang berlaku terhadap ketiga perkara. Dalam hal ini, hukum formil yang digunakan dalam ketiga perkara adalah hukum dari sang hakim, yaitu hukum Indonesia. Jika termasuk bidang hukum acara, maka hakim selalu mempergunakan hukum acaranya sendiri (*lex fori*). Prinsip bahwa hukum sang hakim akan digunakan dalam permasalahan hukum yang terkait bidang hukum acara merupakan pendapat yang dianut sarjana HPI terbanyak, dan juga dianut dalam praktik hukum.²⁷² Dalam kaitannya dengan ketiga perkara, maka perlu untuk dianalisis mengenai hukum acara apakah yang berlaku terhadap prosedur pemanggilan, tata cara pengajuan gugatan, maupun proses acara berperkara di persidangan. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa hukum sang hakim adalah hukum yang akan digunakan untuk permasalahan hukum yang terkait dengan hukum acara, oleh karena itu, maka hukum formil yang berlaku pada ketiga perkara adalah HIR.²⁷³

Tata cara pengajuan gugatan, prosedur pemanggilan, dan acara berperkara dalam ketiga perkara yang digunakan oleh hakim harus dilakukan berdasarkan pada HIR. HIR adalah hukum formil yang digunakan dan bukan Rbg²⁷⁴ karena HIR adalah hukum acara yang digunakan untuk Pulau Jawa dan Madura. Pada ketiga kasus, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di Pulau Jawa, yaitu PN Bekasi, PN Jakpus, dan PN Surakarta, sehingga berlakulah HIR sebagai hukum formil. Dari sisi hakim, keberlakuan HIR sebagai hukum yang digunakan dalam beracara adalah karena merupakan tanggung jawab hakim sebagai pejabat negara untuk menegakkan hukum positif negara dan menerapkannya. Majelis hakim Pengadilan Negeri merupakan tenaga tata usaha negara yang dalam kasus hanya memberikan jasa-jasanya untuk menyelesaikan sengketa.²⁷⁵ Sedangkan dari sisi para pihak, keberlakuan HIR adalah merupakan penerapan pasal 3AB yang

²⁷² Gautama (a), *op. cit.*, hal. 307.

²⁷³ Keberlakuan HIR kepada ketiga perkara juga berlaku dikarenakan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut berada di pulau Jawa. Lihat penjelasan bab 4.4 tentang forum pengadilan dalam ketiga perkara, hal. 78.

²⁷⁴ Rbg berlaku bagi daerah selain Pulau Jawa dan Madura. Lihat penjelasan Bab 3.1.1 tentang sumber hukum acara perdata Indonesia, huruf b, hal. 42.

²⁷⁵ Retnowulan, *op. cit.*, hal. 10.

menyatakan bahwa sepanjang undang-undang tidak menyatakan sebaliknya, maka hukum perdata yang berlaku bagi warganegara asing adalah sama dengan warganegara Indonesia. HIR sebagai hukum acara perdata dapat berlaku bagi para pihak yang bersengketa baik asing maupun bukan karena mereka diperlakukan secara sama.

Setelah melihat berbagai pertimbangan dalam putusan hakim pada ketiga kasus posisi, kemudian penulis akan menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pengajuan gugatan yang tepat dan benar ketika seorang pihak asing dari perjanjian utang-piutang ingin menggugat pihak Indonesia di Pengadilan Indonesia. Tujuan pengajuan gugatan yang tepat dan benar ini adalah supaya perkara dapat diperiksa dan diadili oleh hakim dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Setelah melihat dalam ketiga kasus yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah gugatan yang baik harus dibuat tanpa adanya suatu kecacatan formil. Berikut ini akan dipaparkan tentang bagaimanakah gugatan yang baik beserta penjelasan apa yang terjadi dalam ketiga kasus.

Pertama, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara. Sesuai dengan pasal 118 HIR yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pasal ini menganut asas *actor sequitur forum rei* yang intinya adalah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat di mana tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal. Asas tersebut menimbulkan kewenangan relatif bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pada ketiga kasus yang dianalisis dalam skripsi ini ketiga-tiganya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal para tergugat. Hal ini membuat pihak penggugat pada ketiga kasus tidak melakukan kesalahan dan mengajukan gugatannya sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 118 HIR.

Kedua, tidak termasuk sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*). Gugatan kabur adalah ketika adanya perbedaan dalam *posita* dan *petitum* gugatan, dengan kata lain *posita* penggugat tidak sejalan dengan *petitum*. Perbedaan ini membuat terjadinya kejanggalan dalam gugatan. Gugatan seperti ini dapat menimbulkan banyak penafsiran yang membingungkan pihak berkepentingan yang membacanya. Terkadang ada gugatan yang tidak menjabarkan akan suatu masalah

dalam *posita* namun menyatakannya dalam *petitum*. Apabila hal tersebut terjadi makanya gugatan tersebut termasuk sebagai gugatan kabur. Tetapi apabila suatu masalah dijabarkan dalam *posita* tetapi tidak dinyatakan dalam *petitum*, gugatan tersebut tidak termasuk sebagai cacat formil, tetapi apa yang dinyatakan dalam *posita* tersebut akan tetap menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.²⁷⁶ Pertentangan antara *posita* dengan *petitum* tersebut menyebabkan gugatan menjadi cacat secara formil menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Indonesia.²⁷⁷ Pada ketiga kasus, pihak tergugat ada yang mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur ini, seperti pada kasus IKB dan Kasus HJL. Namun majelis hakim yang mengadili tidak melihat adanya gugatan kabur dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, sehingga eksepsi ini ditolak.

Ketiga, gugatan tidak salah orang (*error in persona*). Dalam suatu gugatan ada pihak yang menggugat dan ada pihak yang tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak harus memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. Seorang penggugat dapat dianggap tidak memiliki kapasitas karena (i) tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan, atau dapat juga karena tidak memiliki kepentingan atas perkara, (ii) tidak cakap melakukan tindakan hukum, seperti anak di bawah umur. Di sisi lain, sasaran pihak yang digugat juga harus tepat. Seorang tergugat dapat dianggap tidak tepat karena (i) pihak yang digugat tidak berhubungan dengan perkara, sehingga dia tidak dapat didudukkan sebagai tergugat (ii) tergugat tidak cakap melakukan tindakan hukum, seperti anak di bawah umur.

Hubungan suatu pihak dengan perkara harus dijabarkan dalam *posita*. Dalam *posita* gugatan harus dijelaskan secara detail tentang peristiwa hukum yang terjadi antara para pihak. Dengan demikian akan terlihat jelas apa yang dapat dituntut pada pihak tersebut. Tanpa adanya hubungan dalam peristiwa hukum

²⁷⁶ Kasus IKB, TENTANG HUKUMNYA, hal. 50.

²⁷⁷ Pada yurisprudensi di Indonesia, gugatan yang kabur merupakan suatu kecacatan formil. Pada putusan No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa “dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh penggugat dalam gugatan tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka putusan *judex factie* dibatalkan...”. Selain itu pada putusan No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan bahwa “Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima...”

dengan pihak yang digugat yang terdapat dalam fakta-fakta dalam gugatan, maka membuat gugatan menjadi salah orang.

Eksepsi tentang gugatan salah orang terjadi pada Kasus HJL. Namun majelis hakim tidak melihatnya sebagai suatu kecacatan formil, sehingga eksepsi ini ditolak. Majelis hakim PN Bekasi dalam putusannya menyatakan bahwa pihak Hoon Ja Kim dan Byung Pyo Lee telah melakukan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian kepada Hyeon Joo Lee. Namun, setelah perkara tersebut dilihat dan diperiksa dengan seksama oleh PT Bandung, majelis hakim PT Bandung pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan PN Bekasi. Pembatalan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa perjanjian utang-piutang yang dipersengketakan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT CPI. PT CPI adalah salah tergugat yang aset-asetnya dituntut oleh penggugat. Kemudian pada tingkat kasasi majelis hakim kasasi menyatakan bahwa putusan PT Bekasi tersebut diperbaiki menjadi gugatan ditolak dengan pertimbangan bahwa bahwa Hyeon Joo Lee sebagai penggugat tidak dapat mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya terhadap PT CPI. Posisi PT CPI sangat penting dalam perkara ini karena hanya PT CPI satu-satunya pihak dari Indonesia. Keberadaan PT CPI yang menyebabkan pengadilan Indonesia menjadi pengadilan yang relevan, karena pihak lain dalam perkara adalah pihak asing yang bersengketa tentang perjanjian asing. Ketidakikutsertaan PT CPI dalam perjanjian utang-piutang baru diketahui setelah pokok perkara diperiksa dan akhirnya diketahui bahwa PT CPI bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan dengan perjanjian yang dilakukan oleh pemegang sahamnya. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa gugatan salah orang ditemukan setelah majelis hakim memeriksa pokok perkara. Penulis berpendapat bahwa dalil gugatan yang diajukan Hyeon Joo Lee dapat dibenarkan apabila hanya ditujukan kepada Hoon Ja Kim dan Byung Pyo Lee di pengadilan Korea Selatan, bukan di pengadilan Indonesia.

Keempat, Gugatan yang diajukan tidak kurang pihak (*plurium litis consortium*). Gugatan kurang pihak ini terjadi ketika pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap atau masih ada orang lain yang harus ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Dengan kata lain pihak-pihak yang

berkaitan dalam perkara tidak turut diikutsertakan dalam gugatan yang dibuat oleh penggugat, padahal pihak yang bersangkutan memiliki peran yang nyata dalam perjanjian yang menjadi objek sengketa. Gugatan kurang pihak merupakan salah satu bentuk kecacatan formil dalam sebuah gugatan. Hal ini berdasarkan kepada yurisprudensi putusan pengadilan yang ada di Indonesia.²⁷⁸ Contoh gugatan kurang pihak terdapat pada kasus IKB. IKB sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan kepada PT Manunggal dan empat pihak lainnya dengan dasar gugatan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang yang di buat di antara mereka. Namun IKB tidak turut menggugat Hermes AG yang berperan sebagai pihak asuransi dari perjanjian tersebut. Gugatan IKB tersebut dianggap cacat formil oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut baik di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hal membuktikan bahwa pada dasarnya hakim di semua tingkat pengadilan di Indonesia memiliki anggapan yang sama tentang gugatan kurang pihak ini.

Kelima, perkara yang sama (*nebis in idem*) tidak sedang diadili oleh pengadilan yang lain dalam tingkatan yang sama dalam sistem peradilan sebuah negara. Pengadilan yang lebih dahulu memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah pengadilan yang tepat.²⁷⁹ Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan antara pengadilan satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Oleh karena itu, apabila majelis hakim mengetahui bahwa perkara yang diajukan kepadanya sedang diperiksa oleh hakim pengadilan yang lain maka dia harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara. Masalah perkara yang sama (*nebis in idem*) ini terjadi pada kasus Marubeni. Pada kasus ini, PN Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang dengan pertimbangan bahwa hakim PN Gunung Sugih sedang memeriksa perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama pula. Kemudian

²⁷⁸ Contoh yurisprudensi gugatan kurang pihak antara lain adalah yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa “permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan kurang pihak.” Selain itu ada juga yurisprudensi dalam putusan PN Jakarta Utara No. 27/PDT.BTH/2001/PN.JKT.UT tanggal 30 Mei 2001 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa “penggugat tidak mencantumkan pihak-pihak secara lengkap sehingga gugatan menjadi kurang pihak.”

²⁷⁹ Retnowulan, *op. cit.*, hal. 14.

dalam putusan sela-nya, PN Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima eksepsi tergugat. Namun majelis hakim pada pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali memutuskan sebaliknya, yaitu memerintahkan PN Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara. Setelah diperiksa ternyata pihak dan objek sengketa dari kedua perkara di kedua pengadilan adalah berbeda, sehingga pada Kasus Marubeni pengajuan gugatan yang diajukan oleh penggugat dianggap sudah tepat.

Demikianlah lima poin yang harus diperhatikan oleh para penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Indonesia. Gugatan yang tidak tepat berarti gugatan tersebut mengandung suatu kecacatan formil. Akibatnya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh hakim. Majelis hakim tidak akan memeriksa dan mengadili pokok perkaranya lagi. Menurut Yahya Harahap, tindakan yang dianggap benar bagi gugatan yang cacat formil adalah penggugat dapat memperbaiki gugatan yang dianggap cacat oleh pengadilan, kemudian dia dapat mengajukannya kembali setelah diperbaiki.²⁸⁰ Cara memperbaiki ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien dibandingkan dengan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini dikarenakan apabila putusan tidak dapat diterima tersebut diajukan upaya hukum, dan kemudian dikuatkan oleh majelis hakim banding dan kasasi, maka dengan sendirinya hal itu hanya akan memperpanjang proses penyelesaian perkara.

4.6.4 Hukum materil dalam ketiga perkara

Pada ketiga perkara, pilihan hukum tidak dilakukan secara tegas tertulis dalam klausula perjanjian untuk menyatakan bahwa hukum negara tertentu yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat. Pilihan hukum pada ketiga perkara dilakukan dengan cara diam-diam.

Pada Kasus IKB, hukum materil yang berlaku bagi perjanjian adalah hukum perdata Indonesia. Para pihak dalam kasus ini tidak menentukan secara tegas dalam klausula perjanjiannya tentang hukum apa yang berlaku bagi perjanjian. Perjanjian utang-piutang yang dibuat antara IKB dengan PT

²⁸⁰ Harahap, *op. cit.*, hal. 113-114.

Manunggal dibuat di Indonesia dan dilegalisasi oleh notaris Indonesia.²⁸¹ Pilihan hukum dalam perjanjian ini dilakukan secara diam-diam. Para pihak dalam perjanjian secara sadar membuat perjanjiannya di Indonesia dan mengesahkannya di hadapan pejabat Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak telah melakukan pilihan hukum yang mengarah kepada keberlakuan hukum perdata Indonesia bagi perjanjian yang mereka buat.

Pada Kasus HJL, hukum materil yang berlaku bagi perjanjian utang-piutang adalah hukum perdata Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena perjanjian utang-piutang di antara mereka dibuat di Korea Selatan, antar warganegara Korea Selatan dan berdasarkan hukum Korea Selatan di hadapan notaris Korea Selatan.²⁸² Dalam proses persidangan, terdapat dua buah hukum materil yang berlaku dalam kasus ini. Hukum materil yang *pertama* adalah hukum Korea Selatan di mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum ini berlaku kepada perjanjian utang-piutang sesuai dengan pilihan hukum secara diam-diam. Hukum materil yang *kedua* adalah hukum Indonesia di mana majelis hakim memakai kaidah hukum materil Indonesia untuk mengadili perkara. Hal ini terlihat dalam putusan hakim yang menerapkan undang-undang perseroan terbatas untuk menentukan posisi dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III dalam PT CPI. Berdasarkan undang-undang tersebut, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat III menjadi pihak yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya dalam perjanjian utang-piutang apabila bersangkutan dengan PT CPI. Pada akhirnya hakim tidak memeriksa lebih jauh lagi perkara karena perjanjian utang-piutang yang diadilinya ternyata dibuat berdasarkan hukum asing.²⁸³

Pada Kasus Marubeni, hukum materil yang berlaku bagi perjanjian utang-piutang adalah hukum perdata Indonesia. Hal ini disebabkan karena perjanjiannya

²⁸¹ Lihat penjelasan bab 4.1.1 tentang kasus posisi IKB melawan PT Manunggal, hal. 66.

²⁸² Lihat penjelasan bab 4.1.2 tentang kasus posisi HJL melawan PT CPI, hal. 72.

²⁸³ Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa "...perjanjian utang-piutang dibuat berdasarkan hukum Korea Selatan, sehingga tidaklah otomatis pihak penggugat dapat melakukan tuntutan perdata lintas negara yang notabene berbeda sistem hukum dan hukum positif yang digunakan atau berlaku bagi negara masing-masing. Perkara ini awalnya diproses di Pengadilan Korea Selatan telah berkembang dengan mencampuradukkan tuntutan utang-piutang di Korea menjadi tuntutan utang-piutang di Indonesia, menurut hukum Indonesia..." Lihat putusan banding Kasus HJL, *op. cit.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, hal. 8.

dibuat di Indonesia, dan dilegalisasi oleh notaris Indonesia.²⁸⁴ Sama seperti pada Kasus IKB, para pihak dalam kasus ini juga melakukan pilihan hukum secara diam-diam. Secara sadar para pihak membuat perjanjian di Indonesia dihadapan pejabat Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka menunjuk kepada hukum perdata Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat.

Pada ketiga kasus, teori *lex loci contractus* dapat diterapkan untuk mengetahui hukum apa yang berlaku bagi perjanjian utang-piutang. Teori ini dapat digunakan untuk menentukan pilihan hukum untuk perjanjian karena dapat diketahui melalui kasus posisi bahwa para pihak secara langsung bertemu dan menandatangani perjanjian di depan notaris. Oleh karena itu, pada Kasus IKB dan Kasus Marubeni perjanjian utang-piutang dibuat di wilayah Indonesia, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, sedangkan pada Kasus HJL hukum yang berlaku adalah hukum Korea Selatan karena dibuat diwilayah Korea Selatan.

Selain itu dapat juga diterapkan teori *the proper law of the contract*. Hukum yang berlaku bagi perjanjian utang-piutang dapat diketahui dari bentuk, isi, dan faktor-faktor yang relevan lainnya. Pada Kasus IKB dan Kasus Marubeni, terlihat bahwa faktor yang relevan pada perjanjian utang-piutang antara lain seperti dibuatnya perjanjian di Indonesia, disahkannya perjanjian oleh notaris Indonesia, dan diajukannya gugatan ke Pengadilan Indonesia membuat hukum yang berlaku bagi perjanjian menurut teori ini adalah hukum Indonesia. Sedangkan pada kasus HJL faktor yang relevan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian ini seperti dibuatnya, disahkannya, dan diperiksanya perkara oleh Pengadilan menunjuk kepada hukum Korea Selatan, sehingga walaupun diajukan gugatan kepada Pengadilan Indonesia, namun secara materil hukum Korea Selatan yang lebih *proper* dapat berlaku bagi perjanjian utang-piutang yang dipersengketakan.

4.7 Forum Pengadilan dalam ketiga perkara

²⁸⁴ Lihat penjelasan bab 4.1.3 tentang kasus posisi Marubeni Corporation melawan PT SIL, hal. 76.

Para pihak pada ketiga kasus bersengketa di Pengadilan Negeri di Indonesia, sehingga membuat pengadilan Indonesia menjadi forum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pasal 3 AB menyatakan bahwa orang asing dapat menuntut warga negara Indonesia di hadapan hakim Indonesia, sehingga hakim Indonesia berwenang untuk memeriksa sebuah perkara tanpa memperhatikan kewarganegaraan pihak tergugat dan penggugat, akan tetapi hanya apabila hakim tersebut berwenang secara relatif. Agar dapat diketahui apakah hakim tersebut yang memiliki kompetensi relatif harus sesuai dengan pasal 118 HIR. Pasal-pasal dalam HIR merupakan hukum formil yang berlaku pada ketiga perkara. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan pengadilan-pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara berada di pulau Jawa.²⁸⁵

Pada kasus IKB, IKB sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada PN Surakarta. Tempat kedudukan tergugat, yaitu PT Manunggal berada di daerah Solo, sehingga PN Surakarta memiliki wewenang relatif untuk mengadili perkara tersebut. Pada Kasus HJL, Hyeon Joo Lee mengajukan gugatan kepada PN Bekasi. Tempat kedudukan salah satu tergugat, yaitu PT CPI yang berada di daerah Bekasi, sehingga PN Bekasi memiliki wewenang relatif untuk mengadili perkara tersebut. Pada Kasus Marubeni, Marubeni sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada PN Jakarta Pusat. Tempat kedudukan tergugat, yaitu PT SIL berada di Jakarta Pusat. Walaupun pada putusan sela yang diputuskan oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili kasus ini, namun putusan tersebut telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, yaitu putusan PT Jakarta, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat memiliki kewenangan relatif untuk mengadili perkara ini, sehingga pada akhirnya PN Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri di mana gugatan diajukan oleh para penggugat pada ketiga kasus di atas pada dasarnya adalah benar dan sesuai dengan pasal 118 HIR yang menganut asas bahwa gugatan seharusnya diajukan kepada tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum*

²⁸⁵ Lihat penjelasan Bab 3.1.1 tentang sumber hukum acara perdata Indonesia, huruf a, hal. 40.

rei). Hal ini membuat Pengadilan Negeri yang bersangkutan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

4.5 Tujuan legalisasi perjanjian di hadapan notaris

Dalam sub-bab ini penulis akan menjelaskan tentang tujuan legalisasi suatu perjanjian di hadapan notaris. Pembahasan ini diperlukan karena dalam ketiga perkara, perjanjian utang-piutang yang dipersengketakan semuanya dilegalisasi di hadapan notaris. Namun tidak semua perjanjian dalam kasus dilegalisasi oleh notaris Indonesia. Pada Kasus HJL, perjanjian utang-piutang dilegalisasi oleh notaris Korea Selatan, sedangkan pada Kasus IKB perjanjian utang-piutang dilegalisasi oleh notaris di Jakarta dan pada Kasus Marubeni perjanjian utang-piutang dilegalisasi oleh notaris di Surakarta. Pembahasan berikut ini akan menjelaskan tentang tujuan legalisasi suatu perjanjian oleh notaris menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.²⁸⁶ Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya.²⁸⁷ Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu (i) kekuatan pembuktian formil yang membuktikan bahwa segala keterangan yang tertuang dalam di dalamnya adalah benar, (ii) kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa peristiwa yang terdapat dalam perjanjian itu benar-benar terjadi, dan (iii) kekuatan pembuktian dari luar.²⁸⁸ Kekuatan pembuktian dari luar inilah yang membuat akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar daripada akta bawah tangan.

Secara formil di persidangan, tujuan legalisasi di hadapan notaris adalah sebagai pemenuhan alat bukti saksi sesuai pasal HIR apabila nanti terjadi sengketa

²⁸⁶ Indonesia (i), *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, LN No.117, TLN No.4432, Tahun 2004.

²⁸⁷ Retnowulan, *op. cit.*, hal. 65.

²⁸⁸ Harahap, *op. cit.*, hal. 566-570.

di pengadilan, pihak yang menjadi penggugat dapat membuktikan dalil bahwa memang telah terjadi suatu perjanjian di antara pihak yang bersengketa. Pasal 169 HIR menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lainnya, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Melihat pasal tersebut, maka minimal alat bukti yang harus diberikan oleh penggugat adalah satu alat bukti saksi dan satu alat bukti surat. Perjanjian utang-piutang itu sendiri adalah suatu alat bukti surat. Apabila perjanjian tersebut dilegalisasi oleh notaris, maka hal ini kemudian akan menjadi memenuhi alat bukti saksi, karena adanya kekuatan pembuktian dari luar yang ada dalam akta otentik. Oleh karena itu, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga cukup bagi hakim untuk memutuskan hal yang berkenaan dengan perjanjian yang bersangkutan.

Secara materil bagi perjanjian utang-piutang itu sendiri, tujuan legalisasi di hadapan notaris itu tidak ada. Adanya akta otentik hanya kekuatan pembukti bahwa perjanjian itu benar-benar ada, namun hal ini tidak membuat perjanjian yang dibuat tanpa legalisasi notaris dianggap tidak sah. Berdasarkan pasal 1338 KUHPer, suatu perjanjian adalah bersifat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pasal ini juga terdapat asas kebebasan berkontrak di mana para pihak dapat membuat perjanjian sebagaimana yang diinginkannya dengan batasan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, bukan merupakan penyelundupan hukum, kaidah super-memaksa dan hanya berlaku pada ranah hukum kontrak.²⁸⁹ Syarat sahnya suatu perjanjian adalah cakap, sepakat, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. Tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan adanya pengesahan dari notaris agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat bagi para pembuatnya, sehingga kegunaan legalisasi perjanjian oleh notaris hanya untuk memenuhi hukum formil persidangan bilamana suatu hari nanti terjadi sengketa di antara para pihak.

Pada praktiknya, para pihak yang ingin melakukan perjanjian menggunakan jasa notaris untuk membantu supaya perjanjian yang mereka buat termasuk sebagai perjanjian yang cukup untuk memenuhi tujuan dan cukup secara hukum. Notaris dengan pengetahuan yang dimilikinya bisa membantu para pihak

²⁸⁹ Sudargo Gautama (c), *op. cit.*, hal. 170-172.

agar perjanjian yang mereka buat sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dengan mudah dilaksanakan pada masa yang akan datang. Klausul-klausul dalam perjanjiannya dapat dibuat dengan ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan para pihak dan kemungkinan lain yang bisa terjadi seperti bila terjadi wanprestasi, ada pihak yang meninggal, dan perubahan menyangkut pemenuhan kewajiban.

Pada Kasus IKB dan Kasus Marubeni jelas hakim akan mempergunakan hukum materil Indonesia dalam memeriksa perkara. Berkaitan dengan Kasus HJL yang dilegalisasi oleh notaris Korea Selatan, hakim memperlakukan akta otentik yang dibuat oleh notaris Korea tersebut seakan-akan seperti akta tersebut dibuat oleh notaris Indonesia. Majelis hakim mengakui bahwa perjanjian utang-piutang yang dipersengketakan itu benar-benar ada, isi dari perjanjian tersebut benar-benar terjadi, dan adanya legalisasi oleh notaris sebagai kekuatan pembuktian dari luar walaupun berasal dari luar Indonesia. Dengan demikian, majelis hakim mempergunakan hukum materilnya sendiri untuk memeriksa suatu perjanjian asing dalam kasus ini.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Semua fakta hukum yang penulis nyatakan dan analisis dalam skripsi ini adalah berdasarkan kepada apa yang didalilkan oleh para pihak sebagaimana yang dimuat dalam putusan pengadilan. Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang telah penulis nyatakan pada Bab I sebagai berikut:

5.1.1 Bagaimanakah hukum acara perdata Indonesia mengatur mengenai pengajuan gugatan wanprestasi oleh pihak asing dalam sengketa perjanjian utang-piutang di pengadilan Indonesia?

Pertama, Majelis hakim yang mengadili perkara tidak mengidentifikasi dan tidak menganalisis TPP pada masing-masing perkara. Hal ini karena pada pasal 3 AB yang memperlakukan semua orang secara sama sepanjang tidak ditentukan lain membuat pihak asing dapat menggugat pihak Indonesia di pengadilan Indonesia jika keduanya memang dapat dibuktikan memiliki hubungan perikatan. Sedangkan pada pasal 100 Rv menyatakan bahwa pihak Indonesia dapat menggugat pihak asing di pengadilan Indonesia selama ada perikatan di antara keduanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hakim Indonesia tidak akan melihat kewarganegaraan, tempat kedudukan dan TPP yang lainnya dari para pihak yang mengajukan gugatan. Semua orang dapat menggugat siapapun yang memiliki hubungan perikatan. Namun hal yang diperhatikan oleh hakim Indonesia adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara. Kewenangan absolut dapat diketahui dengan melihat apakah perkara yang diajukan kepadanya merupakan perkara keperdataan dan tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian. Kewenangan relatif dapat diketahui dengan melihat pasal 118 HIR.

Kedua, penentuan HIR sebagai hukum formil yang berlaku dalam ketiga perkara adalah sudah tepat. Hal ini karena dalam bidang hukum acara, maka

hakim yang menghadapi suatu perkara HPI selalu memakai hukumnya sendiri. Pengajuan gugatan oleh penggugat pada ketiga perkara dilakukan di Pengadilan Negeri di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan keberlakuan HIR sebagai hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Negeri di daerah Pulau Jawa dan Madura. Keberlakuan HIR juga dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum acara di Indonesia semenjak Indonesia merdeka.

Ketiga, pengajuan gugatan yang cacat formil dapat membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini dapat terjadi apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung suatu kecacatan formil, seperti gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang tidak berwenang secara relatif, gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan salah orang (*error in persona*), gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*), dan perkara yang sama (*nebis in idem*) sedang atau sudah diadili oleh pengadilan lain yang sama jenisnya. Pada ketiga kasus dapat dilihat apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah tepat atau belum berdasarkan sudut pandang penulis. Pada Kasus IKB gugatan yang diajukan oleh IKB penulis anggap tidak tepat karena gugatan kurang pihak dengan tidak turut menggugat Hermes AG. Pada Kasus HJL, gugatan yang diajukan oleh Hyeon Joo Lee penulis anggap tidak tepat karena walaupun majelis hakim tidak menemukan adanya suatu kecacatan formil pada gugatan, tetapi setelah pemeriksaan pokok perkara ternyata tergugat utama yaitu PT CPI tidak memiliki hubungan perikatan apapun dengan Hyeon Joo Lee, sehingga gugatan sama saja dengan gugatan salah orang, namun hanya ditemukannya setelah pemeriksaan materil. Pada Kasus Marubeni, gugatan yang diajukan oleh Marubeni penulis anggap sudah tepat. Walaupun pada pengadilan tingkat pertama majelis hakim menganggap bahwa perkara yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan yang lain yang sama jenisnya, namun pengadilan selanjutnya yang lebih tinggi menemukan bahwa perkara tersebut berbeda. Oleh karena itu, pengajuan gugatan adalah tepat karena sesuai dengan pasal 118 HIR di mana gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat.

Keempat, ketiga perkara HPI yang dibahas dalam skripsi ini diperiksa dan diadili oleh hakim Indonesia sebagaimana hakim mengadili perkara perdata biasa. Hakim Indonesia tidak memperhatikan kewarganegaraan atau tempat kedudukan

suatu pihak dalam mengadili suatu perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3AB. Hal yang diperhatikan oleh hakim adalah hukum formil dan hukum materil yang berkaitan dengan perkara yang diajukan kepadanya.

5.1.2 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengadili perkara HPI tersebut?

Pertama, pada Kasus IKB PN Surakarta memiliki pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh IKB tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena gugatan kurang pihak. Hal ini terjadi disebabkan oleh tidak diikutsertakannya Hermes Creditversicherung AG sebagai pihak yang tergugat. Majelis hakim beranggapan bahwa dengan terbuktinya Hermes AG sebagai pihak yang melindungi dari kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh PT Manunggal, maka Hermes AG sebagai lembaga asuransi jelas ikut bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya perjanjian utang-piutang tersebut. Secara formil suatu gugatan perdata harus melibatkan semua pihak yang ada keterkaitan dengan pokok perkara yang menjadi landasan hukum diajukannya suatu gugatan, namun karena dengan tidak melibatkan salah satu pihak, hal ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kurang pihak, sehingga tidak memenuhi formalitas suatu gugatan atau mengandung cacat formil. Putusan atas dasar pertimbangan ini didukung oleh PT Semarang yang memeriksa perkara tersebut. Majelis hakim banding beranggapan bahwa alasan dan pertimbangan majelis hakim PN Surakarta sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ini.

Kemudian pada tingkat kasasi, majelis hakim kasasi yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan bahwa hakim PT Semarang tidak salah menerapkan hukum. Tidak diikutsertakannya Hermes AG sebagai pihak dalam perkara menyebabkan gugatan menjadi tidak sempurna yang kelak akan mengakibatkan kesulitan dalam eksekusi perkara tersebut. Selanjutnya majelis hakim peninjauan kembali memberikan pertimbangan bahwa tidak terdapat kekhilafan dalam putusan majelis hakim kasasi karena telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Melihat berbagai pertimbangan pada putusan majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat

dilihat adanya pendirian hakim bahwa apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak, maka akan membuat gugatan menjadi cacat secara formil dan harus diputuskan tidak dapat diterima.

Kedua, pada Kasus HJL majelis hakim PN Bekasi dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa para tergugat telah bertanggung jawab dan harus dinyatakan melakukan wanprestasi pada penggugat dan wajib melunasi kewajiban kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya hakim PN Bekasi memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Hyeon Joo Lee, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Hyeon Joo Lee.

Selanjutnya majelis hakim banding PT Bandung dalam putusannya pada kasus ini memberikan pertimbangan bahwa hubungan utang-piutang yang terjadi antara Hyeon Joo Lee dengan Hoon Ja Kim terjadi di negara Korea Selatan, oleh dan untuk warga negara Korea Selatan dan menurut hukum Korea Selatan, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidaklah otomatis dapat melakukan penuntutan perdata lintas negara yang pada dasarnya berbeda sistem hukum dan hukum positifnya seperti di pengadilan Indonesia. Terlebih lagi menurut fakta hukum yang ada, PT CPI tidak memiliki utang atau kewajiban apapun kepada Hyeon Joo Lee karena pihak yang berutang dalam perjanjian utang-piutang tersebut sebenarnya adalah NPR. Co, Ltd. Hoon Ja Kim dan Byung Pyo Lee hanyalah penanam modal di PT CPI yang berdasarkan hukum Indonesia hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya di perseroan.²⁹⁰ PT Bandung berkesimpulan bahwa gugatan Hyeon Joo Lee adalah salah alamat dan tidak tepat diajukan di pengadilan Indonesia tetapi seharusnya diajukan di pengadilan Korea Selatan.

Kemudian majelis hakim kasasi pada kasus ini menyatakan bahwa hakim PT Bandung tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat

²⁹⁰ Sesuai dengan yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Indonesia (h), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN No.106, TLN No.4756, Tahun 2007.

dan benar. Pada akhirnya majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Hyeon Joo Lee sebagai penggugat karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan wanprestasinya yang ditujukan kepada PT CPI. Melihat berbagai pertimbangan pada putusan majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat dilihat adanya pendirian hakim bahwa pihak yang tidak memiliki hubungan perikatan apapun dengan penggugat tidak dapat dijadikan pihak yang turut digugat pada suatu perkara.

Ketiga, pada Kasus Marubeni majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan dalam pertimbangannya bahwa eksepsi yang diajukan oleh PT SIL adalah eksepsi relatif tentang kewenangan PN Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara yang digugat oleh Marubeni Corporation. Demi menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, maka PN Jakarta Pusat dalam putusan sela-nya menyatakan bahwa eksepsi PT SIL adalah tepat dan beralasan dan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya pada tingkat banding, majelis hakim PT Jakarta dalam perkara ini menyatakan pertimbangan bahwa putusan dari majelis hakim PN Jakarta Pusat adalah tidak benar karena untuk menentukan adanya kesamaan materi dalam suatu perkara harus diperiksa terlebih dahulu tentang materi pokok perkaranya, pada hal pembahasan eksepsi menurut hukum tidak diperkenankan menyinggung pokok perkara, sehingga kesamaan yang dianggap hakim PN Jakarta pusat itu belum dapat diketahui. Berdasarkan pertimbangan tersebut PT Jakarta memutuskan untuk membatalkan putusan sela PN Jakarta Pusat dan mengadili sendiri perkara ini yang isinya adalah menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini dan memerintahkan PN Jakarta Pusat untuk membuka dan memeriksa serta memutus perkara ini.

Kemudian majelis hakim tingkat kasasi memberikan pertimbangan bahwa majelis hakim PT Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam perjanjian utang-piutang, pengajuan gugatan dilakukan di tempat kedudukan tergugat, sehingga pengajuan gugatan kepada PN Jakarta Pusat adalah tepat dan benar. Setelah itu, majelis hakim peninjauan kembali memberikan pertimbangan yang isinya adalah alasan-alasan yang diajukan oleh PT SIL tidak dapat dibenarkan karena putusan dalam tingkat-tingkat yang sebelumnya belum memasuki materi

pokok perkara, tetapi baru memutuskan tentang kewenangan mengadili dari PN Jakarta Pusat. Melihat berbagai pertimbangan pada putusan majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat dilihat adanya pendirian hakim bahwa kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara adalah berdasarkan kepada kewenangan relatifnya sesuai dengan pasal 118 HIR.

5.2 Saran

Pertama, para pihak-pihak asing yang melakukan perjanjian dengan pihak Indonesia, dan begitu pula sebaliknya, perlu dengan seksama memperhatikan kaidah-kaidah HPI. Hal ini diperlukan bagi kelangsungan perjanjian yang mereka buat. Kaidah HPI akan membuat para pihak mengetahui hukum apa yang akan berlaku bagi perjanjian mereka, forum penyelesaian sengketa, dan pihak mana saja yang memiliki hak dan kewajiban berkaitan dengan perjanjian tersebut. Bagi perjanjian yang dibuat di Indonesia, para pihak perlu turut memperhatikan juga kaidah HPI Indonesia dan hukum materil Indonesia.

Kedua, bagi para pihak asing yang menggugat pihak Indonesia di pengadilan Indonesia harus memperhatikan hukum acara yang ada di Indonesia. Hal ini supaya pokok perkara yang diajukan oleh mereka dapat diperiksa dan diadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) oleh majelis hakim Indonesia. Karena apabila kaedah hukum acara tidak diterapkan, maka akan berakibat gugatan menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Bannocks, Graham, Ron Erick Baxter, dan Evan Davis. *Dictionary of Economics*, ed. 4. Princeton: Bloomberg Press, 2003.

DePamphilis, Donald. *Mergers and Acquisitions Basics: All You Need To Know*. Oxford: Elsevier, 2011.

Dorresteyjn, Adriaan, Ina Kuiper, dan Geoffrey Morse. *European Corporate Law*. Deventer: Kluwer, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Echols, John M. dan Hasan Sadili. *Kamus Indonesia-Inggris*, ed. 3. Jakarta: Gramedia, 2003.

Engelbrecht, MR. W. A. *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Indonesie*. Leiden: Sijthoff Uitgevermaatschappij N.V, 1960.

Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. ed. 7. St.Paul, Minn: West Publishing co, 1999.

Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1993.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid II Bagian 1 Buku ke-2*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1972.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid II Bagian 4 Buku ke-5*. Bandung: Alumni, 2001.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 1 Buku ke-7*. Bandung: Alumni, 2004.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku ke-8*. Bandung: Alumni, 2007.

_____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. cet.5. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Gregoriou, Greg. N. *Encyclopedia of Alternative Investments*. Boca Raton: CRC Press, 2009.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hay, Peter, Russel J. Weintraub, dan Patrick J. Borchers. *Conflict of Laws: Cases and Materials*. ed. 11. New York: Foundation Press, 2000.

Karjadi, M. *Reglement Indonesia yang Dibaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44*. Bogor: Politea, 1992.

Leihitu, Izaac dan Fatimah Achmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia, 1982.

Loude, J.Z dan S. Riwoe-Loupatty. *Ajaran Umum Perikatan dan Persetujuan*. Surabaya: Kasnendra Suminar, 1983.

Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty, 2010.

_____. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. ed. 5. cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Prodjodikoro, Wirjino. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959.

Rasaid, Nur. *Hukum Acara Perdata*. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*. cet. 11. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI-press, 2007.

_____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. cet. 23. Jakarta: Intermasa, 2010.

_____ dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cet. XXXII. Jakarta: Intermasa, 2005.

Tirtodiningrat, K.R.M.T. *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: Pembangunan, 1954.

Walsh, Carl E. *Monetary Theory and Policy*. ed. 3. Massachusetts: MIT Press, 2010.

Wild, Susan Ellis. *Webster New World Law Dictionary*. New Jersey: Wiley Publishing, Inc, 2006.

Wright, Sue. *International Loan Documentation*. ed. 3. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006.

Peraturan perundang-undangan

Hindia Belanda. *Allgemeene Bepalingen*. *Staatsblad* 1847-42

_____. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. *Staatsblad* 1847-23.

_____. *Het Herziene Indonesisch Reglement*. *Staatsblad* 1841-44.

_____. *Indische Staatsregeling*.

_____. *Reglement Buitengewesten*. *Staatsblad* 1927-227.

_____. *Reglement op de Burgerlijk rechtsvordering*. *Staatsblad* 1847-52.

_____. *Rechtelijke Organisatie*. *Staatsblad* 1848-52.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.*
LN No.13. TLN No. 3467. Tahun 1992.

_____. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* LN
No.117. TLN No.4432. Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.* LN No.
22. TLN No. 4611, Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,* LN
No. 3, TLN No. 4958, Tahun 2009.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
LN No. 76. TLN No. 3209, Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.* LN No.
24. TLN No. 3327, Tahun 2004.

_____. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.* LN No. 35. TLN No. 4380, Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,* LN
No. 84, TLN No. 3713, Tahun 1997.

_____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
LN No.106. TLN No.4756, Tahun 2007.

_____. *Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. LN No. 157. TLN No. 5076, Tahun 2009.

Internet

http://books.google.co.id/books?id=6VyCPLTTiQC&dq=encyclopedia+of+alternative+investment&hl=id&ei=KOweTsb_BIXprAf1wcz5AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA, diakses pada tanggal 15 Mei 2011, pukul 22.00 WIB.

http://books.google.co.id/books?id=eX3n3LSZVrIC&printsec=frontcover&dq=monetary+theory+and+policy&hl=id&ei=yuweTvzOIY_yrQfEqWVAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false, diakses pada tanggal 10 Mei 2011, pukul 02.00 WIB.

http://books.google.co.id/books?id=oO28OgAACAAJ&dq=international+loan+documentation&hl=id&ei=RweTvjnCYnLrQfK8pGpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA, diakses pada tanggal 21 Mei 2011, pada pukul 01.30

<http://library.nu/docs/FY6DRHLOEI/Mergers%20and%20Acquisitions%20Basics%203A%20All%20You%20Need%20To%20Know>, diakses pada tanggal 21 Mei 2011, pada pukul 01.00.

Lampiran IV

1. Perbandingan fakta hukum dalam ketiga kasus

Fakta Hukum	Kasus IKB	Kasus HJL	Kasus Marubeni
1. Para Pihak	- IKB Deutsche Industrial Bank AG Dan - PT Manunggal Adipura - Jamin Winoto - PT Pancaharta Persada - PT Sabda Perkasa Tex - Joko Lampito	Hyeon Joo Lee Dan - Byung Pyo Lee - PT Chon Poong Indonesia - Hoon Ja Kim - In Jae Lee - Kang Jae Lee	Marubeni Corporation Dan PT. Sweet Indolampung
2. Posisi	Penggugat Dan - Tergugat I - Tergugat II - Tergugat III - Tergugat IV - Tergugat V	Penggugat Dan - Tergugat I - Tergugat II - Tergugat III - Tergugat IV - Tergugat V	Penggugat Dan Tergugat
3. Status Personal	Badan Hukum Jerman dengan - Badan Hukum Indonesia - WN Indonesia - Badan Hukum Indonesia - Badan Hukum Indonesia	WN Korea Selatan dengan - WN Korea Selatan - Badan Hukum Indonesia - WN Korea Selatan - WN Korea Selatan	Badan Hukum Jepang dengan Badan Hukum Indonesia

	- WN Indonesia	- WN Korea Selatan	
4. Tahun Perkara	2004	2007	2007
5. Pengadilan	PN Surakarta	PN Bekasi	PN Jakarta Pusat
6. Jenis Perkara	Wanprestasi	Wanprestasi	Wanprestasi
7. Pokok Sengketa	Utang Piutang	Utang Piutang	Utang Piutang
8. Gugatan yang diajukan	Wanprestasi	Wanprestasi	Wanprestasi
9. Dasar hukum gugatan	Perjanjian Utang Piutang, Pasal 1338 KUHPer	Perjanjian utang piutang, Pasal 1338 KUHPer	Perjanjian utang piutang, Pasal 1338 KUHPer
10. Eksepsi	Eksepsi Tergugat I 1. Gugatan kurang pihak 2. Gugatan Kabur Eksepsi Tergugat II, III, IV dan V sependapat dengan tambahan (Eksepsi Relatif)	Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V 1. Pengadilan tidak berwenang 2. Gugatan Kabur 3. Gugatan Salah Orang (Eksepsi Absolut)	Eksepsi Tergugat 1. Pengadilan tidak berwenang 2. Pengadilan lain (PN Gunung Sugih) juga sedang melakukan pemeriksaan pada kasus yang sama dengan posisi terbalik (Eksepsi Relatif)

11. Dasar Hukum Eksepsi	1.Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata 2. Yurisprudensi	1.Klausula arbitrase 2.Pasal 99 (3) HIR 3.Pasal 1381 KUHPerdata 4.Pasal 54 ayat 5 UU Nomor 5 tahun 1986	1.Objek sengketa berada di Gunung Sugih 2.118 HIR
-------------------------	--	--	--

2. Keputusan majelis hakim dalam ketiga perkara

Putusan	Kasus IKB	Kasus HJL	Kasus Marubeni
Putusan Hakim PN	1.Menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV 2.Gugatan Penggugat tidak dapat diterima	1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 2.Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya 3.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi	1.Eksepsi Tergugat Tepat 2.PN Jakarta Pusat Tidak Berwenang
Putusan Hakim PT	Menguatkan putusan hakim PN Surakarta	Membatalkan putusan hakim PN Bekasi	1. PN Jakarta Pusat Berwenang 2. Memerintahkan PN Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara
Putusan Mahkamah Agung	Menguatkan putusan Hakim PT Jawa Tengah	1.Membetulkan Putusan Hakim PT Jawa Barat 2.Menolak Gugatan	1.Menolak permohonan kasasi 2.Menguatkan

		Penggugat	Putusan Hakim PT Jakarta
Putusan Peninjauan Kembali	Menguatkan Putusan Hakim Kasasi		Menolak permohonan peninjauan Kembali
Analisis Pengajuan Gugatan oleh pihak asing	Tidak Tepat	Tidak Tepat	Tepat

